



PUTUSAN

Nomor 25/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Ir. Hanan Zulkarnain, MTP**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Prof. M. Yamin No. 159 RT 07/RW 03
Kelurahan Mangga Besar
Kecamatan Prabumulih Utara
 2. Nama : **Hartono Hamid, S.H.**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Prabumulih
Alamat : Jalan Merak No. 29 RT 01/RW 02
Kelurahan Tugu Kecil
Kecamatan Prabumulih Timur

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Maret 2013 memberi kuasa kepada: 1) **Ramdlon Naning, S.H.,M.S.,M.M.**, 2) **Haryanto Umar, S.H.,M.H.**, 3) **Madison Busroh, S.H.**, 4) **Ibrahim Murod, S.H.**, 5) **Dr. Wibowo Alamsyah, S.H.,M.H.**, 6) **Herdiansyah, S.H.**, dan 7) **Safiudin, S.H.,C.N.** selaku Advokat/Pengacara yang beralamat di Gedung Patrajasa, lantai 12, Room 1244, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih**, yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 9, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Maret 2013 memberi kuasa kepada **H. Jhon Fiter, S.,S.H.,M.H.** selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum H. Jhon Fiter, S.,S.H.,M.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 19C lantai I – III Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

1. Nama : **Ir. Ridho Yahya, M.M.**
Pekerjaan : Wakil Walikota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan
Alamat : Jalan Ade Irma Nomor 30 RT 01 RW 01, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan
2. Nama : **Andriansyah Fikri, S.H.**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Prabumulih Periode 2009-2014
Alamat : Jalan Gunung Kemala RT 02 RW 01, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Prabumulih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Maret 2013 memberi kuasa kepada **Febuar Rahman, S.H., Dhabhi K. Gumayra, S.H., M.H., Muhammad Fadli, S.H., dan Herman Julaidi, S.H.**, Advokat pada kantor hukum **FAG & Partners**, beralamat di Jalan Letnan Hadin Nomor 1865, Km. 3.5, Palembang, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Mendengar keterangan ahli Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 13 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Maret 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 133/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 25/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 26 Maret 2013, yang telah menyerahkan perbaikan permohonan terakhir bertanggal 2 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah selanjutnya disebut ("*PMK 15/2008*") menentukan hal-hal, antara lain sebagai berikut:
 - a. PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor: 002/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013, tertanggal 10 Januari 2013;
3. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih dengan Nomor Urut 1 (Ir. H. Hanan Zulkarnain, MTP dan Hartono Hamid, S.H.) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor: 003/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Nomor Urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih tahun 2013, tertanggal 12 Januari 2013;
4. Bahwa permohonan PEMOHON adalah keberatan dan pembatalan atas :
 - a. Permohonan keberatan dan pembatalan atas :
 - 1) Nama Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H. sebagai Pasangan Calon Pemilukada yang tercantum dalam Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor: 002/Kpts/KPU/Kota.006.435532/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013, tertanggal 10 Januari 2013;
 - 2) Nama Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H. sebagai Pasangan Calon Pemilukada Nomor Urut 3 yang tercantum dalam Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor: 003/Kpts/KPU/Kota.006.435532/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013, tertanggal 12 Januari 2013;
 - 3) Putusan yang menetapkan Pasangan Calon Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H. sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor: 009/Kpts/KPU/Kota.006.435532/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pengumuman Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota 2013;

- 4) Model DB-KWK.KPU Berita Acara Nomor: 10/BA/III/2013 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 oleh KPU Kota Prabumulih; atas nama Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H. pasangan calon yang tercantum dalam Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Prabumulih, tertanggal 11 Maret 2013;
 - 5) Putusan yang menetapkan Pasangan Calon Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H. sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan KPU KOTA PRABUMULIH Nomor: 010/Kpts/KPU/Kota.006.435532/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013;
 - 6) Berita Acara Nomor: 11/BA/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 oleh KPU Kota Prabumulih; atas nama Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H., tertanggal 11 Maret 2013;
- b. Permohonan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ir. H. HANAN ZULKARNAIN, MTP dan HARTONO HAMID, S.H.) sebagai Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Prabumulih pada Pemilukada Tahun 2013;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON telah memenuhi syarat menurut hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

B. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan :
 - a. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
 - b. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;
- c. Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077);
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula:
 - 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung.
 - 2) Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
2. Bahwa Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan*

Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

3. Bahwa Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan, “*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*”;
4. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 diatas, tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sengketa penetapan hasil penghitungan suara Pemiluakada;
5. Bahwa oleh karena permohonan PEMOHON adalah mengenai sengketa penetapan hasil penghitungan suara Pemiluakada yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur :
 - a. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan PEMOHON dalam perkara ***a quo***;

Bahwa selain itu, apabila permohonan Pemohon ini dimaknai tidak hanya semata-mata mengenai “***hasil penghitungan atau perolehan suara***” dalam Pemiluakada belaka, karena substansinya juga menyangkut hal-hal sebelumnya yang saling berkaitan, haruslah dimaklumi dan dipahami;

Sebab sejak putusan Mahkamah dalam perkara No.41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang sengketa hasil Pemiluakada Provinsi Jawa

Timur, serta putusan-putusan Mahkamah tentang Pemilu pada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan dalam putusan tepatnya, dalam mengawal Konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substantif;

Bahwa dasar Konstitusional sikap Mahkamah yang demikian itu adalah ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "*hasil pemilihan umum*" dan bukan hanya sekedar "*hasil penghitungan suara pemilihan umum*" saja;

Dengan demikian harus dipahami, Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "***hasil pemilihan umum***" (termaksud hasil Pemilu), sehingga tidak dan bukan sebagai "peradilan angka" hasil penghitungan suara, tetapi sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu pada yang terkait atau berhubungan dengan hasil Pemilu atau Pemilu;

Oleh karena itu, Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu yang diajukan Pemohon dalam perkara ***a quo*** untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilu Kota Prabumulih tahun 2013 ini;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil Pemilu Kota Prabumulih adalah :

a. Permohonan keberatan dan pembatalan atas :

- 1) Nama Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H. sebagai Pasangan Calon Pemilu yang tercantum dalam Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor: 002/Kpts/KPU/Kota.006.435532/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013, tertanggal 10 Januari 2013;

- 2) Nama Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H. sebagai Pasangan Calon Pemilukada Nomor Urut 3 yang tercantum dalam Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor: 003/Kpts/KPU/Kota.006. 435532/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013, tertanggal 12 Januari 2013;
- 3) Putusan yang menetapkan Pasangan Calon Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H. sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor: 009/Kpts/KPU/Kota. 006.435532/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pengumuman Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Wali Kota 2013;
- 4) Model DB-KWK.KPU Berita Acara Nomor: 10/BA/III/2013 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 oleh KPU Kota Prabumulih; atas nama Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H. pasangan calon yang tercantum dalam Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Prabumulih, tertanggal 11 Maret 2013;
- 5) Putusan yang menetapkan Pasangan Calon Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H. sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan KPU KOTA PRABUMULIH Nomor. 010/Kpts/KPU/Kota. 006.435532/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013;
- 6) Berita Acara Nomor: 11/BA/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 oleh KPU Kota Prabumulih; atas nama Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H., tertanggal 11 Maret 2013;

- b. Permohonan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ir. H. HANAN ZULKARNAIN, MTP dan HARTONO HAMID, S.H.) sebagai Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Prabumulih pada Pemilu pada Tahun 2013.
2. Bahwa permohonan terhadap surat keputusan TERMOHON tersebut oleh PEMOHON diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI pada **Hari Kamis Tanggal 14 Maret 2013**; sebagaimana tersebut dalam tanda terima Nomor 759-0/PAN.MK/III/2013 dan tanda terima bukti Pemohon tanggal 15 Maret 2013 Nomor 759-1/PAN/MK/III/2013;
3. Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi 15 Tahun 2008 menentukan, *“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan”*;
4. Bahwa oleh karena jangka waktu yang dihitung adalah 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

D. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok-pokok permohonan PEMOHON adalah :
 - a. Permohonan keberatan dan pembatalan atas :
 - 1) Nama Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H. sebagai Pasangan Calon Pemilu pada Tahun 2013 yang tercantum dalam Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor: 002/Kpts/KPU/Kota.006.435532/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013, tertanggal 10 Januari 2013;
 - 2) Nama Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H. sebagai Pasangan Calon Pemilu pada Tahun 2013 yang tercantum dalam Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor: 003/Kpts/KPU/Kota.006.435532/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013, tertanggal 12 Januari 2013;
 - 3) Putusan yang menetapkan Pasangan Calon Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H. sebagaimana tersebut dalam Surat

Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor: 009/Kpts/KPU/Kota. 006.435532/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pengumuman Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota 2013;

- 4) Model DB-KWK.KPU Berita Acara Nomor: 10/BA/III/2013 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 oleh KPU Kota Prabumulih; atas nama Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H. pasangan calon yang tercantum dalam Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Prabumulih, tertanggal 11 Maret 2013 adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Akhir
1	Ir. H. HANAN ZULKARNAIN, MTP dan HARTONO HAMID, S.H.	34.523
2	YURI GAGARIN, S.H., M.M. dan SUSPITA ERNAYANTI, S.E.	5.863
3	Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H.	38.022
4	H. KESUMA IRAWAN, S.H. dan AHMAD DASWAN, S.Sos.,M.M.	2.841
5	Ir. H.M. ZULFAN, M.M. dan AHMAD PALO, S.E.	6.211
6	HIDAYATILLAH, S.E. dan ABI SAMRAN, S.H.	1.088
7	Dra. Hj. HERAWATY, M.Kes. dan H. ERWANSYAH, S.H., M.M.	4.980

- 5) Putusan yang menetapkan Pasangan Calon Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H. sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan KPU KOTA PRABUMULIH Nomor: 010/Kpts/KPU/Kota.006.435532/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013;
 - 6) Berita Acara Nomor: 11/BA/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 oleh KPU Kota Prabumulih; atas nama Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H., tertanggal 11 Maret 2013;
- b. Permohonan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ir. H. HANAN ZULKARNAIN, MTP dan HARTONO HAMID, S.H.) sebagai Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Prabumulih pada Pemilukada Tahun 2013;
2. Bahwa pokok-pokok permohonan yang diajukan PEMOHON tentang perselisihan dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013 yang dilakukan oleh TERMOHON karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat menyeluruh, masif, terstruktur, dan sistematis sehingga menimbulkan akibat yang sangat mempengaruhi perolehan suara yang merugikan PEMOHON selengkapnyanya adalah sebagai berikut:
- a. **Tahap Pencalonan: TERMOHON Meloloskan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan Sebagai Walikota Prabumulih pada Pemilukada Kota Prabumulih 2013.** Karenanya TERMOHON jelas dan nyata-nyata melanggar Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 59 ayat (5) huruf a, serta Pedoman Teknis Tahapan Pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 (*untuk selanjutnya*, PKPU-9/2012) , Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3), yaitu sebagai berikut :
- 1) Tahapan sebagaimana ditentukan oleh TERMOHON berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 001/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013, tanggal 04 Januari 2013 (*Bukti P-7*). Rincian jadwal tahapan pencalonan terdapat dalam LAMPIRAN Keputusan tersebut, yakni pada angka Romawi II, angka 2 huruf h: Pendaftaran pasangan calon

yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan. TERMOHON telah melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Teknis Tahapan Pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012;

Formulir Model : B-KWK.KPU PARTAI POLITIK, B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK dan B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK

a) Pada Formulir Surat Pencalonan (**Model B-KWK.KPU** Partai Politik), Surat Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (**Model B1-KWK.KPU** Partai Politik), Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (**B2-KWK.KPU** Partai Politik) merupakan surat satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain diantara Partai Politik yang bergabung mendukung Pasangan Calon dimaksud, ternyata **kesemua Surat Pernyataan tersebut** dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 ("**Pemilukada Kota Prabumulih 2013**"), untuk Partai Golkar tidak ditandatangani oleh Ketua sebagaimana diakui secara tegas oleh TERMOHON dalam suratnya No.045/KPU Kota-006.435532/II/2013, tanggal 14 Maret 2013, perihal: Proses Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih, pada angka 2 : "Masalah Penandatanganan Surat Pencalonan Tidak Ditandatangani oleh Ir. RIDHO YAHYA, M.M., Sebagai Ketua Golkar Prabumulih" (**Bukti P-8**). Dan, sebagaimana pula didapatkan dokumen visual berupa foto terbukti dalam Model B-KWK.KPU Partai Politik Halaman kedua (**Bukti P-9**). Padahal, pada tahapan pencalonan/pengembalian berkas tersebut Ir. RIDHO YAHYA, M.M. ada dan hadir menyerahkan berkas-berkas formulir pencalonan kepada pihak TERMOHON (**Bukti P-9b**);

- b) Keharusan menurut hukum ditandatangani oleh Ketua Partai dalam hal ini Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih, sebagaimana ditentukan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*untuk selanjutnya*, UU-12/2008 jo.UU-32/2004) :

Pasal 59 ayat (5) huruf a :

“Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik yang bergabung”

Penjelasan Pasal 59 ayat (5) huruf a :

“Yang dimaksud dengan ‘pimpinan partai politik’ adalah ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya”.

Demikian pula diatur oleh PKPU-9/2012, Pasal 65 :

Ayat (1) :

“Partai Politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon wajib menyerahkan surat pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) beserta lampirannya yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung”;

Ayat (2) :

“Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan lain, menyampaikan nama lengkap bakal pasangan calon dalam formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK yang ditulis sama dengan nama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk”;

Ayat (3) :

“Tanda tangan Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pada surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tanda tangan asli dan dibubuhi cap basah partai politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan partai politik sehingga memenuhi syarat jabatan sebagai pengusung bakal pasangan calon. Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK”;

- c) Demi kepastian hukum karena telah begitu jelas sehingga tidak lagi memerlukan penafsiran, maka Formulir Model : B–KWK.KPU PARTAI POLITIK, B-KWK.KPU Partai Politik, B2-KWK.KPU Partai Politik yang merupakan pernyataan kesepakatan dukungan kepada Ir. RIDHO YAHYA, M.M. sebagai Calon Walikota pada Pemilukada Kota Prabumulih-2013 **seharusnya** ditandatangani oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih;
- d) Kepastian hukum merupakan asas yang harus dipedomani TERMOHON selaku Pemilukada Kota Prabumulih 2013, dengan berpegang teguh pada Asas Kepastian Hukum berdampak dan terkait berkelindan dengan Asas Kepentingan Umum, Asas Proporsionalitas, Asas berlaku Adil, Kesemuanya itu, menjadi landasan Asas Profesionalitas sehingga TERMOHON mampu mewujudkan Asas Tertib Penyelenggaraan Pemilihan (Pasal 2, PKPU-9/2012);
- e) Bahwa begitu penting dalam mencantumkan tandatangan seorang ketua partai pada proses pencalonan sebagaimana diuraikan diatas, tercermin dalam statemen Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sesat setelah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang di selenggarakan di Bali 30-31 Maret 2013: “ Bila saja KPU memberi legitimasi kepada siapapun yang mendapatkan mandate untuk menandatangani Daftar Calon Sementara (DCS) atau proses lain terkait Pemilu, maka KLB ini tidak perlu digelar. Tapi karena itu tidak dimungkinkan, terpaksa di selenggarakan KLB ini “ (sumber Maiwa News, 31 Maret 2013 **Bukti P- 9c**);

- f) TERMOHON yang telah meloloskan Ir. RIDHO YAHYA, M.M., sebagai Calon Walikota Prabumulih sebagaimana ternyata pada Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 002/Kpts/KPU/Kota. 006. 435532/2013 (*Vide : Bukti P-1*), sementara Formulir Model : B-KWK.KPU Partai Politik, B1-KWK.KPU Partai Politik, B2-KWK.KPU Partai Politik yang menjadi dasar penetapan **cacat hukum**, karena tidak ditandatangani oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih;
- g) Formulir Model: B-KWK.KPU Partai Politik, B1-KWK.KPU Partai Politik, B2-KWK.KPU Partai Politik yang diberikan kepada Ir. RIDHO YAHYA, MM sebagai Calon Walikota pada Pemilukada Kota Prabumulih-2013 **cacat hukum** karena melanggar UU-12/2008 jo.UU-32/2004 Pasal 59 ayat (5) huruf a, dan Pasal 65 PKPU-9/2012;
- h) Menjadi Bukti Tetap PEMOHON yang sempurna dan tak terbantahkan, bahwa TERMOHON yang meloloskan Ir. RIDHO YAHYA, M.M., sebagai Calon Walikota pada Pemilukada Kota Prabumulih-2013, nyata-nyata **telah melanggar Asas Kepastian Hukum** dan Asas-asas lainnya yang terkait dan berkelindan, sebagaimana tersebut di Pasal 2, PKPU-9/2012;
- i) Pelanggaran yang **terbukti** telah dilakukan TERMOHON, sepatutnya menurut hukum PEMOHON mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi nama Ir. RIDHO YAHYA, M.M., sebagai mana tersebut pada Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 002/Kpts/KPU/Kota.006.435532/ 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013, tertanggal 10 Januari 2013 (*Vide : Bukti P-1*), berikut turunannya dan atau Keputusan-keputusan TERMOHON lainnya yang bersumber dari Keputusan TERMOHON tersebut;

TERMOHON Meloloskan Calon yang tidak Memenuhi syarat Pencalonan sebagai Walikota Prabumulih pada Pemilukada Kota Prabumulih-2013, karena kelalaian yang tidak patut sebagai standar pengetahuan yang mendasar bagi TERMOHON, yaitu : Seorang Calon Walikota yang mendaftarkan diri pada Pemilukada Kota Prabumulih 2013 sebagai anggota partai politik, bahkan berstatus Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih dipastikan seharusnya bukanlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), oleh karena:

- a) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 3 ditegaskan bahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan (ayat 3). Oleh karena, kedudukan dan tugas itulah, Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka menjamin netralitas Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik (ayat 3). Demikian pula sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2004 tentang larangan PNS menjadi anggota Parpol, yang didalam Pasal 3 ayat (1) nya menyatakan: "*Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik **wajib** mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil*" ;
- b) Untuk itulah, pada tanggal **24 November 2012** saat Ir. RIDHO YAHYA, M.M., melakukan pendaftaran sebagai Calon Walikota Pemilukada Kota Prabumulih-2013, berstatus sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih untuk masa bhakti 2009-2015 (**Bukti P-10**). Setidak-tidaknya TERMOHON mengetahui secara pasti bahwa Ir. RIDHO YAHYA, M.M., tidak lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun TERMOHON ternyata telah menerima pendaftarannya sebagai Calon Walikota pada Pemilukada Kota Prabumulih 2013 yang jelas-jelas telah melanggar Pasal 3 ayat (1), Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang larangan PNS menjadi anggota Partai Politik, terlebih lagi status Ir. RIDHO YAHYA, M.M., adalah sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih;

- c) Terbukti dan menjadi bukti tetap PEMOHON atas pelanggaran yang dilakukan TERMOHON, bahwa penerimaan pendaftaran tanggal **24 November 2012**. Sementara itu, diketahui IR. RIDHO YAHYA, M.M., membuat surat pengunduran dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal **06 Desember 2012**, ditujukan kepada Walikota Prabumulih (**Bukti P-11**) yang menyebutkan dengan melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri. Demikian pula Keputusan Walikota Prabumulih Nomor: 875/KPTS/BKD.III/2012, tertanggal 6 Desember 2012 (**Bukti P-12**), yang menyebutkan: memutuskan dan menetapkan (KESATU) Memberhentikan Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Ir. RIDHO YAHYA, M.M., pangkat/golongan ruang IV/b;
- d) Mengenai Keputusan Walikota tersebut (**Vide : Bukti P-12**), tidak dapat dijadikan alasan yuridis untuk menyatakan sejak tanggal 6 Desember 2012 Ir. RIDHO YAHYA, MM., karena Walikota Prabumulih tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Kewenangan menetapkan pemberhentian IR. RIDHO YAHYA,, M.M., sebagai PNS golongan ruang IV/b adalah Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini sangat jelas sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 24 ayat (2) :
- “Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b”;
- e) Pelanggaran yang dilakukan TERMOHON semakin nampak terstruktur dan sistematis, pada rapat pleno tanggal **12 Januari 2013**, tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor: 002/BA/I/2013 (**Bukti P-13 pada TERMOHON**), selanjutnya dengan melalui Surat Keputusan TERMOHON Nomor : 002/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 (**Vide :**

Bukti P-1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan TERMOHON tersebut, Ir. RIDHO YAHYA, M.M. ditetapkan sebagai Calon Walikota Prabumulih berpasangan dengan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H. sebagai Wakil Walikotanya. Kemudian dengan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor : 003/BA/I/2013 (**Bukti P-14 pada TERMOHON**) selanjutnya dengan melalui Surat Keputusan TERMOHON Nomor : 003/Kpts/KPU-Kota.006. 435532/2013 (**Vide: Bukti P-2**) mendapatkan Nomor Urut Pasangan Calon 3 (tiga) Padahal, Ir. RIDHO YAHYA, M.M., yang masih berstatus sebagai PNS merupakan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang larangan PNS menjadi anggota Parpol;

- f) Ir. RIDHO YAHYA masih berstatus PNS, terbukti dan menjadi bukti tetap PEMOHON,yakni sebagai berikut :
- 1) Status PNS Ir. RIDHO YAHYA, M.M., terbukti sebagaimana ternyata dari Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya untuk bulan **Desember 2012** atas nama Ir. RIDHO YAHYA, MM (**Bukti P-15**), yang membuktikan masih melekat Hak-hak sebagai PNS dan menikmati;
 - 2) Status PNS Ir. RIDHO YAHYA, M.M., terbukti sebagaimana ternyata dari Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya untuk bulan **Januari 2013** atas nama Ir. RIDHO YAHYA, MM (**Bukti P-16**), yang membuktikan masih melekat hak-hak sebagai PNS dan menikmati;
 - 3) Pernyataan Drs. H. SOBBAN ASMUNI, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Prabumulih di Surat Kabar Harian Pagi (**Bukti P-17**) pada hari Selasa, tanggal **12 Februari 2013**, bahwa status Ir. RIDHO YAHYA, M.M., masih PNS, hingga kini masih dalam proses pemberhentian. Artinya, sampai dengan tanggal **12 Pebruari 2013** Ir. RIDHO YAHYA, MM, belum diberhentikan sebagai PNS;

- 4) Drs. H. Rachman Djalili, M.M., Walikota Prabumulih menyatakan dengan tegas di Surat Kabar Prabumulih Pos (**Bukti P-18**) pada hari Sabtu, tanggal **2 Maret 2013**, bahwa status Ir. RIDHO YAHYA, MM, hingga saat ini masih aktif sebagai PNS, Bahkan dikatakannya, belum pernah menerima usulan pengunduran diri ataupun menandatangani pemberhentian untuk Ir. RIDHO YAHYA, M.M., hingga kini masih dalam proses pemberhentian. Jelas terbukti dan nampak sangat terang benderang, bahwa sampai dengan tanggal **2 Maret 2013** Ir. RIDHO YAHYA, MM, masih berstatus sebagai PNS;
- 5) Dari *website* Badan Kepegawaian Negara yang diunduh tanggal 1 Maret 2013, membuktikan bahwa masih berstatus PNS, bahwa dengan golongan ruang IV/b, terhitung tanggal 1 Oktober 2012 (**Bukti P-19**);
- g) Bahwa sebagai referensi lain untuk memenuhi etika dan kriteria pencalonan kepala daerah yang beradab, seseorang yang masih aktif menjabat jabatan struktural/fungsional apabila hendak dicalonkan harus mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua KPU Husni Kamil Manik, meminta Calon Gubernur Sumatera Selatan Irjen Pol. Drs. Iskandar Hasan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kapolda Sumatera Selatan, sebelum mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Selatan Periode 2013-2018 (*sumber : Surat Kabar Harian Sumatera Ekspres, 25 Maret 2013*);
- h) Berkenaan hal-hal tersebut di atas, TERMOHON telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan sistematis, menerima Ir. RIDHO YAHYA, M.M., yang jelas-jelas telah melanggar Pasal 3 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2004 tentang larangan PNS menjadi anggota Partai Politik. Oleh karena Ir. RIDHO YAHYA, M.M., diketahui masih berstatus PNS setidaknya-tidaknya sampai tanggal **2 Maret 2013**, tetapi oleh TERMOHON pada tanggal tanggal **12 Januari 2013** diterima dan ditetapkan sebagai Calon Walikota, juga ditetapkan mendapat nomor urut pasangan calon untuk ikut serta Pemilukada Kota Prabumulih-2013;

Untuk itu sudah selayaknya, PEMOHON mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi nama Ir. RIDHO YAHYA, M.M., sebagaimana tersebut pada Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 002/Kpts/ KPU/Kota.006.435532/ 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013, tertanggal 10 Januari 2013 (**Vide : Bukti P-1**), berikut turunannya dan atau keputusan-keputusan TERMOHON lainnya yang bersumber dari Keputusan TERMOHON tersebut;

a. Indikasi atau Patut Diduga Pelanggaran **Tindak Pidana** oleh :

1) **Ir. RIDHO YAHYA, MM, Calon Walikota pada Pemilukada Kota Prabumulih-2013 :**

- a) Ir. RIDHO YAHYA, M.M. jelas melanggar Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Adapun *bestandeel delict* Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah : **Pertama**, *Unsur Barangsiapa*, merujuk kepada subyek hukum, baik itu orang perorangan sebagai *persoonlijk* maupun badan hukum sebagai *rechtspersoon* yang dapat bertanggungjawab secara hukum. **Kedua**, *Unsur membuat secara tidak benar atau memalsu surat*, artinya dalam surat tersebut dimasukkan hal yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau hal yang dimasukkan tersebut bersifat palsu. **Ketiga**, *Unsur dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal*. Ini merupakan unsur obyektif, yang mana sifat dari surat tersebut dapat menimbulkan sesuatu yang bermanfaat bagi yang membuat, menerima ataupun menggunakan surat tersebut. **Keempat**, *Unsur dengan maksud*, unsur ini menandakan bahwa bentuk kesalahan dalam pasal ini adalah kesengajaan. Artinya, si pelaku ketika melakukan perbuatan, ia mengetahui dan menghendaki (*weten en willens*), baik perbuatan maupun akibat dari perbuatan tersebut. **Kelima**, *Unsur memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*, yang berarti bahwa pelaku sengaja menggunakan surat isinya tidak benar atau telah dipalsu, dan mengenai

ketidakbenaran atau kepalsuan dari surat tersebut telah diketahui oleh pelaku, namun pelaku tetap sengaja menggunakannya seolah-olah surat tersebut telah diketahui dan tidak palsu isinya, atau dapat dikatakan ini merupakan delik pemalsuan secara materiil. **Keenam**, unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dengan adanya frasa kata “jika”, jelas ini merupakan delik materiil, maka ada suatu syarat untuk terpenuhinya unsur ini, yaitu frasa setelah (kerugian). Dengan demikian untuk memenuhi unsur-unsur dalam rumusan delik ini harus ada kerugian yang hanya berhak diklaim oleh korban atau pihak berkepentingan yang dirugikan;

- b) Ir. RIDHO YAHYA, M.M. melakukan pelanggaran Pasal 263 ayat (2) KUHP, **Pertama**, unsur barangsiapa. **Kedua**, unsur dengan sengaja. **Ketiga**, unsur memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, yang berarti bahwa pelaku sengaja menggunakan surat isinya tidak benar atau telah dipalsu, dan mengenai ketidakbenaran atau kepalsuan dari surat tersebut telah diketahui oleh pelaku, namun pelaku tetap sengaja menggunakannya seolah-olah surat tersebut benar dan tidak palsu isinya, hal ini jelas ini merupakan delik;
- c) Surat Ir. RIDHO YAHYA, MM tentang Pernyataan Mengundurkan diri sebagai PNS tanggal 10 Desember 2009 (**Bukti P-20**), *tidaklah palsu* tetapi **tidak benar**, karena hanya dipergunakan untuk memenuhi Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2004 tentang larangan PNS menjadi anggota Parpol, yang didalam Pasal 3 ayat (1) nya menyatakan: “*Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil*” ;
Yang BENAR, Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2009 merupakan lampiran dari Surat Permohonan Mengundurkan diri yang ditujukan kepada Walikota Prabumulih, selanjutnya Walikota Prabumulih meneruskannya dengan Surat Pengantar kepada Gubernur Sumatera Selatan kemudian diterbitkan

Keputusan yang isinya memberhentikan Dengan Hormat IR. RIDHO YAHYA, MM sebagai PNS golongan ruang IV/a, sebagaimana diatur pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9/2003;

Kenyataannya dan **terbukti** surat pengunduran diri sebagai PNS tanggal 10 Desember 2009 tersebut, **sengaja** dibuat hanya menjadikan **seolah-olah** Ir. RIDHO YAHYA, MM berhenti sebagai PNS atau tidak lagi berstatus PNS, sehingga leluasa melakukan aktifitasnya dalam Partai Politik bahkan pada akhirnya terpilih menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih untuk masa bhakti 2009-2015 (**Vide : Bukti P-10**);

Apabila benar *–quod non*, Ir. RIDHO YAHYA, M.M. sungguh-sungguh telah mengundurkan diri sebagai PNS melalui surat pernyataannya tanggal 10 Desember 2009, maka tidak diperlukan lagi adanya surat pernyataan pengunduran diri yang sama tanggal 6 Desember 2012 (**Vide : Bukti P-11**). Terlebih lagi nampak dalam kedua surat tersebut berisi maksud yang sama dengan waktu/tanggal yang berbeda, begitu tegasnya yang bersangkutan mengakui dan membenarkan pangkat/golongan ruang naik dari Pembina (IV/a) menjadi Pembina tk.I (IV/b);

- d) pemalsuan secara materiil. **Keempat**, unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan Ir. RIDHO YAHYA, M.M. memakai surat pernyataan yang tidak benar itu, telah menimbulkan kerugian bagi 6 (enam) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota lainnya pada Pemilukada Kota Prabumulih-2013, sehingga sangat mempengaruhi hasil perolehan suara;
- e) Perbuatan yang dilakukan oleh Ir. RIDHO YAHYA, M.M. pada saat pencalonannya sebagai Walikota Prabumulih Tahun 2013 yang tidak ditanda oleh pimpinan partai politik yang mengusungnya jelas telah memenuhi *bestandeeel delict* dari Pasal 263 ayat (1) KUHP, dengan alasan yuridis sebagai berikut:
- Pertama**, perbuatan Ir. RIDHO YAHYA, M.M., tersebut jelas merupakan suatu perbuatan telah membuat tidak benar terhadap suatu surat, yaitu surat pernyataannya tanggal 10 Desember

2009. **Kedua**, surat pernyataannya tersebut digunakan oleh Ir. RIDHO YAHYA, M.M. sehingga berstatus sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih ketika mendaftarkan diri dalam pencalonan Walikota Prabumulih pada Pemilu Kota Prabumulih-2013. **Ketiga**, perbuatan Ir. RIDHO YAHYA, M.M., tersebut jelas dilakukan dengan sengaja dan telah dimaksudkan untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat yang telah dipalsu tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, sehingga sangat jelas bahwa bentuk kesalahan berupa kesengajaan sebagaimana unsur delik telah terpenuhi. **Keempat**, perbuatan Ir. RIDHO YAHYA, M.M., tersebut sangat jelas telah menimbulkan kerugian bagi pasangan calon lainnya yang turut bersaing dalam proses Pemilu Kota Prabumulih-2013, sehingga walaupun rumusan delik dalam pasal ini merupakan delik materiil, namun rumusan delik telah terpenuhi;

- f) Tegasnya, perbuatan Ir. RIDHO YAHYA, M.M., tersebut adalah suatu perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Ditinjau dari elemen perbuatan pidana sebagaimana ajaran dari *Schaffmeister*, *Sutorius*, dan *Keijzer*, serta dari *Jan Remmelink*, perbuatan Ir. RIDHO YAHYA, M.M., tersebut juga memenuhi unsur-unsur sebagai suatu perbuatan pidana. Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, jelas yang harus bertanggungjawab adalah Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan pihak-pihak yang turut serta maupun membantu dalam terjadinya tindak pidana tersebut;
- g) Sebagaimana pada analisis yuridis huruf **a)** di atas pada alasan yuridis **keempat**, bahwa perbuatan Ir. RIDHO YAHYA, M.M., tersebut sangat jelas telah menimbulkan kerugian bagi pasangan calon lainnya yang turut bersaing dalam proses Pemilu Kota Prabumulih-2013, oleh karenanya dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tersebut, maka sudah sepatutnya terhadap:

Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 002/Kpts/ KPU/Kota.006. 435532/ 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013, tertanggal 10 Januari 2013 khususnya atas nama Ir. RIDHO YAHYA MM (*Vide : Bukti P-1*), berikut turunannya dan atau Keputusan-keputusan TERMOHON lainnya yang bersumber dari Keputusan TERMOHON ***Dilakukan peninjauan ulang dan bahkan harus dibatalkan/ dicabut kembali***, hal tersebut dimaksudkan demi terciptanya suatu hukum yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak yang berkepentingan. Karena sudah jelas bahwa proses Pemilukada Kota Prabumulih 2013, telah dinodai dengan adanya dugaan tindak pidana mempergunakan surat yang tidak dilakukan oleh Ir. RIDHO YAHYA, M.M.;

2) TERMOHON Penyelenggara Pemilukada Kota Prabumulih-2013:

- a) Pertanggungjawaban pidana bagi pihak-pihak yang terlibat ataupun turut terlibat dalam perbuatan pidana yang telah dijelaskan di atas, hal ini tidak lepas dengan apa yang doktrin hukum pidana disebut dengan delik penyertaan/*deelneming*. *Deelneming* atau penyertaan diartikan oleh **Satochid Kartanegara** dan **Moeljatno** adalah apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.¹ *Deelneming* termaktub secara eksplisit dalam Pasal 55 dan 56 KUHP²;
- b) Dalam kasus ini, yang paling relevan adalah Pasal 55 dan 56 KUHP. Bunyi Pasal 55 KUHP : *“Dihukum sebagai pelaku tindak pidana : (1) mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu; (2) mereka yang member, menjanjikan sesuatu..., sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan”*. Jadi terminologi pelaku dalam delik penyertaan dalam

¹ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian satu, Balai Lektur mahasiswa, hal 497

² Leden Marpaung , 2012, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 77

Pasal 55 KUHP ada 4 kualifikasi, ***Pertama***, pelaku materiil (*materiil dader/materiil pleger*). Materiil dader harus diartikan lebih dari 1 orang. ***Kedua***, turut serta melakukan (*mededader/medepleger*), ***Ketiga***, yang menyuruh melakukan (*doendader/doenpleger*). ***Keempat***, yang menggerakkan/membujuk (*nitlokker*). Adapun bunyi Pasal 56 KUHP adalah: “*Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan*”. Jadi, terminologi pelaku dalam delik penyertaan dalam Pasal 56 KUHP adalah delik perbantuan, yang terbagi 2, yaitu sengaja memberi bantuan dan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan yang akan membantu pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya tersebut, *Memorie van Toelichting* menetapkan bahwa orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Dalam teori penyertaan untuk seseorang dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana, disini *twee of meer verenigde personen* (dua atau lebih orang bersama-sama dan bersekutu) melakukan suatu tindak pidana harus mempunyai sifat dan karakter yang sama, demikian pula motivasi dan kehendak yang sama dalam mewujudkan suatu tindak pidana. Bersama-sama berarti ada kerjasama diantara para pelaku (unsur objektif), sedangkan bersekutu berarti adanya niat yang sama dari para pelaku untuk melakukan kerjasama sebagai suatu tindak pidana (unsur subjektif), Artinya, yang harus dibuktikan tidak hanya adanya kerjasama tetapi juga harus dibuktikan adanya kesamaan *da'us malus* (niat jahat) untuk melakukan perbuatan tersebut. **Pompe** berpendapat bahwa pelaku turut serta melakukan ada 3 kemungkinan: *Pertama*, mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam delik. *Kedua*, salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedangkan yang lain tidak. *Ketiga*, tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi

mereka secara bersama-sama mewujudkan itu. Jadi, inti dari *deelneming* adalah adanya *meeting of mind* dari para pelaku atau kesamaan antara motivasi dan perwujudan nyata perbuatan para pelaku kejahatan dengan pelaku penyertaan;

- c) ***In casu a quo***, pihak yang sangat mungkin untuk mengetahui perbuatan pidana sebagaimana tersebut di atas, adalah pihak TERMOHON. Apalagi jika hal tersebut ditinjau dari teori kesengajaan yang diobjektifkan, artinya motif kesengajaan tersebut dinilai dari pengetahuan dan kapasitas pelaku kejahatan, termasuk pada diri pelaku delik penyertaan;
- d) Tegasnya, berdasarkan kasus posisi tersebut di atas, yang mana TERMOHON mengetahui fakta yang sebenarnya dari apa yang dilakukan oleh **Ir. RIDHO YAHYA, M.M.** namun tetap mensahkan **Ir. RIDHO YAHYA, M.M.** sebagai peserta pemilihan kepala daerah Kota Prabumulih tersebut, oleh karenanya TERMOHON juga harus turut dijerat pertanggungjawaban pidana kepadanya, dengan kualifikasi pelaku delik penyertaan, atau setidaknya delik perbantuan terhadap apa yang dilakukan **Ir. RIDHO YAHYA, M.M.** tersebut (***Bukti P-20b***);

Perilaku “Tak Elok (Tak Patut atau Tak Pantas)” Calon Walikota sebagai Tokoh Masyarakat yang Jadi Panutan dan Keteladanan

- a) PEMOHON berkeyakinan bahwa Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus PPHU, tidak hanya mendasarkan pada norma-norma hukum tetapi dengan kearifannya juga akan mempertimbangkan norma kesusilaan. Seperti halnya dikemukakan oleh RIZAL KENNEDY, S.H. seorang tokoh masyarakat dan anggota DPRD Sumatera Selatan yang seruannya dimuat Surat Kabar Prabumulih Pos (2 Maret 2013) (***Bukti P-21***): “Siapapun pemimpinnya baik presiden, gubernur, bupati atau walikota, harus jujur kepada masyarakat yang dipimpinnya. Kalau sudah tidak jujur, masyarakat ini mau dibawa kemana jadinya”;

- b) Sesungguhnya Ir. RIDHO YAHYA, M.M., pernah membuat Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal **10 Desember 2009** bermeterai cukup (**Vide : Bukti P-20**) dengan alasan akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah RI, 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, Pasal 3 ayat (1);
- c) Namun Ir. RIDHO YAHYA, M.M., dengan sengaja dan kesadaran penuh tidak pernah memprosesnya lebih lanjut hingga ditetapkan pemberhentiannya sebagai PNS golongan ruang IV/a oleh Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, sebagaimana diatur oleh Peraturan pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 24 ayat (2). Hal ini terbukti dan diakuinya sendiri oleh Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dengan surat pengunduran dirinya tanggal 6 Desember 2012 (**Vide : Bukti P-11**). Bahkan berdasarkan bukti-bukti Ir. RIDHO YAHYA, M.M. sampai dengan bulan **Maret 2013** masih berstatus PNS;
- d) Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2009 (**Vide : Bukti P-20**) digunakan oleh Ir. RIDHO YAHYA, M.M., untuk aktif di Partai Golkar dan terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih untuk masa bhakti 2009-2015 (**vide : Bukti P-10**), Oleh karenanya, DPD Partai Golkar Kota Prabumulih selama ini dipimpin dan diketuai oleh seorang PNS, Hal ini jelas menunjukkan dan membuktikan bahwa Ir. RIDHO YAHYA, M.M., bukan saja faktanya telah melanggar Peraturan Pemerintah RI, 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, Pasal 3 ayat (1) yang secara tegas dicantumkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2009, tetapi juga telah **mengelabui** dan **mengkhiyanati** Partai Golkar pada umumnya, secara khusus Partai Golkar Kota Prabumulih dengan segenap kader-kadernya, konstituen dan partisipannya;
- e) Pelanggaran yang dilakukan Ir. RIDHO YAHYA, M.M., selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih terhadap Peraturan

Pemerintah RI, 37 Tahun 2004 tersebut, menurut hukum membawa konsekuensi, bahwa semua kewenangannya selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih yang menjadi dasar kebijakan organisasi dan mengatas-namakan DPD Kota Golkar Kota Prabumulih haruslah dinyatakan **tidak sah** dan **batal demi hukum**;

- f) Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, tentu sangatlah “*tidak elok*” perilaku Ir. RIDHO YAHYA, M.M., selaku tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Prabumulih. Kendatipun ini, termasuk dalam lingkup norma kesusilaaan berkenaan tindakan “**mengelabui**” dan “**pengkhianatan**”, selain pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah RI, Nomor 37 Tahun 2004 dimaksud;

Bahwa kewenangan Mahkamah dalam memutus PHPU, kiranya Majelis Hakim Mahkamah dengan penuh kearifan juga mempertimbangkan proses awal dengan tahapan-tahapannya pada Pemilu Kota Prabumulih 2013, terutama sikap serta perilaku yang *tidak elok* dari Ir. RIDHO YAHYA, M.M., Calon Walikota Prabumulih. Untuk itu, jelas menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah untuk memutus dan menyatakan nama Ir. RIDHO YAHYA, M.M., di **diskualifikasi** sebagai Calon Walikota Prabumulih, sebagaimana tersebut dalam:

Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 002/Kpts/ KPU/Kota. 006.435532/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013, tertanggal 10 Januari 2013 khususnya atas nama Ir. RIDHO YAHYA MM (**Vide : Bukti P-1**), berikut turunannya dan atau Keputusan-keputusan TERMOHON lainnya yang bersumber dari Keputusan TERMOHON dimaksud;

2) TERMOHON Meloloskan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan sebagai Walikota Prabumulih pada Pemilu Kota Prabumulih-2013:

a) Tanpa maksud melakukan pengulangan atas dalil-dalil permohonan, PEMOHON memandang perlu mempertegas kembali perlunya dan pentingnya mempedomani Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut : “Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon partai politik, wajib menyerahkan:

- (1) surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;
- (2) kesepakatan tertulis antarpolitical party yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon;
- (3) surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;

b) Bahwa sebagai tindak lanjut pasal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 65:

ayat (1) :

“Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon, wajib menyerahkan surat pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) beserta lampirannya yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung“;

ayat (2) :

“Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan lain, menyampaikan nama lengkap bakal pasangan calon dalam formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK yang ditulis sama dengan nama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk“;

ayat (3) :

”Tanda tangan Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pada surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus tanda tangan asli dan dibubuhi cap basah partai politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan partai politik sehingga memenuhi syarat jabatan sebagai pengusung bakal pasangan calon“;

- c) Dengan demikian jelas dan nyata-nyata TERMOHON telah menerima kelengkapan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang **TIDAK MEMENUHI SYARAT** sebagaimana dimaksud pasal di atas. Terbukti dengan surat jawaban KPU Kota Prabumulih No:041/KPU Kota-006. 435532/III/2013 tertanggal 07 Maret 2013 jawaban KPU perihal Proses Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih (**Bukti P-22**) yang substansinya **mengakui/membenarkan** Formulir B-KWK.KPU. Partai Politik atas nama Bakal Calon Walikota Pasangan Nomor Urut 3 Ir. H. RIDHO YAHYA, M.M.-ANDRIANSYAH FIKRI, S.H. **tidak ditandatangani** oleh Ketua DPD Golkar Kota Prabumulih yang **SAH** Ir. H. RIDHO YAHYA, M.M. Nomor NPAPG 07080000080 berdasarkan Surat Keputusan DPD Partai Golkar Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 028/GOLKAR/II/2010 tertanggal 15 Februari 2010, Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus DPD Partai Golkar Kota Prabumulih Masa Bhakti 2009 – 2015 (Vide : **Bukti P-10**). Namun ditandatangani

oleh saudara A. Ganjar Hasyim (Wakil Ketua Pemenangan Pemilu II), sebagaimana terdokumentasi dalam foto Formulir B-KWK.KPU Partai Politik atas nama Pasangan Ir. H. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H. (**Bukti P-23**);

- d) Bahwa berlandas pada dalil-dali sebagaimana dikemukakan diatas, TERMOHON *patut diduga* dan *terindikasi* telah melakukan pelanggaran pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana kutipan berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)“;

- e) Bahwa Ir. H. RIDHO YAHYA, M.M. sebagai Bakal Calon Walikota juga diduga melakukan pelanggaran pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dikutip berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)“;

TERMOHON dan Perangkat Termohon Tidak Jujur, Adil, Profesional dan Akuntabel dalam Melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara di Tingkat TPS, PPS, PPK serta KPU KOTA PRABUMULIH

1. TERMOHON dan Perangkat Termohon Telah Bertindak Curang dan Sengaja Melakukan Manipulasi Penghitungan/Perolehan Suara Pasangan Calon sebagai berikut:

- 1) Bahwa di dalam rekapitulasi suara di tingkat PPS Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat yang dituangkan ke dalam Model D1-KWK.KPU Kelurahan Muntang Tapus (**Bukti P-24**), Perangkat Termohon (PPS Kelurahan Muntang Tapus) melakukan manipulasi suara sebanyak 138 suara. Dimana berdasarkan rekapitulasi KPPS TPS 06 Muntang Tapus dalam Model C1-KWK.KPU TPS 06 Muntang Tapus (**Bukti P-25**) perolehan suara pasangan Nomor Urut 3 Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H. seharusnya kosong (0), namun dalam Model D1-KWK. KPU Kelurahan Muntang Tapus menjadi 138 suara. Ada penambahan suara sebanyak 138 suara, yang secara jelas dan valid menguntungkan/menambah perolehan suara pasangan RIDHO-FIKRI;
 - 2) Bahwa di dalam rekapitulasi suara di tingkat PPS Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai yang dituangkan ke dalam Model D1-KWK.KPU Kelurahan Muara Sungai (**Bukti P-26**), Perangkat Termohon (PPS Desa Muara Sungai) melakukan manipulasi suara sebanyak 38 suara. Dimana berdasarkan rekapitulasi KPPS TPS 02 Muara Sungai dalam Model C1-KWK.KPU TPS 02 Muara Sungai (**Bukti P-27**) perolehan suara pasangan Nomor Urut 7 Dra. Hj. HERAWATI, M.Kes. dan H. ERWANSYAH, S.H., M.M. seharusnya 42 suara, namun dalam Model D1-KWK. KPU Desa Muara Sungai menjadi 4 suara. Ada pengurangan 38 suara, yang secara jelas dan valid merugikan pasangan nomor urut 7;
- 2. TERMOHON dan Perangkat Termohon Telah dengan Sengaja Melakukan Perubahan Klasifikasi Surat Suara yang Terpakai, Berisi Surat Suara Sah dan Tidak Sah yang digunakan dalam Pemilukada**

Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih 2013 sebagaimana Teridentifikasi berikut:

- 1) TPS 04 Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat perolehan suara sah seluruh pasangan calon dalam C 1-KWK.KPU (**Bukti P-28**) seharusnya berjumlah 302 suara, namun oleh Perangkat Termohon dirubah menjadi 283 suara. Dengan demikian mengurangi jumlah total perolehan suara sah sebanyak 19 suara;
- 2) TPS 06 Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat perolehan suara sah seluruh pasangan calon dalam C 1-KWK.KPU (**Vide : Bukti P-25**) seharusnya berjumlah 291 suara, namun oleh Perangkat Termohon dirubah menjadi 395 suara. Dengan demikian menambah perolehan suara sah seluruh pasangan calon sebanyak 104 suara;
- 3) TPS 11 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat perolehan suara sah seluruh pasangan calon dalam C 1-KWK.KPU Kelurahan Prabumulih (**Bukti P-29**) seharusnya berjumlah 330 suara, namun oleh Perangkat Termohon dirubah menjadi 348 suara. Dengan demikian menambah perolehan suara sah seluruh pasangan calon sebanyak 18 suara;
- 4) TPS 05 Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan perolehan suara sah seluruh pasangan calon dalam C 1-KWK.KPU (**Bukti P-30**) seharusnya berjumlah 286 suara, namun oleh Perangkat Termohon dirubah menjadi 291 suara. Dengan demikian menambah perolehan suara sah seluruh pasangan calon sebanyak 5 suara;
- 5) TPS 01 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan perolehan suara sah seluruh pasangan calon dalam C 1-KWK.KPU (**Bukti P-31**) seharusnya berjumlah 466 suara, namun dalam Lampiran model C1-KWK.KPU oleh Perangkat Termohon dirubah menjadi 366 suara. Dengan demikian terdapat selisih suara sah seluruh pasangan calon sebanyak 100 suara. Hal tersebut diperparah dengan tidak di cantumkannya jumlah total perolehan

suara sah seluruh pasangan calon pada Model D1-KWK.KPU Kelurahan Majasari (**Bukti P-32**);

- 6) TPS 01 Kelurahan Pangkul Kecamatan Cambai perolehan suara sah seluruh pasangan calon dalam C 1-KWK.KPU (**Bukti P-33**) seharusnya berjumlah 387 suara, namun dalam Lampiran model C1-KWK.KPU oleh Perangkat Termohon dirubah menjadi 389 suara. Dengan demikian terdapat penambahan suara sah seluruh pasangan calon sebanyak 2 suara;
- 7) TPS 10 Desa Sungai Medang Kecamatan Cambai perolehan suara sah seluruh pasangan calon dalam C 1-KWK.KPU (**Bukti P-34**) seharusnya berjumlah 358 suara, namun dalam Lampiran model C1-KWK.KPU oleh Perangkat Termohon dirubah menjadi 273 suara. Dengan demikian terdapat penambahan suara sah seluruh pasangan calon sebanyak 15 suara;
- 8) TPS 02 Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah perolehan suara sah tidak sah seluruh pasangan calon dalam C1-KWK. KPU (**Bukti P-35**) seharusnya berjumlah 359 suara, namun dalam Lampiran model D1-KWK.KPU (**Bukti P-36**) oleh Perangkat Termohon dirubah menjadi 356 suara. Dengan demikian terdapat pengurangan suara sah tidak sah seluruh pasangan calon sebanyak 3 suara;
- 9) TPS 01 Desa Kemang Tanduk Kecamatan Rambang Kapak Tengah perolehan suara tidak sah pasangan calon dalam salinan C 1-KWK. KPU (**Bukti P-37**) berjumlah 9 suara, namun dalam Lampiran model D1-KWK.KPU (**Bukti P-38**) oleh Perangkat Termohon dirubah menjadi 27 suara. Dengan demikian terdapat penambahan suara tidak sah pasangan calon sebanyak 18 suara;
- 10) Rekapitulasi D1-KWK.KPU Desa Kemang Tanduk (**Vide : Bukti P-38**) Kecamatan Rambang Kapak Tengah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon oleh Perangkat Termohon dirubah berjumlah 911 suara, padahal Lampiran model C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Kemang Tanduk (**Vide : Bukti P-37**) berjumlah 303 suara. Dengan demikian terdapat penambahan suara sah seluruh pasangan calon sebanyak 608 suara;

Sementara suara sah dan tidak sah pada C1-KWK.KPU berjumlah 312, pada D1-KWK.KPU menjadi 939. Terdapat selisih penghitungan suara sah tidak sah sebanyak 626 suara;

- 11) TPS 18 Desa Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur jumlah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon dalam salinan C 1-KWK.KPU (**Bukti P-39**) berjumlah 378 suara, namun dalam Lampiran model D1-KWK.KPU (**Bukti P-40**) oleh Perangkat Termohon dirubah menjadi 373 suara. Dengan demikian terdapat pengurangan jumlah suara sah untuk seluruh pasangan calon sebanyak 5 suara.;
- 12) TPS 05 Desa Pangkul Kecamatan Cambai jumlah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon dalam salinan C 1-KWK.KPU (**Bukti P-41**) berjumlah 287 suara, namun dalam Lampiran model D1-KWK.KPU (**Bukti P-42**) oleh Perangkat Termohon dirubah menjadi 283 suara. Dengan demikian terdapat pengurangan jumlah suara sah untuk seluruh pasangan calon sebanyak 4 surat suara sah;
- 13) Bahwa tindakan perangkat Termohon tersebut secara jelas dan gamblang merupakan pelanggaran administratif serta *patut diduga dan terindikasi* merupakan pelanggaran pidana Pemilu sebagaimana termaktub dalam Pasal 118 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)“;

3. **TERMOHON dan Perangkat Termohon Telah dengan Sengaja Melakukan Perubahan Data Rekapitulasi Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara Meliputi: Surat Suara yang diterima, Surat Suara yang terpakai, Surat Suara yang dikembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak atau Keliru Coblos, serta Surat Suara yang Tidak Terpakai dalam Pemilukada Kota Prabumulih-2013 sebagaimana Teridentifikasi berikut :**

- 1) TPS 02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur surat suara yang terpakai pada Model C 1-KWK.KPU (**Bukti P-43**) berjumlah 276 surat suara, namun dalam Lampiran model D1-KWK.KPU (**Bukti P-44**) Kelurahan Tugu Kecil oleh Perangkat Termohon dirubah menjadi 226 surat suara. Dengan demikian terdapat pengurangan surat suara terpakai sebanyak 50 surat suara;
- 2) TPS 06 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur surat suara yang tidak terpakai pada Model C 1-KWK.KPU (**Bukti P-45**) berjumlah 165 surat suara, namun dalam Lampiran model D1-KWK.KPU (**Bukti P-46**) Kelurahan Karang Raja oleh Perangkat Termohon dirubah menjadi 101 surat suara. Dengan demikian terdapat pengurangan surat suara terpakai sebanyak 64 surat suara;
- 3) TPS 22 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur surat suara yang tidak terpakai pada Model C 1-KWK.KPU (**Bukti P-47**) berjumlah 318 surat suara, namun dalam Lampiran model D1-KWK.KPU Kelurahan Gunung Ibul (**Vide : Bukti P-40**) oleh Perangkat Termohon dirubah menjadi 327 surat suara. Dengan demikian terdapat penambahan surat suara tidak terpakai sebanyak 9 surat suara. Sementara surat suara yang terpakai dalam Model C1-KWK.KPU sebanyak 318 surat suara, namun dalam lampiran Model D1-KWK.KPU oleh Perangkat Termohon di rubah menjadi 327 surat suara. Dengan demikian terdapat penambahan surat suara terpakai sebanyak 9 surat suara;
- 4) Pada Model C1-KWK.KPU TPS 07 (**Bukti P-48**) Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara, surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos sebanyak 2 suara. Namun oleh Perangkat Termohon (PPK Prabumulih Utara) dalam Model DA1-KWK.KPU (**Bukti P-49**) Kecamatan Prabumulih Utara dirubah menjadi 5, terjadi penambahan sebanyak 3 surat suara;
- 5) Pada Model C1-KWK.KPU TPS 08 (**Bukti P-50**) Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai, surat suara yang tidak terpakai sebanyak 176 surat suara. Namun oleh Perangkat Termohon (PPS Kelurahan

- Cambai) dalam Model D1-KWK.KPU (**Bukti P-51**) dirubah menjadi 181, terjadi penambahan sebanyak 5 surat suara;
- 6) Pada Model C1-KWK.KPU TPS 02 Kelurahan Tugu Kecil (**Vide: Bukti P-43**) Kecamatan Prabumulih Utara, surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos sebanyak 2 suara. Namun oleh Perangkat Termohon (PPK Prabumulih Utara) dalam Model DA1-KWK.KPU (**Vide : Bukti P-49**) Kecamatan Prabumulih Utara dirubah menjadi 5, terjadi penambahan sebanyak 3 surat suara;
 - 7) Pada Model C1-KWK.KPU TPS 02 (**Bukti P-52**) Desa Sindur Kecamatan Cambai, surat suara yang diterima sebanyak 336 surat suara. Namun oleh Perangkat Termohon (PPS Desa Sindur) dalam Model D1-KWK.KPU (**Bukti P-53**) Desa Sindur dirubah menjadi 366, terjadi penambahan sebanyak 30 surat suara;
 - 8) Pada Model C1-KWK.KPU TPS 02 (**Bukti P-54**) Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai, surat suara yang terpakai berjumlah 346. Namun oleh Perangkat Termohon (PPS Kelurahan Cambai) dalam Model D1-KWK.KPU Kelurahan Cambai (**Vide: Bukti P-51**) dirubah menjadi 345, terjadi pengurangan sebanyak 1 surat suara;
 - 9) Pada Model C1-KWK.KPU TPS 02 (**Bukti P-55**) Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur, surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 459 surat suara. Namun oleh Perangkat Termohon (PPS Kelurahan Sukajadi) dalam Model D1-KWK.KPU (**Bukti P-56**) Kelurahan Sukajadi dirubah menjadi 659, terjadi penambahan surat suara yang di terima sebanyak 200 surat suara;
 - 10) Pada Model C1-KWK.KPU TPS 16 (**Bukti P-57**) Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, surat suara yang tidak terpakai sebanyak 172 surat suara. Namun oleh Perangkat Termohon (PPS Kelurahan Gunung Ibul) dalam Model D1-KWK.KPU Kelurahan Gunung Ibul (**Vide : Bukti P-40**) dirubah menjadi 178, terjadi penambahan surat suara yang tidak terpakai sebanyak 6 surat suara;
 - 11) Pada Model C1-KWK.KPU TPS 26 (**Bukti P-58**) Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, surat suara yang tidak terpakai

sebanyak 77 surat suara. Namun oleh Perangkat Termohon (PPS Kelurahan Gunung Ibul) dalam Model D1-KWK.KPU Kelurahan Gunung Ibul (*Vide: Bukti P-40*) dirubah menjadi 67, terjadi pengurangan surat suara yang tidak terpakai sebanyak 10 surat suara;

- 12) Pada Model D1-KWK.KPU Kelurahan Karang Raja (*Vide : Bukti P-46*) Kecamatan Prabumulih Timur, surat suara yang rusak atau keliru coblos sebanyak 7 surat suara. Namun oleh Perangkat Termohon (PPK Prabumulih Timur) dalam Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Timur (*Bukti P-59*) dirubah menjadi 0, terjadi pengurangan surat suara yang rusak atau keliru coblos sebanyak 7 surat suara;
 - 13) Pada Model D1-KWK.KPU Kelurahan Muntang Tapus (*Vide : Bukti P-24*) Kecamatan Prabumulih Barat, surat suara yang tidak terpakai sebanyak 1079 surat suara. Namun oleh Perangkat Termohon (PPK Prabumulih Barat) dalam Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Barat (*Bukti P-60*) dirubah menjadi 571, terjadi pengurangan surat suara yang tidak terpakai sebanyak 508 surat suara;
 - 14) Pada Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Timur (*Vide : Bukti P-59*), surat suara yang terpakai sebanyak 32912 surat suara. Namun oleh TERMOHON dalam Model DB1-KWK.KPU KPU Kota Prabumulih (*Vide: Bukti P-4*) dirubah menjadi 32929, terjadi penambahan surat suara yang terpakai sebanyak 17 surat suara;
4. **TERMOHON dan Perangkat Termohon Telah dengan Sengaja Melakukan Pelanggaran Perubahan Data Pemilih yang meliputi: Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT, Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang Menggunakan Hak Pilih, Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang Tidak Menggunakan Hak Pilih serta Jumlah Pemilih Dari TPS Lain dalam Pemilukada Kota Prabumulih-2013, sebagaimana Teridentifikasi berikut:**
- 1) TPS 04 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat pada C1-KWK.KPU (*Bukti P-61*) jumlah pemilih dalam salinan DPT

- berjumlah 335. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU (*Vide **Bukti P-29***) Kelurahan Prabumulih dirubah menjadi 355, terjadi penambahan pemilih dalam DPT sebanyak 20 pemilih;
- 2) TPS 05 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat pada C1-KWK.KPU (***Bukti P-62***) jumlah pemilih dalam salinan DPT berjumlah 393. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU Kelurahan Prabumulih (***Vide: Bukti P-29***) dirubah menjadi 395, terjadi penambahan pemilih dalam DPT sebanyak 2 orang pemilih.
 - 3) TPS 09 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat pada C1-KWK.KPU (***Bukti P-63***) jumlah pemilih dalam salinan DPT berjumlah 405. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU Kelurahan Prabumulih (***Vide: Bukti P-29***) dirubah menjadi 406, terjadi penambahan pemilih dalam DPT sebanyak 1 orang pemilih;
 - 4) TPS 07 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat pada C1-KWK.KPU (***Bukti P-64***) jumlah pemilih dalam salinan DPT berjumlah 529. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU (***Bukti P-65***) Kelurahan Patih Galung dirubah menjadi 524, terjadi pengurangan pemilih dalam DPT sebanyak 5 orang pemilih;
 - 5) TPS 09 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara pada C1-KWK.KPU (***Bukti P-66***) jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih laki-laki berjumlah 137. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU Kelurahan Wonosari (***Bukti P-67***) dirubah menjadi 147, terjadi penambahan pemilih dalam DPT sebanyak 10 orang pemilih;
 - 6) TPS 12 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara pada C1-KWK.KPU (***Bukti P-68***) jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih laki-laki berjumlah 122. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU Kelurahan Wonosari (***Vide : Bukti P-67***) dirubah menjadi 121, terjadi pengurangan pemilih dalam DPT sebanyak 1 orang pemilih;

- 7) TPS 01 Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara pada C1-KWK.KPU (**Bukti P-69**) jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 235. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU (**Bukti P-70**) Kelurahan Anak Petai dirubah menjadi 236, terjadi penambahan pemilih dalam DPT sebanyak 1 orang pemilih. Yang menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU berjumlah 208. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU Kelurahan Anak Petai dirubah menjadi 212, terjadi penambahan pemilih dalam DPT sebanyak 4 orang pemilih;
- 8) TPS 03 Desa Sindur Kecamatan Cambai pada C1-KWK.KPU (**Bukti P-71**) jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih perempuan berjumlah 4 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU Desa Sindur (**Vide : Bukti P-53**) dirubah menjadi 3 orang pemilih, terjadi pengurangan pemilih dalam DPT sebanyak 1 orang pemilih;
- 9) TPS 04 Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai pada C1-KWK.KPU (**Bukti P-72**) jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih perempuan berjumlah 179 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU Desa Muara Sungai (**Vide: Bukti P-26**) dirubah menjadi 197 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam DPT sebanyak 18 orang pemilih;
- 10) TPS 02 Desa Pangkul Kecamatan Cambai pada C1-KWK.KPU (**Bukti P-73**) jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 21 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU Desa Pangkul (**Vide: Bukti P-42**) dirubah menjadi 23 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam DPT sebanyak 2 orang pemilih;
- 11) TPS 05 Desa Pangkul Kecamatan Cambai pada C1-KWK.KPU (**Vide: Bukti P-41**) jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 349 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU Desa Pangkul (**Vide: Bukti P-42**) dirubah menjadi 346 orang pemilih, terjadi

pengurangan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 3 orang pemilih;

- 12) TPS 06 Desa Pangkul Kecamatan Cambai pada C1-KWK.KPU (**Bukti P-74**) jumlah pemilih dalam salinan DPT berjumlah 357 orang pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU Desa Pangkul (**Vide : Bukti P-42**) dirubah menjadi 359 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam DPT sebanyak 3 orang pemilih;
- 13) TPS 06 Desa Pangkul Kecamatan Cambai pada C1-KWK.KPU (**Vide: Bukti P-74**) jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih perempuan berjumlah 159 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU Desa Pangkul (**Vide: Bukti P-42**) dirubah menjadi 152 orang pemilih, terjadi pengurangan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih perempuan sebanyak 7 orang pemilih;
- 14) TPS 04 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur pada C1-KWK.KPU (**Bukti P-75**) jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih perempuan berjumlah 55 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU Kelurahan Tugu Kecil dirubah menjadi 58 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih perempuan sebanyak 3 orang pemilih. Sementara jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih laki-laki berjumlah 68 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU Kelurahan Tugu Kecil (**Vide: Bukti P-44**) dirubah menjadi 65 orang pemilih, terjadi pengurangan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih laki-laki sebanyak 3 orang pemilih;
- 15) TPS 08 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur pada C1-KWK.KPU (**Bukti P-76**) jumlah pemilih dalam salinan DPT laki-laki berjumlah 250 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU Kelurahan Karang Raja (**Vide : Bukti P-46**) dirubah menjadi 205 orang pemilih, terjadi pengurangan pemilih dalam DPT laki-laki sebanyak 45 orang pemilih;

- 16) TPS 18 Kelurahan Gunung Ibul (**Vide: Bukti P-39**) Kecamatan Prabumulih Timur pada C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 169 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU Kelurahan Gunung Ibul (**Vide: Bukti P-40**) dirubah menjadi 175 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 6 orang pemilih;
- 17) TPS 21 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur pada C1-KWK.KPU (**Bukti P-77**) jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 66 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU Kelurahan Gunung Ibul (**Vide: Bukti P-40**) dirubah menjadi 67 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 1 orang pemilih;
- 18) TPS 23 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur pada C1-KWK.KPU (**Bukti P-78**) jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih laki-laki berjumlah 59 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU Kelurahan Gunung Ibul (**Vide : Bukti P-40**) dirubah menjadi 61 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih laki-laki sebanyak 2 orang pemilih. Sementara jumlah pemilih dalam salinan DPT C1-KWK.KPU yang menggunakan hak pilih perempuan berjumlah 59 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU Kelurahan Gunung Ibul dirubah menjadi 57 orang pemilih, terjadi pengurangan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih perempuan sebanyak 2 orang pemilih;
- 19) TPS 02 Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah pada C1-KWK.KPU (**Bukti P-79**) jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 153 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU (**Bukti P-80**) Kelurahan Tanjung Rambang dirubah menjadi 253 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 100 orang pemilih;

- 20) Terdapat Perubahan data dalam D1-KWK.KPU (*Vide: Bukti P-32*) Kelurahan Majasari jumlah pemilih salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 3690, pada Model DA1-KWK.KPU (*Bukti P-81*) Kecamatan Prabumulih Selatan 3710. Terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 20 orang pemilih. Demikian halnya dengan jumlah pemilih salinan DPT D1-KWK.KPU Kelurahan Majasari yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 466, pada Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Selatan 416. Terjadi pengurangan pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 50 orang pemilih;
- 21) PPS Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat pada D1-KWK.KPU (*Vide: Bukti P-24*) jumlah pemilih dalam salinan DPT berjumlah 3410 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Barat (*Vide : Bukti P-60*) dirubah menjadi 3411 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT yang sebanyak 1 orang pemilih;
- 22) PPS Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat pada D1-KWK.KPU (*Vide: Bukti P-24*) jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 1006 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Barat (*Vide: Bukti P-60*) dirubah menjadi 1007 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 1 orang pemilih;
- 23) PPS Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat pada D1-KWK.KPU (*Vide: Bukti P-65*) jumlah pemilih dalam salinan DPT berjumlah 7325 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Barat (*Vide : Bukti P-60*) dirubah menjadi 7344 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT yang sebanyak 19 orang pemilih. Sementara PPS Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat pada D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 1671 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model DA1-KWK.KPU Kecamatan

Prabumulih Barat dirubah menjadi 1690 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 19 orang pemilih;

- 24) PPS Kelurahan Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat pada D1-KWK.KPU (**Bukti P-82**) jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 1026 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Barat (**Vide: Bukti P-60**) dirubah menjadi 1027 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 1 orang pemilih. Jumlah pemilih dari TPS lain dalam D1-KWK. KPU berjumlah 15 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Barat dirubah menjadi 16 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dari TPS lain sebanyak 1 orang pemilih;
- 25) PPS Kelurahan Tanjung Telang Kecamatan Prabumulih Barat pada D1-KWK.KPU (**Bukti P-83**) jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 1254 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Barat (**Vide: Bukti P-60**) dirubah menjadi 1255 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 1 orang pemilih;
- 26) PPS Kelurahan Mangga Besar (**Bukti P-84**) Kecamatan Prabumulih Utara pada D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 2030 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Utara (**Vide : Bukti P-49**) dirubah menjadi 2092 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 62 orang pemilih;
- 27) PPS Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara pada D1-KWK.KPU (**Vide: Bukti P-70**) jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 681 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Utara (**Vide: Bukti P-49**) dirubah menjadi 671 orang

- pemilih, terjadi pengurangan pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 10 orang pemilih;
- 28) PPS Kelurahan Muara Sungai Kecamatan Cambai pada D1-KWK.KPU (**Vide : Bukti P-26**) jumlah pemilih dalam salinan DPT berjumlah 371 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Cambai (**Bukti P-85**) dirubah menjadi 731 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT sebanyak 360 orang pemilih;
- 29) PPS Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai (**Vide: Bukti P-53**) pada D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT berjumlah 1356 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Cambai (**Vide: Bukti P-85**) dirubah menjadi 1361 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT sebanyak 5 orang pemilih. Sementara pada D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan berjumlah 218 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Cambai (**Vide: Bukti P-85**) dirubah menjadi 223 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 5 orang pemilih;
- 30) PPS Kelurahan Pangkul (**Vide: Bukti P-42**) Kecamatan Cambai pada D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT berjumlah 2500 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Cambai (**Vide: Bukti P-85**) dirubah menjadi 2501 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT sebanyak 1 orang pemilih. Sementara pada D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 2166 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Cambai dirubah menjadi 2168 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 2 orang pemilih;
- 31) PPS Kelurahan Sukajadi (**Vide : Bukti P-56**) Kecamatan Prabumulih Timur pada D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 2649 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model DA1-KWK.KPU Kecamatan

Prabumulih Timur (*Vide : Bukti P-59*) dirubah menjadi 2664 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 5 orang pemilih. Sementara pada D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 992 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Timur dirubah menjadi 993 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 1 orang pemilih;

- 32) PPS Kelurahan Prabu Jaya (*Bukti P-86*) Kecamatan Prabumulih Timur pada D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 5201 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Timur (*Vide : Bukti P-59*) dirubah menjadi 5171 orang pemilih, terjadi pengurangan pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 30 orang pemilih;
- 33) PPS Kelurahan Gunung Ibul Barat (*Vide: Bukti P-40*) Kecamatan Prabumulih Timur pada D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT berjumlah 3545 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Timur (*Vide: Bukti P-59*) dirubah menjadi 3745 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT sebanyak 200 orang pemilih. Sementara pada D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 1159 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Timur dirubah menjadi 1149 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 10 orang pemilih. Pada D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 2592 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Timur dirubah menjadi 2596 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 10 orang pemilih;

- 34) PPS Kelurahan Karang Jaya (**Bukti P-87**) Kecamatan Prabumulih Timur pada D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 367 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Timur (**Vide : Bukti P-59**) dirubah menjadi 369 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 2 orang pemilih;
- 35) PPS Kelurahan Gunung Ibul (**Vide: Bukti P-40**) Kecamatan Prabumulih Timur pada D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 12173 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Timur (**Vide : Bukti P-59**) dirubah menjadi 12175 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 2 orang pemilih. Sementara pada D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 3334 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Timur dirubah menjadi 3336 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 2 orang pemilih;
- 36) PPS Kelurahan Kemang Tanduk (**Vide: Bukti P-38**) Kecamatan Rambang Kapak Tengah pada D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 418 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Rambang Kapak Tengah (**Bukti P-88**) dirubah menjadi 478 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 60 orang pemilih. Pada D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 70 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Rambang Kapak Tengah dirubah menjadi 62 orang pemilih, terjadi pengurangan pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 60 orang pemilih;

- 37) PPK Kecamatan Rambang Kapak Tengah (**Vide: Bukti P-88**) pada DA1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 7172 pemilih. Namun oleh TERMOHON dalam Model DB1-KWK.KPU KPU Kota Prabumulih (**Vide: Bukti P-4**) dirubah menjadi 7171 orang pemilih, terjadi pengurangan pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 1 orang pemilih;
- 38) Pada DA1-KWK.KPU Kecamatan Rambang Kapak Tengah (**Vide: Bukti P-88**) jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 1317 pemilih. Namun oleh TERMOHON dalam Model DB1-KWK.KPU KPU Kota Prabumulih dirubah menjadi 1318 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 1 orang pemilih;
- 39) PPK Kecamatan Prabumulih Selatan pada DA1-KWK.KPU (**Vide : Bukti P-81**) jumlah pemilih dalam salinan DPT berjumlah 12964 pemilih. Namun oleh TERMOHON dalam Model DB1-KWK.KPU KPU Kota Prabumulih (**Vide : Bukti P-4**) dirubah menjadi 12966 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT sebanyak 1 orang pemilih. Pada DA1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 2621 pemilih. Namun oleh TERMOHON dalam Model DB1-KWK.KPU KPU Kota Prabumulih dirubah menjadi 2416 orang pemilih, terjadi pengurangan pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 206 orang pemilih;
- 40) PPK Kecamatan Prabumulih Barat pada DA1-KWK.KPU (**Vide: Bukti P-60**) jumlah pemilih dalam salinan DPT dari TPS lain berjumlah 25 pemilih. Namun oleh TERMOHON dalam Model DB1-KWK.KPU KPU Kota Prabumulih (**Vide: Bukti P-4**) dirubah menjadi 31 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT sebanyak 6 orang pemilih;
- 41) PPK Kecamatan Cambai pada DA1-KWK.KPU (**Vide: Bukti P-85**) jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 9891 pemilih. Namun oleh TERMOHON dalam Model

DB1-KWK.KPU KPU Kota Prabumulih (*Vide: Bukti P-4*) dirubah menjadi 9883 orang pemilih, terjadi pengurangan pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 6 orang pemilih. Pada DA1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 1736 pemilih. Namun oleh TERMOHON dalam Model DB1-KWK.KPU KPU Kota Prabumulih dirubah menjadi 1744 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 8 orang pemilih;

- 42) PPK Kecamatan Prabumulih Timur pada DA1-KWK.KPU (*Vide: Bukti P-59*) jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 32615 pemilih. Namun oleh TERMOHON dalam Model DB1-KWK.KPU KPU Kota Prabumulih (*Vide: Bukti P-4*) dirubah menjadi 32632 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 17 orang pemilih. Pada DA1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 11256 pemilih. Namun oleh TERMOHON dalam Model DB1-KWK.KPU KPU Kota Prabumulih dirubah menjadi 11239 orang pemilih, terjadi pengurangan pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 17 orang pemilih;

5. TERMOHON dan Perangkat Termohon Telah dengan Sengaja Melakukan Pelanggaran Tidak Menuliskan Data Hasil Rekapitulasi Ke dalam Formulir Model/Lampiran C1-KWK. KPU, Model/Lampiran D1-KWK.KPU, Model/Lampiran DA1-KWK KPU yang Digunakan dalam Pemilukada Kota Prabumulih-2013, sebagaimana Teridentifikasi berikut:

- 1) Bahwa perangkat Termohon (PPS Desa Kemang Tanduk), dengan sengaja tidak mengisi data hasil rekapitulasi penghitungan suara TPS 02 dan TPS 03 Desa Kemang Tanduk pada Model D1-KWK.KPU (*Vide: Bukti P-38*). Sehingga menghilangkan data hasil rekapitulasi pada tingkat KPPS di bawahnya;
- 2) Bahwa perangkat Termohon KPPS 19 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara, dengan sengaja tidak mengisi data

hasil rekapitulasi jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dan tidak menggunakan hak pilih dalam C1-KWK. KPU TPS 19 (**Bukti P-89**). Padahal dalam D1-KWK KPU Kelurahan Wonosari (**Vide: Bukti P-67**) jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 78 pemilih dan tidak menggunakan hak pilih berjumlah 312 pemilih;

- 3) Bahwa perangkat Termohon KPPS 01 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara, dengan sengaja tidak mengisi data jumlah surat suara yang diterima dalam C1-KWK. KPU (**Bukti P-90**) TPS 01 Kelurahan Mangga Besar berjumlah kosong. Padahal dalam Model D1-KWK.KPU Kelurahan Mangga Besar (**Vide: Bukti P-84**) laki-laki berjumlah 240 surat suara, perempuan berjumlah 234 surat suara;
- 4) Bahwa perangkat Termohon KPPS 03 Kel Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara, dengan sengaja tidak mengisi data jumlah salinan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih dalam C1-KWK. KPU (**Bukti P-91**) TPS 03 Kelurahan Mangga Besar kosong. Padahal dalam D1-KWK. KPU Kelurahan Mangga Besar (**Vide : Bukti P-84**), laki-laki berjumlah 52 pemilih, perempuan berjumlah 41 pemilih, total terdapat selisih 93 pemilih;
- 5) Bahwa perangkat Termohon KPPS 04 Kel Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara, dengan sengaja tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih, yang menggunakan hak pilih, penerimaan dan penggunaan surat suara dalam C1-KWK. KPU (**Bukti P-92**) TPS 04 Kelurahan Mangga Besar tidak ditulis/kosong. Padahal dalam D1-KWK.KPU Kelurahan Mangga Besar (**Vide: Bukti P-84**) yang menggunakan hak pilih berjumlah 98 pemilih, yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 370 pemilih;
- 6) Bahwa perangkat Termohon KPPS 06 Kel Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara, dengan sengaja tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih, dalam C1-KWK. KPU (**Bukti P-93**) TPS 06 Kelurahan Mangga Besar. Padahal dalam D1-KWK.KPU Kelurahan Mangga Besar

- (Vide: Bukti P-84)** yang menggunakan hak pilih laki-laki berjumlah 95 pemilih dan perempuan berjumlah 66 pemilih;
- 7) Bahwa perangkat Termohon KPPS 04 Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara, dengan sengaja tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih, dalam C1-KWK. KPU **(Bukti P-94)** TPS 04 Kelurahan Anak Petai. Padahal dalam D1-KWK.KPU Kelurahan Anak Petai **(Vide: Bukti P-70)** yang tidak menggunakan hak pilih laki-laki berjumlah 30 pemilih dan perempuan berjumlah 25 pemilih;
 - 8) Bahwa perangkat Termohon KPPS 16 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara, dengan sengaja tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih, dalam C1-KWK. KPU **(Bukti P-95)** TPS 16 Kelurahan Mangga Besar. Padahal dalam D1-KWK.KPU Kelurahan Mangga Besar **(Vide: Bukti P-84)** yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 81 pemilih;
 - 9) Bahwa perangkat Termohon KPPS 06 Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara, dengan sengaja tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih, dalam C1-KWK. KPU TPS 06 Kelurahan Pasar II **(Bukti P-96)**. Padahal dalam D1-KWK.KPU Kelurahan Pasar II **(Bukti P-97)** yang tidak menggunakan hak pilih laki-laki berjumlah 45 pemilih dan perempuan berjumlah 33 pemilih;
 - 10) Bahwa perangkat termohon KPPS 04 Desa Sindur Kecamatan Cambai, dengan sengaja tidak mengisi data jumlah surat suara yang terpakai, dalam C1-KWK. KPU TPS 04 Kelurahan Sindur **(Bukti P-98)**. Padahal dalam D1-KWK.KPU Kelurahan Sindur **(Vide: Bukti P-53)** jumlah surat suara yang terpakai berjumlah 262 surat suara;
 - 11) Bahwa perangkat Termohon KPPS 02 Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai, dengan sengaja tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih, dalam C1-KWK. KPU TPS 02 Desa Muara Sungai **(Vide: Bukti P-27)**. Padahal dalam D1-KWK.KPU Kelurahan Muara Sungai **(Vide:**

- Bukti P-26)** yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 15 pemilih;
- 12) Bahwa perangkat Termohon KPPS 03 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai, dengan sengaja tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih, dalam C1-KWK. KPU TPS 03 Kelurahan Cambai (**Bukti P-99**). Padahal dalam D1-KWK.KPU Kelurahan Cambai (**Vide: Bukti P-51**) yang tidak menggunakan hak pilih laki-laki berjumlah 128 pemilih dan perempuan berjumlah 158 pemilih;
 - 13) Bahwa perangkat Termohon KPPS 11 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur, dengan sengaja tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih, dalam C1-KWK. KPU (**Bukti P-100**) TPS 11 Kelurahan Karang Raja. Padahal dalam D1-KWK.KPU Kelurahan Karang Raja yang tidak menggunakan hak pilih laki-laki berjumlah 73 pemilih dan perempuan berjumlah 56 pemilih;
 - 14) Bahwa perangkat Termohon KPPS 19 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, dengan sengaja tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan DPT, dalam C1-KWK. KPU TPS 19 Kelurahan Gunung Ibul (**Bukti P-101**). Padahal dalam DA1-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Timur (**Vide: Bukti P-59**) jumlah pemilih dalam DPT laki-laki berjumlah 253 pemilih dan perempuan berjumlah 231 pemilih;
 - 15) Bahwa TERMOHON beserta Perangkat Termohon telah terbukti secara **SAH** dan meyakinkan memenuhi kualifikasi pelanggaran administratif dan *Patut Diduga serta Terindikasi* melakukan pelanggaran pidana secara Terstruktur, Sistematis dan Masif berkaitan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara, karena pelanggaran terjadi 52 TPS/KPPS, 23 PPS, 6 PPK dan KPU Kota Prabumulih. Berarti terjadi pada seluruh tingkatan penyelenggara, TERMOHON beserta seluruh Perangkat penyelenggaranya yakni KPPS, PPS, PPK sebagaimana dalam tabel berikut:

**Rekapitulasi Pelanggaran Oleh Penyelenggara Pemilu
Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Prabumulih Tahun 2013**

No.	PENYELENGGARA	JUMLAH PELANGGARAN	KETERANGAN
1.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	52	
2.	Panitia Pemilihan Suara (PPS)	23	
3.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	6	
4.	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	1	
Total Pelanggaran		82	

Sumber Data : Diolah dari temuan pelanggaran pada dokumen C1-KWK.KPU, D1-KWK.KPU, DA1-KWK. KPU serta DB1-KWK.KPU

- 16) Bahwa berdasarkan Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Prabumulih (**Bukti P-4**), tertanggal 11 Maret 2013 perolehan suara PEMOHON adalah **34.523** suara. Sementara perolehan suara Pasangan Ir. H. Ridho Yahya, M.M. dan Andriansyah Fikri, S.H. sebagai peraih suara terbanyak dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara berjumlah **38.022** suara, terdapat selisih suara sebanyak **3.499** suara. Mencermati bukti-bukti pelanggaran dari dokumen penyelenggara pemilukada sebagaimana diuraikan diatas, PEMOHON menemukan selisih angka pelanggaran yang dilakukan TERMOHON dan Perangkat Termohon secara akumulatif berjumlah **6357** suara. Selisih kumulatif yang ditemukan PEMOHON dari pelanggaran-pelanggaran tersebut **sangat signifikan** mempengaruhi perubahan penghitungan perolehan suara bagi pasangan Nomor Urut 1 Ir. H. Hanan Zulkarnain, MTP dan Hartono Hamid, S.H. sebagai peraih suara terbanyak dalam rekapitulasi

penghitungan suara jika Pemilukada Kota Prabumulih dilaksanakan berlandas pada asas jujur, adil, tertib penyelenggara pemilu, keterbukaan, profesionalitas, serta akuntabilitas;

- 17) Bahwa seluruh pelanggaran-pelanggaran di atas, telah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Panitia Pengawas Pemilukada pada tingkat kecamatan yaitu Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilukada Kota Prabumulih melalui surat laporan Tim Kampanye Koalisi Kerakyatan Hanan – Hartono:
- b) Bukti Laporan Ke Panwascam Kecamatan Prabumulih Timur Nomor. 36/KK/III/2013 Tanggal 08-03-2013 Tentang Pelanggaran Pemilukada (**Bukti P-102**);
 - c) Bukti Laporan ke Panwascam Kecamatan Prabumulih Utara Nomor 37/KK/III/2013 Tanggal 08-03-2013 Tentang Pelanggaran Pemilukada. (**Bukti P-103**);
 - d) Bukti Laporan ke Panwascam Kecamatan Rambang Kapak Tengah Nomor 38/KK/III/2013 Tanggal 08-03-2013 Tentang Pelanggaran Pemilukada (**Bukti P-104**);
 - e) Bukti Laporan ke Panwascam Kecamatan Prabumulih Barat No. 39/KK/III/2013 Tanggal 08-03-2013 Tentang Pelanggaran Pemilukada (**Bukti P-105**);
 - f) Bukti Laporan ke Panwascam Kecamatan Cambai No. 40/KK/III/2013 Tanggal 08-03-2013 Tentang Pelanggaran Pemilukada (**Bukti P-106**);
 - g) Bukti Laporan ke Panwascam Kecamatan Prabumulih Selatan No. 41/KK/III/2013 Tanggal 08-03-2013 Tentang Pelanggaran Pemilukada (**Bukti P-107**);
 - h) Surat Laporan Pelanggaran Koalisi Kerakyatan Ke Panwaslu Kota Prabumulih Nomor 42/KK/III/2013 Tanggal 08-03-2013 Tentang Pelanggaran Pemilukada (**Bukti P-108**);
 - i) Surat Laporan Pelanggaran Koalisi Kerakyatan Ke Panwaslu Kota Prabumulih No. 47/KK/III/2013 Tanggal 13 Maret 2013 Tentang Temuan Pelanggaran Pada Hasil Rekapitulasi Suara Di Tingkat PPK dan KPU Prabumulih (**Bukti P-109**);

Keseluruh laporan tersebut ditindaskan juga kepada institusi pengawas di atasnya yaitu Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Sumatera Selatan serta Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Pusat di Jakarta;

- 18) Bahwa Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) enam (6) kecamatan sama sekali tidak merespon laporan pelanggaran yang disampaikan, dan Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslukada) Kota Prabumulih melalui Surat Jawaban Nomor 89/Panwaslukada. PBM/III/2013 Perihal Penjelasan Panwaslukada Kota Prabumulih Tanggal 12 Maret 2013 (**Bukti P-110**) hanya menindaklanjutinya dengan memerintahkan pengawas dibawahnya serta tidak mengkaji dan menindak lanjutinya sebagaimana kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal Pasal 79 Huruf a Nomor 1-7 dan Huruf b, c, d, e, f, dan g serta Pasal 80 Huruf a, b, c, d, dan e;

Kemudian pada Tanggal 13 Maret 2013, Panwaslukada melalui Surat Nomor ; 88/Panwaslukada. PBM/III/2013 Perihal : Undangan Klarifikasi (**Bukti P-111**) yang ternyata Panwaslukada TIDAK BERADA DI TEMPAT. Selanjutnya disusul dengan Surat Nomor 90/Panwaslukada. PBM/III/2013 Tanggal 14 Maret 2013 Perihal: Undangan Klarifikasi (**Bukti P-112**), yang juga tidak memberikan tindakan kongkrit sebagaimana tugas dan wewenangan yang diamanatkan Undang-Undang 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum: Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 78 Huruf a, b, c, d dan f;

- 19) Bahwa tindakan TERMOHON beserta Perangkat Termohon tersebut secara jelas dan gamblang *Patut Diduga dan Terindikasi* merupakan pelanggaran pidana Pemilu, disamping sebagai pelanggaran administratif penyelenggara. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 118 :

ayat (1) :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan calon tertentu

mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)“;

ayat (4) :

“Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara daa sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)“;

Pasal 119 :

“Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118“;

6. TERMOHON dan Perangkat Termohon dengan Sengaja Menolak Pemilih yang Memiliki Formulir Undangan Untuk Memilih (C6-KWK.KPU) Dimana Sebagian Besar Merupakan Pendukung PEMOHON;

Bahwa ada sebanyak 29 orang pemilih warga Kelurahan Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih Timur yang merupakan pendukung fanatik dan kerabat PEMOHON mendapat undangan pemilihan C6-KWK.KPU pada TPS 07 Kelurahan Prabu Jaya, tidak diperkenankan memberikan suara oleh KPPS 07 Kelurahan Prabu Jaya dengan alasan namanya tidak ada kartu pemilih. Padahal nama-nama yang bersangkutan tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) TPS 07, dan pada Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2008 tercantum sebagai pemilih dalam DPT. Berdasarkan C1-KWK.KPU TPS 07 Kelurahan Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih Timur (**Bukti P-113**) perolehan suara pasangan Nomor Urut 1 Ir. H. HANAN ZULKARNAIN, MTP dan HARTONO HAMID, SH sebanyak 157 suara,

seharus perolehan suara pasangan ini bertambah 29 suara menjadi 186 suara. Fakta hukum tersebut mengindikasikan hal sebagai berikut:

- a) Perangkat penyelenggara Pemilu tingkat TPS (KPPS) 07 Prabu Jaya menghalangi pemilih dalam menggunakan hak konstitusional, serta melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 115:

ayat (2)

“Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadakan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)“;

ayat (5) :

“Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang ini, diancam dengan dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)“;

- b) Atau perangkat penyelenggara Pemilu tingkat TPS (KPPS) 07 Prabu Jaya bertindak tidak adil; tidak memenuhi kepastian hukum; tidak tertib sebagai penyelenggara Pemilihan; tidak mentaati asas kepentingan umum; tidak profesional; serta akuntabilitas; dalam membagikan Formulir undangan C6-KWK.KPU tanpa basis data yang merujuk pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Kartu Pemilih. Sehingga merugikan para calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih, termasuk PEMOHON sebagai pasangan Nomor Urut 1;

- 7. Penggunaan Fasilitas Negara oleh Pasangan Nomor Urut 3 Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H. (Incumbent) dalam Tahapan Kampanye Pasangan Calon Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013;**

- a) Bahwa sebagai penyelenggara Pemilu yang mentaati asas kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan, seyogyanya penyelenggara Pemilukada Kota Prabumulih yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih dan perangkatnya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dan perangkat dibawahnya mendasari dan menjunjung tinggi peraturan perundangan dalam pelaksanaan seluruh tahapan Pemilukada. Namun faktanya, dalam Kampanye Pemilukada Kota Prabumulih penyelenggara ‘*melakukan pembiaran*’ atas pelanggaran penggunaan Fasilitas Negara berupa mobil dinas Pemadam Kebakaran/PMK (***Bukti P-114***), Mobil Dinas Lavatory (toilet) Nomor BG 4020 CZ (***Bukti P-115***) serta kendaraan dinas lainnya oleh pasangan *Incumbent* Nomor Urut 3 Ir. RIDHO YAHYA, M.M., dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H.;
- b) Bahwa Pasangan Nomor Urut 3 Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH, S.H. Sebagai *incumbent* semestinya mematuhi dan mentaati Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 47:

ayat (1) :

“Pejabat negara yang menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah“;
- c) Bahwa pada saat yang sama TERMOHON beserta perangkat Termohon dan Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslukada) Kota Prabumulih beserta perangkat juga harus memberikan sanksi administratif dengan kewenangannya atas pelanggaran tersebut berdasarkan:
- 1) Pasal 78 huruf h: “Dalam kampanye dilarang: menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah“;

- 2) Pasal 81 ayat (2): “Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:
 - peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain;
- 3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPUD;
- 4) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPUD;

8. Mobilisasi Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H. Untuk Mendukung dan Memilih Pasangan *Incumbent* Tersebut;

- a) Bahwa Pasangan Nomor Urut 3 Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H., yang dalam tahapan Pemilukada Kota Prabumulih 2013 ini adalah calon *Incumbent* yaitu Ir. RIDHO YAHYA, M.M. selaku Wakil Walikota Prabumulih masa jabatan 2008-2013 dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H. selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih masa jabatan 2009-2014;
- b) Bahwa Pasangan Nomor Urut 3 Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H. *patut diduga* telah menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang ada padanya untuk Memobilisasi Perangkat Daerah yaitu Ketua Rukun Warga (RW), serta Ketua Rukun Tetangga (RT) yang notabene dibiayai honorinya melalui Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kota Prabumulih dalam mendukung

pasangan *incumbent* sebagaimana yang dilakukan dalam momentum pengumpulan ketua RW dan RT pada tanggal 12 Desember pukul 13.00 Wib sampai dengan selesai, bertempat di Hotel Grand Nikita Kota Prabumulih;

- c) Bahwa berdasarkan rekaman audio (**Bukti P-116**) dalam pertemuan mobilisasi perangkat RW/RT tersebut pasangan Nomor Urut 3 ‘*mempengaruhi*’ audien untuk memilih pasangan Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H. pada Pemilukada Kota Prabumulih pada tanggal 5 Maret 2013. Pada saat yang sama juga mengakui adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh pasangan calon tersebut beserta tim kampanyenya, sekaligus membagikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);
- d) Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 merupakan *Patut Diduga dan Terindikasi* Pelanggaran dan Peningkaran terhadap Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)“;

9. Pembukaan Kotak Suara/Penghitungan Ulang Tanpa Memenuhi Persyaratan Kualifikasi Situasi Tertentu serta Rekomendasi Panwascam Prabumulih Utara oleh Perangkat Termohon Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Prabumulih Utara;

- a) Bahwa dalam rekapitulasi hasil penghitungan tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPK) Kecamatan Prabumulih Utara, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013. PPK Prabumulih Utara melakukan pembukaan 7 (tujuh) buah Kotak Suara, dengan kata lain melakukan penghitungan suara ulang tanpa mempedomani Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan sebagaimana berikut:

ayat (2): Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan:

- a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
- c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- e. Saksi pasangan calon, Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
- f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan;

Ayat (3): Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saksi pasangan calon atau Panwaslu kecamatan, Panwaslu kabupaten/kota, dan Panwaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan;

Menurut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ir. H. HANAN ZULKARNAIN, MTP HARTONO HAMID, S.H. saudara Hairil Abyadi, S.E., pembukaan kotak suara yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) Pembukaan Kotak Suara yang ditandatangani PPS Kelurahan Mangga

Besar, KPPS 16 Kelurahan Mangga Besar dan Saksi-saksi (**Bukti P-117**) tersebut tanpa memenuhi persyaratan situasi sebagaimana termaktub dalam pasal 43 ayat (2) hurup a, b, c, d, e, dan f karena dilakukan pada siang hari dalam kondisi yang terang benderang;

- b) Bahwa dengan terkait pelanggaran di atas, telah dilaporkan oleh Tim Kampanye Koalisi Kerakyatan HANAN-HARTONO kepada Panwaslukada Kota Prabumulih melalui Surat Pelaporan Nomor: 44/KK/III/2013 Perihal: Laporan Pelanggaran Pembukaan Kotak Suara PPS Kelurahan Mangga Besar dalam Rekap PPK Prabumulih Utara tertanggal 12 Maret 2013 (**Bukti P-118**). Namun hingga saat ini belum ada respon dan kajian terkait laporan tersebut dari Panwaslukada Kota Prabumulih, sehingga kami menyimpulkan bahwa TERMOHON dan perangkat Termohon patut diduga telah dengan sengaja melakukan 'pembiaran' terhadap pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang berujung pada ter-'cederai' nya proses Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013 yang diharapkan berlangsung Luber dan Jurdil;

Bahwa berdasarkan uraian pada posita ditunjang oleh data dan fakta hukum yang lengkap dan sempurna, maka menurut hemat dan keyakinan PEMOHON, TERMOHON telah sungguh-sungguh melakukan pelanggaran-pelanggaran yang nyata dan jelas sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Prabumulih tahun 2013;

Bahwa oleh karena itu, mohon kiranya Mahkamah dapat membatalkan hasil perhitungan suara dalam Pemilukada kota Prabumulih khususnya pada daftar rekapitulasi perhitungan suara Yang dibuat oleh KPU dalam SK KPU Kota Prabumulih No. 009/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2012. Beserta Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih No.010/BA/III/2013.; Karena proses Pemilukada Kota Prabumulih tersebut telah berlangsung dengan cacat hukum sejak dini, dari pra sampai pasca pemungutan suara sehingga harus dinyatakan batal demi hukum (**void ab initio**);

E. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas dan didukung dengan alat bukti yang sempurna, maka PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta harus dibatalkan:
 - a. Nama Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H. sebagai Pasangan Calon Pemilukada yang tercantum dalam Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor: 002/Kpts/KPU/Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013, tertanggal 10 Januari 2013;
 - b. Nama Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H. sebagai Pasangan Calon Pemilukada Nomor Urut 3 yang tercantum dalam Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor: 003/Kpts/KPU/Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih tahun 2013, tertanggal 12 Januari 2013;
 - c. Putusan yang menetapkan Pasangan Calon Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H. sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 009/Kpts/KPU/Kota.006.435532/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pengumuman Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota 2013;
 - d. Model DB-KWK.KPU Berita Acara Nomor 010/BA/III/2013 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 oleh KPU Kota Prabumulih atas nama Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H. Pasangan Calon yang tercantum dalam Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Prabumulih, tertanggal 11 Maret 2013;
 - e. Putusan yang menetapkan Pasangan Calon Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H. sebagaimana tersebut dalam Surat

Keputusan KPU KOTA PRABUMULIH Nomor 010/Kpts/KPU/Kota.006.435532/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013;

- f. Berita Acara Nomor 11/BA/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 oleh KPU Kota Prabumulih atas nama Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H., tertanggal 11 Maret 2013;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H. tersebut;
4. Menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Prabumulih 2013 atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ir. H. HANAN ZULKARNAIN, MTP dan HARTONO HAMID, S.H.) sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak;
5. Menyatakan dan menetapkan pasangan Ir. H. HANAN ZULKARNAIN, MTP dan HARTONO HAMID, S.H. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1, sebagai Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih dalam Pemilukada Kota Prabumulih 2013;
6. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Pemilukada Kota Prabumulih tahun 2013 tersebut;
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013, dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Nomor Urut 3 (Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H.);

Atau:

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan prinsip *Ex Aequo Et Bono*;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-126 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor: 002/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, tertanggal 10 Januari 2013;
2. Bukti P-2 Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor: 003/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, tertanggal 12 Januari 2013;
3. Bukti P-3 Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor: 009/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, tertanggal 11 Maret 2013;
4. Bukti P-4 Model DB-KWK.KPU Berita Acara Nomor: 10/BA/III/2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 oleh KPU Kota Prabumulih;
5. Bukti P-5 Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor: 010/Kpts/ KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, tertanggal 11 Maret 2013;
6. Bukti P-6 Berita Acara Nomor: 011/BA/III/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 oleh KPU Kota Prabumulih; atas nama Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H., tertanggal 11 Maret 2013;
7. Bukti P-7 Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor: 001/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 Tentang Perubahan Atas Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013;
8. Bukti P-8 Surat KPU Kota Prabumulih Nomor: 045/KPU Kota-006.435532/II/2013, tanggal 14 Maret 2013, perihal Proses Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih;
9. Bukti P-9 Fotokopi foto/dokumen visual Model B-KWK.KPU Partai Politik dan lampirannya, pasangan Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H. halaman kedua;

10. Bukti P-9b Fotokopi foto/dokumen visual Ir. RIDHO YAHYA, M.M. saat menyerahkan berkas pencalonan di KPU Kota Prabumulih;
11. Bukti P-9c Fotokopi "Pidato Politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Pada Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Di Bali ", download dalam Maiwa News, 31 Maret 2013;
12. Bukti P-10 Surat Keputusan DPD Partai Golkar Kota Prabumulih Nomor: P-79/GOLKAR/I/2013, tertanggal 10 Januari 2013, perihal Permohonan Dana Bantuan Keuangan Untuk Partai Politik;
13. Bukti P-11 Surat Pengunduran Diri Ir. RIDHO YAHYA, M.M. sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Walikota Prabumulih tertanggal 06 Desember 2012;
14. Bukti P-12 Surat Keputusan Walikota Prabumulih Nomor: 875/KPTS/BKD.III/2012, tertanggal 6 Desember 2012;
15. Bukti P-13 Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor: 002/BA/I/2013 tanggal 12 Januari 2013;
NB: bukti fisik tidak ada pada Pemohon
16. Bukti P-14 Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor: 003/BA/I/2013 tertanggal 12 Januari 2013;
NB: bukti fisik tidak ada pada Pemohon
17. Bukti P-15 Fotokopi dokumen daftar pembayaran gaji dan lain sebagainya atas nama Ir. RIDHO YAHYA, M.M., tertanggal 13/11/2012, lembar ke-1;
18. Bukti P-16 Fotokopi dokumen daftar pembayaran gaji dan lain sebagainya atas nama Ir. RIDHO YAHYA, M.M. bulan Januari 2013, tertanggal 10/12/2012, lembar ke-1;
19. Bukti P-17 Fotokopi kliping koran Surat Kabar Harian Pagi, Selasa tanggal 12 Februari 2013, berjudul "*Jabat Ketua Partai, Status Wawako Masih PNS*";
20. Bukti P-18 Fotokopi kliping koran Surat Kabar Prabumulih Pos, tanggal 2 Maret 2013, berjudul "*Wako Tegaskan Wakilnya Berstatus PNS*";
21. Bukti P-19 Fotokopi dokumen *download website* Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyangkut identitas RIDHO;

22. Bukti P-20 Pernyataan Mengundurkan diri Ir. RIDHO YAHYA, M.M. sebagai PNS tanggal 10 Desember 2009;
23. Bukti P-20b Legal Opini Proses dan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013, oleh Prof.Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H.,M.Hum. tertanggal 21 Maret 2013;
24. Bukti P-21 Fotokopi kliping koran Surat Kabar Prabumulih Pos, tertanggal 2 Maret 2013, berjudul "*Wako Tegaskan Wakilnya Berstatus PNS*";
25. Bukti P-22 Surat KPU Kota Prabumulih Nomor 041/KPU Kota-006.435532/III/2013, tertanggal 07 Maret 2013, perihal Proses Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih;
26. Bukti P-23 Fotokopi dokumentasi foto Formulir Model B-KWK.KPU Partai Politik atas nama Pasangan Ir. H. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H.;
27. Bukti P-24 Formulir Model D-KWK.KPU/Lampirannya Kelurahan Muntang Tapus;
28. Bukti P-25 Formulir Model C-KWK.KPU TPS 06/Lampiran Kelurahan Muntang Tapus;
29. Bukti P-26 Formulir Model D-KWK.KPU/ Lampiran Kelurahan Muara Sungai;
30. Bukti P-27 Formulir Model C-KWK.KPU TPS 02/Lampiran Kelurahan Muara Sungai;
31. Bukti P-28 Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 04 Kelurahan Muntang Tapus;
32. Bukti P-29 Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 11 Kelurahan Prabumulih;
33. Bukti P-30 Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 05 Kelurahan Tanjung Raman;
34. Bukti P-31 Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 01 Kelurahan Majasari;
35. Bukti P-32 Formulir Model/Lampiran D-KWK.KPU Kelurahan Majasari;
36. Bukti P-33 Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 01 Kelurahan Pangkul;

37.	Bukti P-34	Formulir Model/Lampiran Kelurahan Sungai Medang;	C-KWK.KPU	TPS	010
38.	Bukti P-35	Formulir Model/Lampiran Kelurahan Karya Mulya;	C-KWK.KPU	TPS	02
39.	Bukti P-36	Formulir Model/Lampiran Model D-KWK.KPU Kelurahan Karya Mulya;			
40.	Bukti P-37	Formulir Model/Lampiran Kelurahan Kemang Tanduk;	C-KWK.KPU	TPS	01
41.	Bukti P-38	Formulir Model/Lampiran Model D-KWK.KPU Kelurahan Kemang Tanduk;			
42.	Bukti P-39	Formulir Model/Lampiran Kelurahan Gunung Ibul;	C-KWK.KPU	TPS	18
43.	Bukti P-40	Formulir Model/Lampiran Model D-KWK.KPU Kelurahan Gunung Ibul;			
44.	Bukti P-41	Formulir Model/ Lampiran Pangkul;	C-KWK.KPU	TPS	05 Desa
45.	Bukti P-42	Formulir Model/Lampiran Model D-KWK.KPU Desa Pangkul;			
46.	Bukti P-43	Formulir Model/Lampiran Kelurahan Tugu Kecil;	C-KWK.KPU	TPS	02
47.	Bukti P-44	Formulir Model/Lampiran Model D-KWK.KPU Kelurahan Tugu Kecil;			
48.	Bukti P-45	Formulir Model/Lampiran Kelurahan Karang Raja;	C-KWK.KPU	TPS	06
49.	Bukti P-46	Formulir Model/Lampiran Model D-KWK.KPU Kelurahan Karang Raja;			
50.	Bukti P-47	Formulir Model/Lampiran Kelurahan Gunung Ibul;	C-KWK.KPU	TPS	22
51.	Bukti P-48	Formulir Model/Lampiran Kelurahan Wonosari;	C-KWK.KPU	TPS	07
52.	Bukti P-49	Formulir Model/Lampiran Model Kecamatan Prabumulih Utara;	Model	DA-KWK.KPU	
53.	Bukti P-50	Formulir Model/Lampiran Kelurahan Cambai;	C-KWK.KPU	TPS	08

54. Bukti P-51 Formulir Model/Lampiran Model D-KWK.KPU Kelurahan Cambai;
55. Bukti P-52 Formulir Model/ Lampiran C-KWK.KPU TPS 02 Desa Sindur;
56. Bukti P-53 Formulir Model/Lampiran Model D-KWK.KPU Desa Sindur;
57. Bukti P-54 Formulir Model/ Lampiran C-KWK.KPU TPS 02 Kelurahan Cambai;
58. Bukti P-55 Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 02 Kelurahan Sukajadi;
59. Bukti P-56 Formulir Model/Lampiran D-KWK.KPU Kelurahan Sukajadi;
60. Bukti P-57 Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 16 Kelurahan Gunung Ibul;
61. Bukti P-58 Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 26 Kelurahan Gunung Ibul;
62. Bukti P-59 Formulir Model/Lampiran Model DA-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Timur;
63. Bukti P-60 Formulir Model/Lampiran Model DA-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Barat;
64. Bukti P-61 Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 04 Kelurahan Prabumulih;
65. Bukti P-62 Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 05 Kelurahan Prabumulih;
66. Bukti P-63 Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 09 Kelurahan Prabumulih;
67. Bukti P-64 Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 07 Kelurahan Patih Galung;
68. Bukti P-65 Formulir Model/ Lampiran D-KWK.KPU Kelurahan Patih Galung;
69. Bukti P-66 Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 09 Kelurahan Wonosari;
70. Bukti P-67 Formulir Model/Lampiran D-KWK.KPU Kelurahan Wonosari;

71.	Bukti P-68	Formulir Model/ Lampiran C-KWK.KPU TPS 12 Kelurahan Wonosari;
72.	Bukti P-69	Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 01 Kelurahan Anak Petai;
73.	Bukti P-70	Formulir Model/Lampiran D-KWK.KPU Kelurahan Anak Petai;
74.	Bukti P-71	Formulir Model/ Lampiran C-KWK.KPU TPS 03 Desa Sindur;
75.	Bukti P-72	Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 04 Kelurahan Muara Sungai;
76.	Bukti P-73	Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 02 Desa Pangkul;
77.	Bukti P-74	Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 06 Desa Pangkul;
78.	Bukti P-75	Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 04 Kelurahan Tugu Kecil;
79.	Bukti P-76	Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 08 Kelurahan Karang Raja;
80.	Bukti P-77	Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 21 Kelurahan Gunung Ibul;
81.	Bukti P-78	Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 23 Kelurahan Gunung Ibul;
82.	Bukti P-79	Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 02 Kelurahan Tanjung Rambang;
83.	Bukti P-80	Formulir Model/Lampiran D-KWK.KPU Kelurahan Tanjung Rambang;
84.	Bukti P-81	Formulir Model/Lampiran DA-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Selatan;
85.	Bukti P-82	Formulir Model/Lampiran D-KWK.KPU Kelurahan Payu Putat;
86.	Bukti P-83	Formulir Model/Lampiran D-KWK.KPU Kelurahan Tanjung Telang;
87.	Bukti P-84	Formulir Model/Lampiran D-KWK.KPU Kelurahan Mangga Besar;

88.	Bukti P-85	Formulir Model/Lampiran Model DA-KWK.KPU Kecamatan Cambai;
89.	Bukti P-86	Formulir Model/Lampiran D-KWK.KPU Kelurahan Prabu Jaya;
90.	Bukti P-87	Formulir Model/Lampiran D-KWK.KPU Kelurahan Karang Jaya;
91.	Bukti P-88	Formulir Model/Lampiran Model DA-KWK.KPU Kecamatan Rambang Kapak Tengah;
92.	Bukti P-89	Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 19 Kelurahan Wonosari;
93.	Bukti P-90	Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 01 Kelurahan Mangga Besar;
94.	Bukti P-91	Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 03 Kelurahan Mangga Besar;
95.	Bukti P-92	Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 04 Kelurahan Mangga Besar;
96.	Bukti P-93	Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 06 Kelurahan Mangga Besar;
97.	Bukti P-94	Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 04 Kelurahan Anak Petai;
98.	Bukti P-95	Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 16 Kelurahan Mangga Besar;
99.	Bukti P-96	Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 06 Kelurahan Pasar II;
100.	Bukti P-97	Formulir Model/Lampiran D-KWK.KPU Kelurahan Pasar II;
101.	Bukti P-98	Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 04 Desa Sindur;
102.	Butki P-99	Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 03 Kelurahan Cambai;
103.	Bukti P-100	Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 11 Kelurahan Karang Raja;
104.	Bukti P-101	Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 19 Kelurahan Gunung Ibul;

105. Bukti P-102 Bukti Laporan Ke Panwascam Prabumulih Timur Nomor 36/KK/III/2013, tertanggal 8 Maret 2013 Tentang Pelanggaran Pemilukada;
106. Bukti P-103 Bukti Laporan Ke Panwascam Prabumulih Utara Nomor 37/KK/III/2013, tertanggal 8 Maret 2013 Tentang Pelanggaran Pemilukada;
107. Bukti P-104 Bukti Laporan Ke Panwascam Kecamatan Rambang Kapak Tengah Nomor 38/KK/III/2013, tertanggal 8 Maret 2013 Tentang Pelanggaran Pemilukada;
108. Bukti P-105 Bukti Laporan Ke Panwascam Kecamatan Prabumulih Barat Nomor 39/KK/III/2013, tertanggal 8 Maret 2013 Tentang Pelanggaran Pemilukada;
109. Bukti P-106 Bukti Laporan Ke Panwascam Kecamatan Cambai Nomor 40/KK/III/2013, tertanggal 8 Maret 2013 Tentang Pelanggaran Pemilukada;
110. Bukti P-107 Bukti Laporan Ke Panwascam Kecamatan Prabumulih Selatan Nomor 41/KK/III/2013, tertanggal 8 Maret 2013 Tentang Pelanggaran Pemilukada;
111. Bukti P-108 Surat Laporan Pelanggaran Koalisi Kerakyatan Ke Panwaslu Kota Prabumulih Nomor 42/KK/III/2013, tertanggal 8 Maret 2013 Tentang Pelanggaran Pemilukada;
112. Bukti P-109 Surat Laporan Pelanggaran Koalisi Kerakyatan Ke Panwaslu Kota Prabumulih Nomor 47/KK/III/2013, tertanggal 13 Maret 2013;
113. Bukti P-110 Surat Jawaban Nomor 89/Panwaslukada.PBM/III/2013 Perihal Penjelasan Panwaslukada Kota Prabumulih Tanggal 12 Maret 2013;
114. Bukti P-111 Surat Nomor 88/Panwaslukada-PBM/III/2013 Perihal Undangan Klarifikasi;
115. Bukti P-112 Surat Nomor 90/Panwaslukada-PBM /III/2013 Tanggal 14 Maret 2013 Perihal Undangan Klarifikasi ke-2;
116. Bukti P-113 Formulir Model/Lampiran C-KWK.KPU TPS 07 Kelurahan Prabu Jaya;
117. P-114 Fotokopi foto mobil dinas Pemadam Kebakaran/PMK Kota Prabumulih;
118. Bukti P-115 Fotokopi dokumentasi foto mobil dinas Lavatory (toilet) Nomor Plat Merah BG 4020 CZ;

119. Bukti P-116 CD rekaman audio mobilisasi Ketua RW/RT oleh Pasangan Calon Ir. RIDHO YAHYA, M.M. dan ANDRIANSYAH FIKRI, S.H.;
120. Bukti P-117 Berita Acara (BA) Pembukaan Kotak Suara yang di tandatangani PPS Kelurahan Mangga Besar, KPPS 16 Kelurahan Mangga Besar dan saksi-saksi pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Prabumulih Utara;
121. Bukti P-118 Surat Pelaporan Nomor 44/KK/III/2013 Perihal Laporan Pelanggaran Pembukaan Kotak Suara PPS Kelurahan Mangga Besar Dalam Rekap PPK Prabumulih Utara tertanggal 12 Maret 2013;
122. Bukti P-119 Surat Pernyataan 6 Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Prabumulih Tentang Keberatan dan Pembatalan Pencalonan a.n. Ir. RIDHO Yahya, M.M. sebagai calon Walikota dalam Pemilukada Kota Prabumulih Periode 2013-2018, tertanggal 7 Maret 2013;
123. Bukti P-120 Tanda Terima Surat Perihal Keberatan Dan Pembatalan Pencalonan atas nama Ir. Ridho Yahya, M.M. sebagai Calon Walikota Dalam Pemilukada Kota Prabumulih Periode 2013 – 2018;
124. Bukti P-121 Fotokopi surat gugatan kepada Ketua PTUN Palembang, tertanggal 20 Maret 2013, perihal gugatan pembatalan Keputusan KPU Kota Prambumulih;
125. Bukti P-122 Fotokopi Laporan dan Tanda Terima Berkas Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), tertanggal 11 Maret 2013;
126. Bukti P-123 Tanda Bukti Lapor No. Pol: TBL/131/III/2013/Bareskrim tanggal 28 Maret 2013;
127. Bukti P-124 Fotokopi foto pelantikan Ir. RIDHO YAHYA, M.M. sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih oleh Ketua DPD Tingkat I Partai Golkar Sumatera Selatan H. Alex Noerdin;
128. Bukti P-125 Fotokopi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Bali berjudul “SBY: Ini Keterpaksaan“ *download* dari Kompas.com;
129. Bukti P-126 Fotokopi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kongres Luar Biasa (KLB) Partai

- Demokrat di Bali berjudul *"Ketua Umum PD SBY: KLB Ini Terpaksa Dilakukan"*, download dalam Liputan6.com;
130. Bukti P-127 Surat Tim Kampanye Koalisi Kerakyatan Nomor: 30/KK/II/2013, tertanggal 16 Februari 2013, kepada Ketua Panwaslu Kota Prabumulih c.q. Divisi Pelaporan perihal laporan dan konfirmasi;
131. Bukti P-128 Surat Tim Kampanye Koalisi Kerakyatan Nomor: 33/KK/II/2013, tertanggal 26 Februari 2013, kepada Ketua Panwaslu Kota Prabumulih c.q. Divisi Penanganan dan Penindaklanjutan Laporan Pelanggaran, perihal tanggapan terhadap penjelasan Panwaslukada Kota Prabumulih dan temuan bukti otentik status PNS a.n. Ir. Ridho Yahya, M.M.;
132. Bukti P-129 Surat Tim Kampanye Koalisi Kerakyatan Nomor: 34/KK/II/2013, tertanggal 4 Maret 2013, kepada Ketua Panwaslu Kota Prabumulih c.q. Divisi Penanganan dan Penindaklanjutan Laporan Pelanggaran, perihal surat susulan dan temuan bukti otentik baru status PNS a.n. Ir. Ridho Yahya, M.M.;
133. Bukti P-130 Surat Tim Koalisi Tentang Relawan, Simpatisan 13 Partai Pendukung Hanan-Hartono yang diberi baju seragam batik;
134. Bukti P-131 Surat Tim Kampanye Koalisi Kerakyatan Nomor: 24/KK/II/2013, tertanggal 13 Februari 2013, kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Cambai dan Kapolsek Cambai perihal pemberitahuan pengukuhan saksi dalam Kelurahan Sungai;
135. Bukti P-132 Surat Tim Kampanye Koalisi Kerakyatan Nomor: 07/KK/I/2013, tertanggal 31 Januari 2013, kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Prabumulih Timur dan Kapolsek Prabumulih Utara perihal pemberitahuan pengukuhan saksi dalam Kelurahan Anak Petai;
136. Bukti P-133 Surat Panwaslukada Nomor 82/Panwaslukada.PBM/III/2013, tertanggal 8 Maret 2013, perihal jawaban kepada 6 pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Prabumulih;
137. Bukti P-134 Surat Panwaslukada perihal permohonan klarifikasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prabumulih;

Selain itu, Pemohon mengajukan 16 (enam belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 8 April 2013 dan 9 April 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hidayatillah, S.E.

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Formulir Model DB-1-KWK.KPU mengenai Pasangan Calon atau Kandidat Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih yang diserahkan atau diterima oleh Termohon sebagai formulir persyaratan calon tidak ditandatangani oleh Ketua DPD Golkar Kota Prabumulih, namun ditandatangani oleh Wakil Ketua DPD Partai Golkar;

2. Saksi H.M. Muharrom Memed Jr

- Saksi adalah Ketua Tim Kampanye Koalisi Kerakyatan Hanan-Hartono;
- Formulir B1 dan Formulir B2 ditandatangani oleh Wakil Ketua DPD Partai Golkar, bukan oleh Pihak Terkait (yakni Ir. Ridho Yahya, M.M.) selaku Ketua DPD Partai Golkar;
- Salah satu persyaratan adalah selain harus ada pengunduran diri sebagai pegawai negeri dan 5 tahun sekurang-kurangnya sudah mengikuti organisasi yang didirikan dan mendirikan Partai Golkar. Semua persyaratan sudah ada pada saat itu. Karenanya, saksi merasa dibohongi oleh Pihak Terkait Ir. Ridho Yahya, M.M.;

3. Saksi H. Bohaki Amin S

- Saksi adalah Tim Kampanye Koalisi Kerakyatan Hanan-Hartono yang bertanggung jawab terhadap formulir-formulir KPU;
- Saksi menerangkan adanya manipulasi penghitungan suara di:
 - 1) TPS 06 Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 0 (nol) suara, namun dalam Model D1-KWK.KPU tertulis 138 suara;
 - 2) TPS 06 Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur, surat suara yang tidak terpakai pada Model C1-KWK.KPU (bukti P-5) berjumlah 165 surat suara, namun dalam Lampiran Model D1-KWK.KPU (bukti P-46) Kelurahan Karang Raja diubah menjadi 101 suara, sehingga ada selisih sebanyak 64 suara;

- 3) Pada Model C1-KWK.KPU TPS 02 Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur, surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 459, namun dalam Model D1-KWK.KPU Kelurahan Sukajadi diubah menjadi 659, sehingga terdapat penambahan surat suara sebanyak 200 suara;
- 4) Dalam Model D1-KWK.KPU Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 3.690. Pada Model DA1-KWK.KPU pada Kecamatan Prabumulih Selatan sebanyak 3.710, sehingga terdapat selisih 20. Yang menggunakan hak pilih sebanyak 466, namun pada Model DA1-KWK.KPU ditulis 416, sehingga terdapat selisih sebanyak 50;
- 5) Terdapat selisih sebesar 6.357 suara dalam penghitungan rekapitulasi se-Prabumulih;
- 6) Termohon tidak pernah menyampaikan Berita Acara perbaikan rekapitulasi di tingkat PPS, PPK, dan KPU, namun saksi sendiri tidak pernah memintanya ke KPU;

4. Saksi Sabirin

- Saksi adalah saksi Hanan-Hartono di tingkat PPS Kelurahan Muntang Tapus;
- Saksi tidak mendapat undangan tertulis sebagaimana Form KPU untuk menghadiri rekapitulasi suara di PPS Kelurahan Muntang Tapus;
- Karena tidak mendapatkan undangan, saksi tidak memiliki persiapan untuk membawa bukti C1-KWK.KPU untuk seluruh TPS di Kelurahan Muntang Tapus, namun saksi tidak mengajukan keberatan;
- Dalam Formulir D1-KWK.KPU TPS 06 Kelurahan Muntang Tapus, Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ridho Yahya – Andriansyah memperoleh 138 suara, padahal dalam Model C-1 TPS 06 Kelurahan Muntang Tapus perolehan suaranya ternyata 0 (nol) suara;

5. Saksi Evan Kenedi

- Saksi menjelaskan masalah laporan pelanggaran, sebagaimana surat yang dikirim oleh tim kampanye koalisi kerakyatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada panwaslukada dan panwascam di 6 (enam) kecamatan, yaitu: 1) Kecamatan Prabumulih Timur; 2) Kecamatan Prabumulih Barat; 3)

Kecamatan Prabumulih Utara; 4) Kecamatan Prabumulih Selatan; 5) Kecamatan Rambang Kapak Tengah; dan 6) Kecamatan Cambai;

- Saksi menjelaskan bahwa perbedaan perhitungan tidak ditindaklanjuti oleh panwas kecamatan dan Panwaslu Kota Prabumulih berkaitan dengan surat yang disampaikan tim kampanye. Dalam konteks ini, proses yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Prabumulih hanya memanggil tim kampanye dengan surat panggilan atau surat klarifikasi;
- Klarifikasi hanya menyangkut surat yang hanya memakai korps koalisi kerakyatan dan tidak menggunakan formulir resmi;
- Saksi sudah meminta formulir resmi ke panwas kecamatan dan Panwaslu Kota Prabumulih, namun tidak diberikan;

6. Saksi Hairil Abyadi, S.E.

- Saksi adalah saksi pada rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Prabumulih Utara;
- Saksi menerangkan bahwa PPK Kecamatan Prabumulih Utara membuka kotak suara;
- Saksi menyaksikan bahwa dari banyak kotak suara yang dibuka, terdapat satu kotak suara di TPS 16 Mangga Besar yang tidak cocok, sehingga terjadi perubahan data. Oleh karena itu, Petugas PPK dan PPS membuat Berita Acara. Ketika itu tertulis di dalam C1-KWK.KPU kosong, namun dalam D1-KWK.KPU tertulis total 81 suara;
- Perubahan lainnya yaitu hak pilih 76 orang ditambah 65 orang yaitu 141 orang, bukan 81 orang;
- Menurut saksi, yang menjadi persoalan adalah pembukaan kotak suara karena adanya koreksi. Pada saat akan membuat berita acara, saksi hendak mengajukan keberatan agar tidak dibuat berita acara, namun PPK berpendirian untuk tetap membuat berita acara mengenai pembukaan kotak suara dan perubahan data;
- Saksi-saksi dari pasangan calon lain menandatangani berita acara, namun saksi Hairil Abyadi, S.E. tidak menandatangani berita acara tersebut;

7. Saksi Darwan Dahasim

- Saksi hadir dalam pertemuan Ketua RT/RW dengan Pihak Terkait pada tanggal 12 Desember 2012 di Hotel Grand Nikita Prabumulih sekitar pukul 13.00 WIB;
- Saksi menyaksikan Ketua RT/RW se-Kota Prabumulih menghadiri undangan dari Pihak Terkait. Acara tersebut dihadiri sekitar 300 orang;
- Saksi mendengarkan pidato Pihak Terkait Ir. Ridho Yahya, M.M. untuk mendukungnya dalam Pemilukada Kota Prabumulih pada tanggal 5 Maret 2013;
- Saksi tidak mengetahui apakah tanggal 12 Desember 2012 merupakan masa kampanye atau minggu tenang;

8. Saksi Samsuraya, B.Sc.

- Saksi adalah saksi pada rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Prabumulih Timur;
- Di TPS 18 Desa Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, jumlah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon dalam salinan C1-KWK.KPU berjumlah 378 suara. Namun, dalam lampiran model D1-KWK.KPU menjadi 373 suara, sehingga terdapat selisih 5 suara;
- Di TPS 22 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, surat suara yang tidak terpakai pada model C1-KWK.KPU berjumlah 318 surat suara. Namun, dalam lampiran model D1-KWK.KPU menjadi 327 surat suara, sehingga terdapat selisih 9 suara;
- Di TPS 16 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, dalam model C1-KWK.KPU surat suara yang tidak terpakai sebanyak 172 surat suara. Namun, oleh perangkat Termohon, dalam model D1-KWK.KPU Kelurahan Gunung Ibul diubah menjadi 178 suara;
- Di TPS 26 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, dalam model C1-KWK.KPU, surat suara yang tidak terpakai sebanyak 77 surat suara. Namun, dalam model D1-KWK.KPU diubah menjadi 67 surat suara, sehingga terdapat selisih 10 suara;
- Di TPS 18 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, dalam C1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 169 pemilih, namun kemudian diubah menjadi 175 pemilih;

9. Saksi Adi Rahman

- Saksi adalah saksi di tingkat PPK Kecamatan Prabumulih Selatan;
- Di TPS 05 Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan, perolehan suara sah seluruh pasangan calon dalam C1-KWK.KPU seharusnya berjumlah 286 suara. Namun oleh perangkat Termohon, diubah menjadi 291 suara., sehingga terdapat selisih 5 suara. Selisih suara ini sudah dikonfirmasi ketika sidang pleno, dan saksi mengisi surat keberatan yang diberikan PPK;

10. Erlina

- Saksi adalah saksi di tingkat PPK Kecamatan Prabumulih Barat;
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan karena adanya perbedaan, namun tidak ada tanggapan dari Ketua PPK;
- Saksi mengisi formulir keberatan;

11. Saksi M. Dany

- Saksi menghadiri kampanye akbar Pihak Terkait di Lapangan Prabujaya Kota Prabumulih pada tanggal 26 Februari 2013 sekitar pukul 3 sore;
- Saksi menerangkan bahwa Pihak Terkait menggunakan fasilitas negara dalam kampanye tersebut karena saksi melihat adanya mobil pemadam kebakaran dan mobil lavatory toilet yang berplat merah. Meskipun demikian, saksi tidak melihat Pihak Terkait menaiki mobil tersebut;

12. Saksi Rudi Hartono

- Saksi mengikuti audiensi di KPU Kota Prabumulih dan menanyakan siapakah yang berhak menandatangani surat dokumen partai politik berkaitan dengan pencalonan kepala daerah;
- Atas pertanyaan saksi tersebut, KPU Kota Prabumulih menjawab bahwa yang berhak menandatangani surat dokumen partai politik berkaitan dengan pencalonan kepala daerah adalah ketua dan sekretaris partai politik;
- Saksi melihat bahwa surat dokumen pencalonan Pihak Terkait tidak ditandatangani oleh Ketua Partai Golkar;
- Partai politik pengusung Hanan Zulkarnain membagikan baju batik untuk kader pengurus dan simpatisan yang disertai surat tugas. Adapun salah satu tugasnya adalah memantau proses Pemilukada Kota Prabumulih;

- Mengenai pembagian uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) memang benar. Uang tersebut digunakan untuk biaya kompensasi transportasi dan uang makan dari partai politik;
- Saksi mengetahui bahwa Termohon dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh koalisi Pemohon, namun saksi tidak mengetahui nomor register pelaporan tersebut;

13. Saksi Birmansyah H.M.

- Saksi menegaskan keterangan saksi Rudi Hartono karena bersesuaian;

14. Saksi A. Taswin Djaie

- Saksi menegaskan keterangan saksi Birmansyah H.M. karena bersesuaian;
- Menurut saksi, kelalaian yang dilakukan KPU Kota Prabumulih telah dilaporkan ke Polres, namun saksi tidak mengetahui sejauh mana prosesnya;

15. Saksi Mgs. Sopani Yusup

- Di TPS 2 Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah, perolehan suara sah-tidak sah seluruh pasangan calon dalam C1-KWK.KPU seharusnya berjumlah 359 suara, namun dalam lampiran model D1-KWK.KPU oleh perangkat Termohon diubah menjadi 356 suara. Dengan demikian, terdapat pengurangan suara sah-tidak sah seluruh pasangan calon sebanyak 3 suara;
- Di TPS 2 Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah, dalam C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 153 pemilih, namun oleh perangkat Termohon dalam model D1-KWK.KPU diubah menjadi 253 orang pemilih, sehingga terdapat selisih 100 suara;
- Di TPS 1 Desa Kemang Tanduk Kecamatan Rambang Kapak Tengah, perolehan suara tidak sah pasangan calon dalam salinan C1-KWK.KPU berjumlah 9 suara, namun dalam lampiran model D1-KWK.KPU oleh perangkat Termohon diubah menjadi 27 suara. Dengan demikian, terdapat selisih suara tidak sah pasangan calon sebanyak 18 suara;
- Dalam rekapitulasi D1-KWK.KPU Desa Kemang Tanduk Kecamatan Rambang Kapak Tengah, surat suara sah untuk seluruh pasangan calon oleh perangkat Termohon diubah berjumlah 911 suara, padahal lampiran

model C1-KWK.KPU berjumlah 303 suara, sehingga terdapat selisih 608 suara;

- Di PPK Kecamatan Rambang Kapak Tengah, dalam DA1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 7.172 pemilih, namun oleh Termohon dalam model DB1-KWK.KPU KPU Kota Prabumulih diubah menjadi 7.171 orang pemilih, sehingga terdapat selisih pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak satu orang pemilih;
- Dalam DA1-KWK.KPU Kecamatan Rambang Kapak Tengah, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 1.317 pemilih, namun oleh Termohon dalam model DB1-KWK.KPU, KPU Kota Prabumulih diubah menjadi 1.318 orang pemilih. Terjadi selisih pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak satu orang pemilih;
- Saksi telah menyampaikan keberatan dalam rapat pleno rekapitulasi PPK terkait pelanggaran di atas dan tidak menandatangani formulir model DA1-KWK.KPU Kecamatan Rambang Kapak Tengah/lampirannya, serta tidak menandatangani formulir keberatan;
- Melalui Tim Kampanye Koalisi Kerakyatan, saksi telah melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panwas Kecamatan Rambang Kapak Tengah;
- Saksi tidak pernah mendapat tembusan Berita Acara (DA) perbaikan pelanggaran dari PPK, yang jika ada seharusnya wajib disampaikan kepada saksi;

16. Saksi Tetapi;

- Di PPS Kelurahan Muara Sungai Kecamatan Cambai, dalam D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT berjumlah 371 pemilih, namun oleh perangkat Termohon dalam model DA1-KWK.KPU diubah menjadi 731 orang pemilih, sehingga terdapat selisih dalam salinan DPT sebanyak 360 pemilih;
- Saksi tidak menandatangani formulir keberatan;

Pemohon juga mengajukan seorang ahli bernama **Wahyu Sugeng Santoso**, yakni mantan Kepala Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 8 April 2013 dan memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 April 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Pendahuluan

1. Pencalonan (pengajuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah) dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merupakan tahap kedua dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang (tahap pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah) dan ketentuan Pasal 5 huruf b angka 2 pada huruf b) Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pendaftaran dan penetapan pasangan calon);
2. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *jis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 2, oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota diadakan penelitian berkenaan pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon dan pemenuhan syarat calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Dalam penelitian tersebut, apabila terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dalam pemenuhan syarat pengajuan dan/atau pemenuhan syarat masing-masing calon, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota wajib memberitahukan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi;

4. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dinyatakan memenuhi syarat pengajuan calon dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi persyaratan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I angka II point 2 huruf m Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 dan Pasal 107 Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam bentuk Keputusan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota yang bersangkutan. Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012 adalah merupakan pedoman teknis yang harus diacu oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota dalam menyusun regulasi pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam bentuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 119 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

II. Pemenuhan Persyaratan

1. Pemenuhan persyaratan bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, yaitu pemenuhan syarat pengajuan calon yang terdiri:
 - a. Bentuk dan jenis formulir yang digunakan adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012, yaitu seri Model B.KWK.KPU Partai Politik;
 - b. Diajukan pada waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo. Pasal 64 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012;
 - c. Surat pencalonan (Model B.KWK.KPU) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf a dan penjelasannya jo. Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012 dengan dibubuhi cap partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan; dan
2. Pemenuhan persyaratan masing-masing calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik

adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jts. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo. Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012;

3. KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota dalam melaksanakan penelitian terhadap persyaratan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 terlebih melaksanakan penelitian terhadap pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1. Apabila hasil penelitian terhadap pemenuhan syarat pengajuan calon dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan maka dilanjutkan dengan penelitian pemenuhan syarat calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, tetapi apabila dalam penelitian pemenuhan syarat pengajuan calon terdapat syarat yang harus dilengkapi dan/atau diperbaiki maka hal tersebut diberitahukan kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki, dengan ketentuan apabila dalam batas waktu yang ditentukan ternyata syarat tersebut tidak diperbaiki dan/atau dilengkapi maka KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota tidak perlu meneliti pemenuhan syarat masing-masing calon, dan pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat;

III. Proses Pencalonan Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih

1. Memperhatikan berkas permohonan PPHU Nomor Perkara 25/PPHU.D-XI/2013 maka pada intinya bahwa dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih 2013 diikuti oleh 7 (tujuh) pasangan calon yang menyatakan bahwa dari hasil penghitungan suara sah yang dibuat oleh KPU Kota Prabumulih, yang mendapat suara sah terbanyak pertama (38.022) adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Ridho Yahya, M.M. dan Andriansyah Fikri, S.H.). Sementara yang mendapat suara sah terbanyak kedua (34.523) adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ir. Hanan Zulkarnaen dan Hartono Hamid, S.H.). Dengan demikian, KPU Kota Prabumulih menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih 2013-2018;

2. KPU Kota Prabumulih telah menetapkan dalam Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 002/Kpts/KPU/Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013, tanggal 10 Januari 2013 dan Nomor 003/Kpts/KPU/Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013, tanggal 12 Januari 2013. Dengan demikian, dengan mengacu pada Pasal 5 huruf b angka 3 huruf g), Pasal 5 huruf b angka 12, dan Lampiran I angka II poin 2 huruf m Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010, KPU Kota Prabumulih telah menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat dan mengumunkan pasangan calon yang memenuhi syarat;
3. Memenuhi syarat dalam hal ini, bermakna bahwa 7 (tujuh) pasangan calon dinyatakan telah memenuhi ketentuan pemenuhan syarat pengajuan calon dan telah memenuhi ketentuan pemenuhan syarat calon Walikota dan syarat calon Wakil Walikota Prabumulih terdapat pemenuhan syarat pengajuan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012, yaitu bahwa salah satu partai politik yang mengajukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Ridho Yahya, M.M. dan Andriansyah Fikri, S.H.) yaitu DPD Partai Golkar Kota Prabumulih dalam Model B.KWK.KPU ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Dengan demikian, seharusnya KPU Kota Prabumulih seharusnya tidak melanjutkan meneliti pemenuhan syarat calon walikota dan wakil walikota Prabumulih Nomor Urut 3, karena untuk pemenuhan syarat pengajuan sudah tidak memenuhi syarat pengajuan pasangan calon;
4. Ketentuan yang mengatur tentang pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon dan pemenuhan syarat masing-masing calon yang diajukan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012 bersifat satu kesatuan (kumulatif) dan imperatif (*een impertief voorschrift*), yaitu suatu aturan yang harus ditaati;

5. Dengan demikian, Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 002 dan Nomor 003/Kpts/KPU/Kota.006.435532/2013 menjadi cacat karena terdapat pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jls. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010, dan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012;

Selain itu, Mahkamah telah mendengarkan keterangan lisan **Englis Naingolan**, Direktur Peraturan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara dalam sidang Mahkamah pada 8 April 2013 dan membaca keterangan tertulis Kepala Badan Kepegawaian Negara bertanggal 8 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 8 April 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Perkenankan kami menyampaikan keterangan terkait dengan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian antara lain disebutkan:
 - a. Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. [vide Pasal 3 ayat (1)];
 - c. Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. [vide Pasal 3 ayat (2)];
 - d. Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. [vide Pasal 3 ayat (3)];
 - e. Dalam upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Pegawai Negeri serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaganya pada

tugas yang dibebankan kepadanya, maka Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Oleh karena itu, Pegawai Negeri yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat. (vide Penjelasan Umum angka 6);

2. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, antara lain disebutkan:
 - a. Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. [vide Pasal 2 ayat (1)]
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. [vide Pasal 2 ayat (2)]
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil. [vide Pasal 3 ayat (1)]
 - d. Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada huruf c, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. [vide Pasal 3 ayat (2)]
 - e. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf d, berlaku terhitung mulai akhir bulan mengajukan pengunduran diri. [vide Pasal 3 ayat (3)]
 - f. Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf c diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. [vide Pasal 5 ayat (1)]
 - g. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. [vide Pasal 9 ayat (1)]
 - h. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf l berlaku terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. [vide Pasal 9 ayat (2)];
 - i. Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri dan ditanggguhkan pemberhentiannya, tetapi tetap menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau

pengurus partai politik. [vide Pasal 9 ayat (3)]

3. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009, antara lain disebutkan bahwa Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. [vide Pasal 24 ayat (2)]
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan mengajukan pengunduran diri.
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
 - d. Gubernur menetapkan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

Demikian keterangan yang dapat kami sampaikan untuk dapat menjadi bahan pertimbangan Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 4 April 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 4 April 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. **Eksepsi Tentang Perbaikan Permohonan Pemohon adalah Merubah Permohonan Pemohon menjadi Permohonan Baru**

- a. Bahwa Pemohon dalam persidangan pertama hari Selasa tanggal 2 April 2013 telah mengajukan perbaikan Permohonan Keberatan dan pembatalan;
- b. Bahwa antara Permohonan Pemohon awal dengan Perbaikan Permohonan Pemohon telah terjadi perbedaan yang sangat signifikan dan substansial yang mana Pemohon telah merubah semua materi Permohonan sehingga menjadi materi permohonan baru;
- c. Bahwa terhadap hal tersebut, dapat dikatakan Perbaikan Permohonan Pemohon sudah tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 tahun 2012 oleh karenanya **PERMOHONAN PEMOHON HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;**

2. Kompetensi Absolut

- a. Bahwa Pemohon dalam judul permohonannya adalah Permohonan Keberatan dan Pembatalan atas nama Ir. Ridho Yahya, MM. dan Andriansyah Fikri, SH. Berdasarkan:
 - Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor : 002/kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Periode 2013-2018 (Bukti T-2);
 - Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor : 003/kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Periode 2013 (Bukti T-3) dan sebagai Nomor urut 3 yaitu Ir. Ridho Yahya, MM. dan Andriansyah Fikri, SH. dan surat Keputusan KPU Kota Prabumulih No: 009/KPTS/KPU/Kota.006.435532/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota 2013 (Bukti T-4);
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, **salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan Umum;**
- c. Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menetapkan, **"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan**

umum kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”, pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236 C UU Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

d. Bahwa dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VII/2010 Mahkamah berkesimpulan, Objek Permohonan bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada, sehingga Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*; Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

e. Bahwa merujuk juga Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 6/PHPU.D-X/2012**; dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan bahwa:

”Pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu, misalnya money politic, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undnagan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh undang-undang”;

f. Bahwa berdasarkan alasan Pemohon di atas maka merujuk kembali pada pertimbangan hukum Mahkamah pada **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPU.D-X/2012** yang menyatakan bahwa Pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana **BUKAN MENJADI KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENGADILINYA**;

g. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, ***Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir***

pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau pemilukada atau teknis pelaksanaannya yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka hal ini sepenuhnya menjadi ranah PERADILAN UMUM dan/atau Peradilan Tata Usaha Negara;

- h. **Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil pemilu atau pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimasukkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain, maka terhadap pelanggaran administratif atau pelanggaran pasal 23 ayat (4) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2010 adalah sepenuhnya kewenangan peradilan umum untuk mengadllinya, kecuali Pemohon dapat membuktikan dan memberi keyakinan hakim bahwa akibat pelanggaran Peraturan KPU No. 17 Tahun 2010 itu telah sangat signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon;**

Berdasarkan uraian di atas, sudah patut kiranya Majelis untuk menyatakan bahwa Permohonan Keberatan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan termasuk kompetensj Mahkamah Konstitusi untuk mengadili;

3. Eksepsi tentang Syarat-syarat Formal Permohonan Pemohon

Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

Bahwa Ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi secara tegas dinyatakan bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya calon....dst;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas beralasan kiranya bila Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa

Permohonan dari Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008,** tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

4. Eksepsi Berdasarkan Jurisprudensi Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008, Tanggal 28 November 2008

- a. Bahwa pada halaman 68 surat keberatannya, alasan Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah : "adanya pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, dan yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kota Prabumulih menimbulkan akibat yang sangat mempengaruhi perolehan hasil suara";
- b. Bahwa berdasarkan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, yang dimaksud dengan Kejahatan **Terstruktur** adalah pelanggaran pemilukada melibatkan pejabat secara berjenjang, **Sistematis** adalah pelanggaran pemilu itu telah direncanakan, dan **Masif** adalah pelanggaran pemilu itu melibatkan banyak orang;
- c. Demikian pula apabila dicermati dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemiluada Kabupaten Mandailing Natal), Putusan Nomor 45/PHPU.D-VI11/2010, tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat) dapatlah didefinisikan bahwa pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif adalah Pelanggaran yang (1). Melibatkan sedemikian banyak orang, (2). Direncanakan secara matang, (3). Melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang dan (4). Terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak orang. Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif harus akumulatif atau setidaknya-tidaknya memenuhi 4 (empat) unsur tersebut;

- d. Bahwa dalam perkara *a quo*, Permohonan Pemohon tidak cukup menguraikan secara jelas dan lengkap bagaimana uraian tentang terstruktur, sistematis dan masif dimaksud yaitu:
- d.1. Unsur melibatkan sedemikian banyak orang: Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap mengenai adanya fakta-fakta bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon melibatkan banyak orang;
 - d.2. Unsur direncanakan secara matang: Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap mengenai fakta adanya pemenangan Pemilu pada secara melawan hukum oleh Termohon dengan direncanakan secara matang;
 - d.3. Unsur melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta Penyelenggara Pemilu secara berjenjang, tidak terdapat uraian dari Pemohon tentang bagaimana Termohon melakukan Pelanggaran Pemilu pada Kota Prabumulih Tahun 2013 dengan melibatkan pejabat atau penyelenggara Pemilu secara berjenjang;
 - d.4. Unsur terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak orang; tidak terdapat uraian dalam Permohonan Pemohon yang jelas dan lengkap mengenai fakta terjadinya pelanggaran tersebut yang terjadi di wilayah Kota Prabumulih secara merata;

Bahwa ketiadaan uraian yang jelas, dan lengkap yang disertai dengan bukti bahwa Termohon melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tersebut mengakibatkan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dan karenanya Termohon memohon kepada Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk dapat menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon, dan selanjutnya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

5. Eksepsi tentang Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel)

A. Bahwa Permohonan Pemohon - *in casu* - adalah kabur/tidak jelas (*obscuur*) dan tidak konsisten. Alasan uraian tersebut. Termohon susun sebagai berikut:

a.1 Pada Permohonan Pemohon dalam Keberatan di Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PHPU/D-XI/2013 tanggal 26 Maret 2013 mencampur adukan antara sengketa awal pemilukada dan sengketa akhir pemilukada yang kewenangannya masing-masing berbeda;

a.2 Dalam Posita Permohonan Pemohon , Pemohon menyatakan keberatan terhadap keputusan Termohon yaitu:

- Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor : 002/kpts/KPU-Kota.006,435532/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon;

- Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor : 003/kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tanggal 12 Januari 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon;

KEDUA POINT TERSEBUT DI ATAS ADALAH SENGKETA AWAL PEMILUKADA BERDASARKAN UU No. 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan UU RI No.51 Tahun 2009 Pasal 2 Huruf g dan ditindaklanjuti dengan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 7 tahun 2010;

Maka kedua poin tersebut di atas adalah SENGKETA AWAL YANG belum meningkat pada tahap Penghitungan Suara (pencoblosan atau penconterengan) dan JELAS-JELAS MASUK KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA di sisi lain Pemohon juga mengajukan Permohonan Keberatan atas:

- Keputusan Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor : 009/kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013;

- Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor : 010/kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Pasangan Calon Terpilih

pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 (Bukti T-5);

KEDUA POINT TERSEBUT DI ATAS ADALAH SENGKETA AKHIR PEMILUKADA BERDASARKAN Pasal 29 (1) huruf d UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan Umum;

- a.3 Bahwa uraian Pemohon baik dalam posita maupun petitum tidak menguraikan secara rinci tentang kesalahan Termohon dalam melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pemohon juga dalam permohonannya tidak dapat menjelaskan, menguraikan, secara terperinci hasil perhitungan suara "versi" Pemohon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih sebagaimana permohonan Pemohon, yang menjadikan antara posita dan petitum tidak berkesesuaian;
- a.4. Bahwa dalil dalam posita maupun petitum yang Pemohon dalilkan menjadi ***suatu "kewajiban" Pemohon bisa membuktikan, menguraikan menjelaskan secara terperinci Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 baik hasil perolehan suara "versi" Pemohon (suara pembanding versi Pemohon) maupun yang telah dilaksanakan/ditetapkan oleh Termohon*** sehingga menjadi jelas dan terang perbedaan antara rekapitulasi perolehan suara versi Pemohon dan Termohon;
- a.5 Bahwa tidak memenuhi kualifikasinya permohonan/dalil-dalil Pemohon mengakibatkan syarat dalam **Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menegaskan Pemohon harus menguraikan:**
- *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*

- *Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- *Permintaan/Petitum untuk menetapkan **hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon:***

Bahwa berdasarkan uraian di atas dan dibandingkan dengan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi , menjadikan Permohonan Pemohon Kabur dan tidak Jelas (*obscuur*). Oleh karenanya, cukup berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan Eksepsi Termohon berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, tersebut dan selanjutnya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang utuh dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Termohon pada pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya, Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, terkecuali sepanjang kebenarannya diakui berdasarkan hukum oleh Termohon yaitu bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013;
3. Bahwa untuk lengkapnya dan jelas, Termohon akan menguraikan satu persatu bantahan Termohon atas dalil-dalil Pemohon yaitu:

3.1. Untuk butir 1 a dan 1 b Permohonan Pemohon

Adalah tidak benar

Bahwa Pemohon dalam poin ini hanya keberatan tapi tidak memberikan alasan dan fakta hukum apa yang menjadi keberatan Pemohon , ada baiknya untuk membuat terang dan pengetahuan Pemohon sendiri akan

Termohon jelaskan sebagai berikut : bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Prabumulih No: 001/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tanggal 04 Januari 2013 Perubahan Atas Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih 2013 (bukti T-1) Keputusan Termohon No: 009/Kpts/KPU.006.435532/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih tahun 2013 bertanggal 11 Maret 2013 yang ditetapkan berdasarkan Berita Acara No:010/BA/III/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 oleh Termohon Tanggal 11 Maret 2013;

Bahwa proses yang dilakukan oleh Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013, telah melaksanakan pemilukada sesuai dengan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum No.OIO/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2012 tanggal 10 juli 2012 yang merujuk kepada Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No: 9 tahun 2010 Tentang Pedoman Peyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah *jo* Peraturan Komisi Pemilihan Umum No : 9 Tahun 2012 *jo*, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No : 16 Tahun 2010, *jo* Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011, *jo* Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005, *jo* Peraturan Pemerintah No : 49 Tahun 2008;

3.2. Untuk butir 1 b Permohonan Pemohon

Adalah tidak benar

Bahwa apa yang diinginkan oleh Pemohon sangat tidak beralasan dari perolehan suara pun sangat jauh, oleh karenanya;

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH TAHUN 2013 TINGKAT KOTA
PRABUMULIH Versi Termohon**

No	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH	PERSENTASE
1	Ir.H. HANAN ZULKARNAIN, MTP. Dan HARTONO HAMID,SH	34,523	36.91%
2	YURI GAGARIN, SH., MM. Dan SUSPITA ERNAYANTI,SE	5,863	6.27%
3	<i>Ir. RIDHO YAHYA, MM. Dan ADRIANSYAH FIKRI, SH.</i>	38,022	40.65%
4	H. KESUMA IRAWAN, SH. Dan AHMAD DASWAN, S.sos., MM	2,841	3.04%
5	<i>Ir. H.M. ZULFAN, MM. Dan AHMAD PALO, SE.</i>	6,211	6.64%
6	HIDAYATULLAH, SE., Dan ABI SAMRAN, SH.	1,088	1.16%
7	Dra. Hj. HERAWATI, M.kes. Dan H. ERWANSYAH, SH., MM	4,980	5.32%
Jumlah Perolehan Suara untuk Seluruh Pasangan Calon		93,528	100.00%

3.3. Untuk butir 2 a Permohonan Pemohon

Adalah tidak benar

Bahwa pelanggaran administratif yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis sehingga menimbulkan akibat yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, ini semua hanyalah khayalan Pemohon saja dan yang unik dari mana Pemohon dapat mengatakan berkurangnya perolehan suara Pemohon oleh karenanya akan Termohon jelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 58, *jo*, Pasal 59 ayat (5) huruf a dan juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 67 dan kewenangan Termohon berpegang pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun

2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menerangkan sebagai berikut:

a. Persyaratan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon,

Pasal 4 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 adalah:

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, dengan persyaratan:

a. Memperoleh kursi dst;

b. Memperoleh suara dst;

(2) Perolehan jumlah kursi dst;

Pasal 5 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 adalah :

Gabungan Partai Politik sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) yang mengajukan bakal pasangan calon, merupakan dst;

b. Persyaratan Bakal Pasangan Calon

Pasal 14 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 adalah:

(1) Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara RI yang memenuhi syarat, dst ...;

(2) Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpendidikan dst;

Pasal 18 Peraturan KPU No.9 Tahun 2012 adalah:

Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilengkapi dengan bukti...dst;

Pasal 67 Peraturan KPU No.9 Tahun 2012 adalah:

(1) Lampiran surat pencalonan...dst.

- Bahwa apa yang Termohon kerjakan dan laksanakan dalam meneliti Persyaratan partai politik yang mengusulkan calon dan meneliti persyaratan bakal calon sesuai dengan aturan dan tetap berpedoman pada hal-hal tersebut diatas, walaupun Pemohon mempunyai asumsi itu tandanya asumsi pribadi saja yang dikemukakan;

Pada dasarnya Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tidak bisa menambah atau mengurangi dari apa yang disyaratkan ketiga peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Oleh karenanya apa yang terjadi

di internal Partai dan status **Ir. Ridho Yahya, MM.** sebagai **Pegawai Negeri Sipil**, tidak ada kewenangan untuk mencampuri urusan ke dalam internal partai, dan pada saat Ir. Ridho Yahya, MM. mencalonkan diri di Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, **Pekerjaan Ir. Ridho Yahya, MM.**, sebagai Wakil Walikota Prabumulih dan yang melekat adalah menduduki **Jabatan Politik**, serta di KTP nya tertulis pekerjaan Ir. Ridho Yahya, MM., sebagai Wakil Walikota dan Termohon tidak diisyaratkan untuk memverifikasi pekerjaan tersebut, tentunya kalau itu dilakukan oleh Termohon maka sudah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Bahwa Termohon sama sekali tidak pernah melakukan apa yang disangkakan oleh Pemohon tersebut ada pun yang dilakukan Pemohon terhadap Pasangan Calon Ir. Ridho Yahya, MM. sebagai ketua Golkar sudah memenuhi apa yang diisyaratkan oleh Petunjuk Pelaksanaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar No.JUKLAK-13/DPP/Golkar/XI/2011 tentang Perubahan Juklak-2/DPP/6OLKAR/X/2009 tentang Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dari Partai Golkar serta Surat Pelimpahan Wewenang Sementara Pada tanggal 14 September 2012 serta Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Sementara Dari Jabatan Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih. Dan juga Pemohon telah melakukan sebagaimana peraturan perundang-undangan tersebut diatas. (Bukti T-6 dan T-7);

3.4. Untuk butir 2 b Permohonan Pemohon

Adalah tidak benar

Bahwa apa yang dikemukakan adalah tidak pada tempatnya. Oleh karenanya disarankan kepada Pemohon tetap profesional karena kantor Kepolisian di Republik Indonesia tercinta ini selalu terbuka menerima kedatangan Pemohon oleh karenanya diharapkan Pemohon tetap berpatokan dan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 dan kalau pun di kaitkan dengan pemilukada maka terdapat tiga masalah dan pilih sendirilah untuk Pemohon mana yang lebih tepat menurut versi Pemohon:

1. ADMINISTRASI

2. PIDANA PEMILU

3. SENGKETA HASIL PEMILU

Berdasarkan Peraturan perundang undangan sudah ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikannya yaitu :

1. **ADMINISTRASI** ... Diselesaikan oleh Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota, serta Panwaslu Kecamatan;
2. **PIDANA PEMILU** ... Diselesaikan melalui Peradilan Umum setelah melalui Kepolisian dan Kejaksaan atau yang di kenal dengan penegakan hukum terpadu (**GAKKUMDU**);
3. **SENGKETA PENGHITUNGAN HASIL** diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya oleh Mahkamah Agung;

3.5. Untuk butir 1 Permohonan Pemohon

Termohon dan Perangkat Termohon telah bertindak curang dan sengaja melakukan manipulasi penghitungan / perolehan suara Pasangan Calon sebagai berikut: Versi Pemohon

1. Adalah tidak benar

Di model DI-KWK.KPU perolehan suara Pasangan Calon No. 3 Ridho Yahya - Andriyansyah Fikri seharusnya 0 di C1-KWK.KPU menjadi 138;

Setelah diperiksa di Model D1-KWK.KPU dan sama dengan C1-KWK.KPU benar 138 suara, berarti tidak terbukti dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon. Berita Acara Klarifikasi PPK Prabumulih Barat, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU (Bukti T-8);

2. Adalah tidak benar

Selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 Dra. Hj. Herawati, M.Kes dan H. Erwansyah, SH., MM dalam C1-KWK.KPU tertulis 42, tetapi dalam D1-KWK.KPU tertulis 4;

Jumlah suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 7, Dra. Hj. Herawati, M.Kes dan H. Erwansyah, SH., MM pada C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU yang benar adalah 42, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon. Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi PPS Desa Muara Sungai, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU (Bukti T-9);

3.6. Untuk butir 2 Permohonan Pemohon

Termohon dan Perangkat Termohon telah dengan sengaja melakukan perubahan klasifikasi surat suara yang terpakai, berisi surat suara sah dan tidak sah yang digunakan dalam Pemilu Kota dan Wakil Walikota Prabumulih 2013 sebagaimana teridentifikasi berikut: Versi Pemohon;

1. Adalah tidak benar

Bahwa Perolehan suara sah seluruh pasangan calon dalam C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU selisih 19 suara dari suara sah total seharusnya;

Setelah diperiksa dalam C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU sama, yaitu 283 suara;

Tetapi yang sebenarnya adalah tidak terbukti. Karena tidak ada selisih antara C1-KWK.KPU dengan D1-KWK.KPU dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon; Berita Acara Klarifikasi PPK Prabumulih Barat, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU (Bukti T-10);

2. Adalah tidak benar

Bahwa ada selisih perolehan suara sah di C1-KWK.KPU sebanyak 104 suara, tertulis 395 seharusnya 291;

Tetapi setelah diperiksa surat suara sah berjumlah 395 C1-KWK-KPU. ternyata sama dengan D1-KWK.KPU, berjumlah 395 berarti tidak terbukti dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

Berita Acara Klarifikasi PPK Prabumulih Barat, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU. (Bukti T-11);

3. Adalah tidak benar

Adalah tidak benar karena 330 adalah jumlah suara sah 18 suara tidak sah 348 adalah jumlah total perolehan suara sah ditambah suara tidak sah jadi apa yang dikhayalkan oleh Pemohon tentang di bawah ini:

Total perolehan suara seluruh pasangan selisih 18 suara, seharusnya 330 tertulis 348 di C1-KWK.KPU, di Model D1-KWK.KPU suara sah seluruh pasangan calon berjumlah 330, ada coretan di Model C1-KWK.KPU tidak diparaf;

Setelah diperiksa pada Model C1-KWK.KPU dan Model D1-KWK.KPU surat suara sah sama yaitu 330, berarti tidak terbukti dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

Berita Acara Klarifikasi PPK Prabumulih Barat, Model C1-KWK.KPU, dan Model D-KWK.KPU. (Bukti T-12);

4. Adalah tidak benar

Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada lampiran Model C1-KWK.KPU salah penjumlahan tertulis 291, seharusnya 286 pemilih. Yang benar adalah:

Berdasarkan jumlah perolehan suara di TPS 05 Kel. Tanjung Raman di Formulir C1-KWK.KPU adalah 286 orang suara sah dan suara tidak sah 5 orang berjumlah 291 orang dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon berdasarkan Klarifikasi berdasarkan Surat PPS Kel. Tanjung Raman Nomor : 09/PPS-TR/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang ditujukan kepada Panwasacam Prabumulih Selatan. (Bukti T-13);

5. Adalah tidak benar

Jumlah suara sah untuk seluruh pasangan calon tidak sama, dimana di model C1-KWK.KPU berjumlah 466, tapi di lampiran model C1-KWK.KPU 366, sementara di Model D1-KWK.KPU tidak ada Jumlah.

Berdasarkan Peraturan KPU No.16 Tahun 2010 tentang Pedoman...dst Pasal 44 ayat (1) dan (2). DPT C1-KWK.KPU sudah dibenarkan dan diparaf di PPS di hadapan seluruh saksi, Pengawas Lapangan dan tamu undangan yang hadir dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon.

Hasil Klarifikasi PPS

Uraian	Tertulis	seharusnya
A. Jumlah suara sah	466	366

seluruh pasangan calon		
B. Jumlah suara tidak suara	16	16
C. Jumlah suara sah dan tidak sah	482	382

Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi berdasarkan Surat PPS Kel. Majasari Nomor: 7/PPS-MJSI/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang ditujukan kepada Panwascam Prabumulih Selatan. (Bukti T-14)

6. Adalah tidak benar

Selisih surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (diisi dari huruf B model C2-KWK.KPU) dalam C1-KWK.KPU tertulis 389, tetapi dalam D1-KWK.KPU tertulis 387, jadi ada selisih 2 suara;

Yang benar adalah jumlah suara sah dan tidak sah (C1+C2) = B2 C1-KWK.KPU tertulis 391, tetapi dalam D1-KWK.KPU tertulis 389, jadi selisih 2 suara;

Selisih jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon dalam C1-KWK.KPU tertulis 389, tetapi dalam D1-KWK.KPU tertulis 387, jadi selisih 2 suara;

Bahwa perhitungan dari Berita Acara dalam C1-KWK.KPU memang sudah benar tertulis sebanyak 389 dalam D1-KWK.KPU sebanyak 387 selisih sebanyak 2 suara tersebut ada kesalahan penulisan pada D1-KWK.KPU oleh Anggota PPS tertulis 387 seharusnya 389, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi PPS Desa Pangkul, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU (Bukti T-15);

7. Adalah tidak benar

TPS 10 Desa Sungai Medang, yang benar adalah: suara sah Pasangan Calon 273, suara tidak sah 15, jumlah suara sah dan tidak sah 288, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon (Bukti T-16);

8. Adalah tidak benar

TPS 02 Desa Karya Mulya, jumlah surat suara tidak sah, salinan surat suara tidak sah dalam C1-KWK.KPU tertulis 359, tetapi dalam D1-KWK.KPU tertulis 9, jadi selisih 350 suara;

Yang benar adalah berdasarkan data dari PPS ke PPK, jumlah surat suara tidak sah dalam salinan C1-KWK.KPU tertulis 9, di dalam D1-KWK.KPU tertulis 9, jadi tidak ada kekeliruan dan selisih suara (Bukti T-17);

Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi berdasarkan Surat PPK Rambang Kapak Tengah Nomor : 08/PPK.RKT/III/2013 tanggal 24 Maret 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Prabumulih;

9. Adalah tidak benar

TPS 01 Desa Kembang Tanduk, Jumlah surat suara tidak sah, salinan surat suara tidak sah dalam C1-KWK.KPU tertulis 9, tetapi dalam D1-KWK.KPU tertulis 27, jadi selisih 18 suara;

Yang benar adalah jumlah surat suara tidak sah, salinan surat suara tidak sah dalam C1-KWK.KPU tertulis 9, tetapi dalam D1-KWK.KPU tertulis 27 adalah adalah jumlah keseluruhan dari 3 TPS, dengan rincian : TPS 01 = 9; TPS 02 = 5; dan TPS 03 = 13, tidak ada selisih dan kekeliruan suara, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon (Bukti- T-18);

10. Adalah tidak benar

Selisih jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon dalam C1-KWK.KPU tertulis 303, tetapi dalam D1-KWK.KPU tertulis 911, jadi selisih 608 suara;

Yang benar adalah selisih jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon dalam C1-KWK.KPU tertulis 303 adalah jumlah keseluruhan dari 3 TPS, dengan rincian : TPS 01 = 303; TPS 02 = 305; dan TPS 03 = 303, maka tidak ada kekeliruan dan selisih suara, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

Klarifikasi berdasarkan Surat PPK Rambang Kapak Tengah Nomor : 08/PPK.RKT/III/2013 tanggal 24 Maret 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Prabumulih (Bukti T-19);

11. Adalah tidak benar

TPS 18 Gunung Ibul, ada berita acara perbaikan jumlah suara sah untuk seluruh pasangan calon untuk formulir D1-KWK.KPU menjadi 378, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon (Bukti T-20);

12. Adalah tidak benar

Selisih Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (diisi dari huruf A model C2-KWK.KPU) dalam C1-KWK.KPU tertulis 287, tetapi dalam D1-KWK.KPU tertulis 283, jadi selisih 4 suara;

Yang benar adalah selisih surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah benar tertulis 283 baik di C1-KWK.KPU maupun di D1-KWK.KPU, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

Berdasarkan berita acara Klafikasi PPS Desa Pangkul, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU (Bukti T-21);

13. PIDANA PEMILU diselesaikan melalui Peradilan Umum setelah melalui Kepolisian dan Kejaksaan atau yang dikenal dengan penegakan hukum terpadu (**GAKKUMDU**);

3.7. Untuk butir 3 Permohonan Pemohon

Termohon dan Perangkat Termohon telah dengan sengaja melakukan perubahan data Rekapitulasi Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara meliputi : surat suara yang diterima, surat suara yang terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos, serta surat suara yang tidak terpakai dalam Pemilukada Kota Prabumulih 2013 sebagaimana teridentifikasi berikut: Versi Pemohon;

1. Adalah tidak benar

Selisih jumlah surat suara yang terpakai (A2+A4), dalam C1-KWK.KPU sebanyak 276, tetapi dalam D1-KWK.KPU sebanyak 226. Jadi, ada selisih sebanyak 50 suara;

Yang benar adalah pada TPS 02 tidak ada selisih di Model C1-KWK.KPU dengan model D1-KWK.KPU, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi PPS Kel. Tugu Kecil, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU (Bukti T-22);

2. Adalah tidak benar

TPS 06 Kelurahan Karang Raja, Permohonan Pemohon tidak cermat pada C1-KWK.KPU bukan 165 tetapi 105, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon. (Bukti T-23)

3. Adalah tidak benar

Selisih jumlah surat suara yang terpakai (A2+A4), dalam C1-KWK.KPU sebanyak 318, tetapi dalam D1-KWK.KPU sebanyak 327. Jadi, ada selisih sebanyak 9 suara;

Yang benar adalah setelah diteliti dan dilihat oleh Ketua KPPS, bahwa di TPS 22 karena kekeliruan penjumlahan, kelalaian tersebut telah diperbaiki pada saat rekapitulasi di tingkat PPS dan di hadapan PPL dan saksi pasangan calon sehingga pengisian model D1-KWK.KPU benar, yaitu: 327, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi PPS Kel. Gunung Ibul, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU (Bukti T-24);

Bahwa lagi-lagi Pemohon mengemukakan fakta yang tidak benar karena dalam perhitungannya sudah benar;

Ada selisih jumlah pemilih dalam DPT di C1-KWK.KPU berjumlah 335 dengan D1-KWK.KPU berjumlah 355 versi Pemohon tetapi Setelah diperiksa arsip PPS tertulis DPT 355 ternyata benar, berarti tidak terbukti, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

BA. Klarifikasi PPK Prabumulih Barat, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU;

4. Adalah tidak benar

Permohonan Pemohon tidak cermat, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos pada Model C1.KWK.KPU adalah 0 sama dengan pada model D1.KWK.KPU (Bukti T-25);

5. Adalah tidak benar

Selisih surat suara yang tidak terpakai ($B1-[B2+B3]$) dalam C1-KWK.KPU tertulis 176 tetapi dalam D1-KWK.KPU tertulis 184, jadi selisih 6 suara; Yang benar adalah surat suara yang tidak terpakai dalam formulir C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU adalah 184, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon; Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi PPS Kel. Cambai, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU (Bukti T-26);

6. Adalah tidak benar

Permohonan Pemohon tidak cermat, data tersebut adalah *copy* dari data C1.KWK.KPU TPS 07 Kelurahan Wonosari, data yang benar pada C1.KWK.KPU dan D1.KWK.KPU adalah 0 (Bukti T-27);

7. Adalah tidak benar

Selisih surat suara yang diterima dalam C1-KWK.KPU tertulis 336 tetapi dalam D1-KWK.KPU tertulis 366;

Yang benar adalah berdasarkan Hasil Klarifikasi PPS dan KPPS : jumlah surat suara yang diterima di formulir C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU adalah 336, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

Berita Acara Klarifikasi PPS Desa Sindur, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU (Bukti T-28);

8. Adalah tidak benar

Selisih surat suara yang terpakai ($A2+A4$) dalam C1-KWK.KPU tertulis 346, tetapi dalam D1-KWK.KPU tertulis 345;

Yang benar adalah surat suara yang terpakai di formulir C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU adalah 345, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi PPS Kel. Cambai, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU (Bukti T-29);

9. Adalah tidak benar

Selisih jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan), dalam C1-KWK.KPU tertulis 459, tetapi dalam D1-KWK.KPU tertulis 659. Jadi, ada selisih sebanyak 200 suara.

Yang benar adalah PPS Kel. Sukajadi setelah melakukan klarifikasi dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa perhitungan dari Berita Acara dalam C1-KWK.KPU memang sudah benar tertulis 459;
2. Dalam D1-KW.KPU sebanyak 659 selisih 200 suara tersebut ada kesalahan penulisan pada D1-KWK.KPU oleh anggota PPS tertulis 659 seharusnya 459;
3. Surat suara yang tidak terpakai sudah benar berjumlah 86 pada B nomor 4 pada D1-KWK.KPU;
4. Dari angka 1,2, dan 3 di atas tercantum pada D1-KWK.KPU tidak merubah hasil perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota. (Bukti T-28);

10. Adalah tidak benar

Surat suara yang tidak terpakai dalam C1-KWK.KPU tertulis 172, tetapi dalam D1-KWK.KPU tertulis 178. Jadi ada selisih sebanyak 6 suara;

Yang benar adalah setelah diteliti dan dilihat oleh Ketua KPPS, bahwa di TPS 16 ternyata hanya salah penulisan, dan penjumlahan yang benar 172 sesuai dengan surat suara yang terpakai dalam C1-KWK.KPU, jadi tidak ada selisih 6 suara, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi PPS Kel. Gunung Ibul, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU (Bukti T-29);

11. Adalah tidak benar

Selisih jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan), dalam C1-KWK.KPU tertulis 298, tetapi dalam D1-KWK.KPU tertulis 299. Jadi, ada selisih sebanyak 1 suara;

Selisih jumlah surat suara yang tidak terpakai $[B1-(B2+B3)]$, dalam C1-KWK.KPU sebanyak 77, tetapi dalam D1-KWK.KPU sebanyak 67. Jadi, ada selisih sebanyak 10 suara;

Yang benar adalah setelah diteliti dan dilihat oleh Ketua KPPS, bahwa di TPS 26 bahwa yang benar direkap D1-KWK.KPU oleh PPS, karena $B2+B3+B4=B1$, untuk jumlah surat suara yang tidak terpakai dalam C1-KWK.KPU sebanyak 67 lembar dan surat suara yang diterima

sebanyak 299 lembar, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi PPS Kel. Gunung Ibul, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU (Bukti T-30);

12. Adalah tidak benar

Permohonan Pemohon tidak cermat, dalam model DA-1.KWK.KPU Prabumulih Timur adalah rekap dari model D1-KWK.KPU di PPS Kelurahan/Desa dan tidak mencantumkan data dari model C1-KWK.KPU (Bukti T-31);

13. Adalah tidak benar

Terjadi kekeliruan menyalin jumlah surat suara yang tidak terpakai pada desa sebelumnya namun jumlah total seluruh kecamatan tidak berubah. (Bukti T-3);

14. Adalah tidak benar

Terjadi kesalahan penjumlahan surat suara yang tidak terpakai di Kelurahan Muara Dua yang seharusnya 4.723, Kelurahan Gunung Ibul yang seharusnya 8.949, sehingga jumlah total surat suara yang terpakai adalah 32.929, namun tidak merubah jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir DA1.KWK.KPU dan sertifikat hasil penghitungan suara Pasangan Calon; (Bukti T-33);

3.8. Untuk butir 4 Permohonan Pemohon

Termohon dan Perangkat Termohon Telah dengan Sengaja Melakukan Pelanggaran Perubahan Data Pemilih Tetap yang Meliputi: Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT, Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT yang Menggunakan Hak Pilih, Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang Tidak Menggunakan Hak Pilih Serta Jumlah Pemilih dari TPS Lain dalam Pemilukada Kota Prabumulih 2013, sebagaimana Teridentifikasi berikut: Versi Termohon;

1. Bahwa lagi-lagi Pemohon mengemukakan fakta yang tidak benar karena dalam perhitungannya sudah benar

Ada selisih jumlah Pemilih dalam DPT di C1-KWK.KPU berjumlah 335 dengan D1-KWK.KPU berjumlah 355 versi Pemohon tetapi setelah diperiksa arsip PPS tertulis DPT 355 ternyata benar, berarti tidak terbukti,

dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

BA. Klarifikasi PPK Prabumulih Barat, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU (Bukti T-34);

2. Adalah tidak benar

Ada selisih total DPT sebanyak 2 orang antara model C1-KWK.KPU berjumlah 393 dengan DPT D1-KWK.KPU berjumlah 395;

Bahwa kenyataannya ada 2 orang memang pindah memilih ke TPS 09 Kelurahan Sukajadi;

Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi PPK Prabumulih Barat, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU (Bukti T-35);

3. Adalah tidak benar

Ada selisih total DPT sebanyak 1 orang antara model C1-KWK.KPU berjumlah 405 dengan D1-KWK.KPU berjumlah 406;

Setelah diperiksa dari arsip C1-KWK.KPU sudah diperbaiki dengan mencoret 405 dan diparaf diubah menjadi 406, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

Berdasarkan Peraturan KPU No.16 tahun 2010 tentang Pedoman...dst Pasal 44 ayat (1) dan (2) serta Berita Acara Klarifikasi PPK Prabumulih Barat, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU (Bukti T-36);

4. Adalah tidak benar

Ada selisih di DPT tambahan dan C1-KWK.KPU untuk jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 5 orang, tertulis 529 tetapi dalam D1-KWK.KPU berkurang menjadi 524;

Yang benar adalah : 5 orang tersebut yang pindah memilih ke TPS 1 Kel. Gunung Ibul;

Berita Acara Klarifikasi PPK Prabumulih Barat, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU (Bukti T-37);

5. Adalah tidak benar

Yang benar adalah: terjadi kesalahan penulisan yang menggunakan hak pilih laki-laki seharusnya 147 bukan 137, namun jumlahnya tetap 309,

dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon (Bukti T-38);

6. Adalah tidak benar

Selisih jumlah DPT laki-laki dalam C1-KWK.KPU tertulis 122 dalam D1-KWK.KPU tertulis 121;

Yang benar adalah: Berdasarkan Peraturan KPU No.16 tahun 2010 tentang Pedoman...dst Pasal 44 ayat (1) dan (2). DPT C1-KWK.KPU sudah dibenarkan dan diparaf di PPS di hadapan Seluruh Saksi, Pengawas Lapangan dan tamu undangan yang hadir atas kekeliruan 1 orang pada DPT, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

Berita acara Klarifikasi PPS Kel. Wonosari, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU (Bukti T-39);

7. Adalah tidak benar

Selisih angka jumlah salinan DPT dalam C1-KWK.KPU tertulis 235, dalam D1-KWK.KPU 236, juga selisih angka DPT yang menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU tertulis 208, dalam D1-KWK.KPU tertulis 212;

Yang benar adalah : berdasarkan hasil klarifikasi di TPS 01 : Jumlah salinan DPT dalam C1-KWK.KPU tertulis Lk 235, karena KPPS tidak menambahkan Pemilih Tambahan. Yang benar adalah yang tertulis di D1-KWK.KPU yaitu 236;

Yang menggunakan hak pilih dalam DI-KWK.KPU sesuai dengan C1-KWK.KPU yang berada di dalam Kotak Suara dan tidak mengubah perolehan suara dan jumlah pemilih;

Berdasarkan Klarifikasi PPS Kel. Anak Petai, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU (Bukti T-40);

8. Adalah tidak benar

Selisih pemilih dalam DPT yang menggunakan hak memilih dalam C1-KWK.KPU tertulis perempuan 4 orang tetapi dalam D1-KWK.KPU tertulis 3 orang;

Yang benar adalah Pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih di formulir C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU yang benar adalah

Perempuan = 3, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

Berdasarkan berita acara Klarifikasi PPS Desa Sindur, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU (Bukti T-41);

9. Adalah tidak benar

Selisih jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak Pilih dalam C1-KWK.KPU tertulis 179, tetapi dalam D1-KWK.KPU tertulis 197; Yang benar adalah Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak Pilih di C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU yang benar adalah 197, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

Berdasarkan berita acara Klarifikasi PPS. Desa Muara Sungai, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU (Bukti T-41);

10. Adalah tidak benar

Selisih Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 21, tetapi dalam D1-KWK.KPU dirubah menjadi 23, jadi selisih 2 suara;

Yang benar adalah Selisih Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU tertulis laki-laki 14 dan perempuan 7 Jumlah 21. Ada kesalahan pengurangan oleh Anggota KPPS, yang benar adalah yang tertulis dalam D1-KWK.KPU yaitu laki-laki 16 dan perempuan 7 Jumlah 23, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

Berdasarkan berita acara Klarifikasi PPS Desa Pangkul, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU (Bukti T-42);

11. Adalah tidak benar

Jumlah pemilih dalam salinan DPT di C1-KWK.KPU berjumlah 349, tetapi dalam D1-KWK.KPU diubah menjadi 346 pemilih, jadi selisih 3 orang pemilih;

Yang benar adalah Selisih Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU tertulis laki-laki 30 dan perempuan 32 Jumlah 62, tetapi dalam D1-KWK.KPU tertulis laki-laki 28 dan perempuan 31 Jumlah 59, jadi selisih 3 suara;

Selisih 3 suara dikarenakan ada pemilih yang pindah memilih ke TPS lain sehingga jumlah DPT dikurang sebanyak 3 pemilih terdiri dari 2 laki-laki 1 Perempuan sehingga jumlah DPT berubah dari 349 menjadi 346, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

Berdasarkan berita acara Klarifikasi PPS Desa Pangkul, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU (Bukti T-43);

12. Adalah tidak benar

Selisih Jumlah pemilih dalam salinan DPT di C1-KWK.KPU berjumlah 357, tetapi dalam D1-KWK.KPU dirubah menjadi 359 Pemili, terjadi penambahan DPT sebanyak 3 orang;

Yang benar adalah: Terdapat penambahan 2 suara yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan karena ada pemilih dari TPS lain, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

Berdasarkan berita acara Klarifikasi PPS Desa Pangkul, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU (Bukti T-44);

13. Adalah tidak benar

Selisih Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU tertulis perempuan 159 Jumlah 349, tetapi dalam D1-KWK.KPU tertulis perempuan 152, jumlah selisih 7 suara;

Yang benar adalah : umlah pemilih yang menggunakan hak pilih sudah benar tertulis 152, baik di C1-KWK.KPU maupun di D1-KWK.KPU, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

Berdasarkan berita acara Klarifikasi PPS Desa Pangkul, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU (Bukti T-45);

14. Adalah tidak benar

Selisih Jumlah Pemilih dalam salinan DPT yg tidak menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU tertulis : Lk = 68, Pr = 55, Tetapi dalam D1-KWK.KPU tertulis : Lk = 65, Pr = 58, Jadi Jumlah sebanyak : Lk = 3 suara dan Pr = 3 suara;

Yang benar adalah Pada TPS 04 memang benar jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih pada C1-KWK.KPU laki-laki 68 dan perempuan 55 dengan jumlah 123, dan kesalahan

penulisan pada D1-KWK.KPU tertulis laki-laki 65 dan perempuan 58 dan tidak ada perubahan jumlah, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

Berdasarkan berita acara Klarifikasi PPS Kel. Tugu Kecil, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU.

Dari angka 1 dan 2 di atas tercantum pada D1-KWK.KPU tidak merubah hasil perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota. (Bukti T-46);

15. Adalah tidak benar

Selisih Jumlah Pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam C1-KWK.KPU tertulis : Lk = 250, tetapi dalam D1-KWK.KPU tertulis : Lk = 205. Jadi, ada selisih 45 suara;

Yang benar adalah Hasil klarifikasi di TPS 08 : Berdasarkan arsip yang ada pada model C1-KWK.KPU pada KPPS dan arsip model D1-KWK.KPU yang ada pada PPS, tidak terdapat kesalahan jumlah pemilih dalam salinan DPT, tetapi ada kemungkinan salinan model C1-KWK.KPU yang diterima saksi di TPS terdapat kesalahan dalam penulisan laki-laki 250 seharusnya 205, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

Berdasarkan berita acara Klarifikasi PPS Kel. Tugu Kecil, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU (Bukti T-47);

16. Adalah tidak benar

Selisih Jumlah Pemilih dalam salinan DPT yg tidak menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU berjumlah 169, namun diubah menjadi 175 orang pemilih, terjadi penambahan 6 orang pemilih;

Yang benar adalah : setelah diteliti dan dilihat oleh Ketua KPPS, bahwa di TPS 18 karena kelalaian mengisi jumlah laki-laki dan perempuan, tetapi kelalaian tersebut telah diperbaiki pada saat rekapitulasi di tingkat PPS dan dihadapan PPL dan saksi pasangan calon, sehingga pengisian model D1-KWK.KPU benar sesuai dengan hasil suara sah untuk seluruh pasangan calon, dan jumlah yang benar adalah : Lk = 88, Pr = 87,

Jumlah = 175, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

Berdasarkan berita acara Klarifikasi PPS Kel. Gunung Ibul, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU (Bukti T-48);

17. Adalah tidak benar

Selisih Jumlah Pemilih dalam salinan DPT yg tidak menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU berjumlah = 66, Tetapi dalam D1-KWK.KPU diubah menjadi 67 orang pemilih, Jadi selisih jumlah sebanyak 1 pemilih;

Yang benar adalah setelah diteliti dan dilihat oleh Ketua KPPS, bahwa di TPS 21 karena kekeliruan penjumlahan di Model C1-KWK.KPU, kelalaian tersebut telah diperbaiki pada saat rekapitulasi di tingkat PPS pengisian model D1-KWK.KPU benar, yaitu : Lk = 36, Pr = 31, Jumlah = 67, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

Berdasarkan berita acara Klarifikasi PPS Kel. Gunung Ibul, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU (Bukti T-47);

18. Adalah tidak benar

Selisih jumlah pemilih dalam salinan DPT yg tidak menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU Laki-laki berjumlah 59 pemilih, Tetapi dalam D1-KWK.KPU dirubah menjadi 61 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih laki-laki sebanyak 2 orang pemilih. Sementara jumlah pemilih perempuan berjumlah 59 pemilih, namun dirubah menjadi 57 Pemilih, terjadi pengurangan sebanyak 2 orang pemilih;

Yang benar adalah setelah diteliti dan dilihat oleh Ketua KPPS, bahwa di TPS 23 karena kelalaian dalam menyalin jumlah Salinan DPT, tetapi kelalaian tersebut telah diperbaiki pada saat rekapitulasi di tingkat PPS dan dihadapan PPL dan saksi pasangan calon sehingga pengisian model D1-KWK.KPU benar, yaitu : Lk = 61, Pr = 57, Jumlah = 118, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

Berdasarkan berita acara Klarifikasi PPS Kel. Gunung Ibul, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU (Bukti T-48);

19. Adalah tidak benar

Selisih jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU tertulis 153, tetapi dalam D1-KWK.KPU tertulis 253, jadi selisih 100 suara;

Yang benar adalah dalam salinan C1-KWK.KPU tertulis 253 dan dalam D1-KWK.KPU tertulis 253, jadi tidak ada selisih/kekeliruan, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

Klarifikasi berdasarkan Surat PPK Rambang Kapak Tengah Nomor : 08/PPK.RKT/III/2013 tanggal 24 Maret 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Prabumulih (Bukti T-49);

20. Adalah tidak benar

Yang benar adalah : Terjadi kesalahan jumlah laki-laki dan perempuan di TPS 05 Majasari laki-laki 117 perempuan 127 jumlah 244, tertulis 224 sehingga jumlah total yang benar 3.710, yang tidak menggunakan hak pilih laki-laki 472 perempuan 304 jumlah 776, sesuai dengan model D1-KWK.KPU Kelurahan Majasari, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon (Bukti T-50);

21. Adalah tidak benar

Yang benar adalah : terjadi kesalahan jumlah pemilih Dalam DPT laki-laki seharusnya 678 tertulis 677, sehingga jumlah yang benar 3.411, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

22. Adalah tidak benar

Yang benar adalah : terjadi kesalahan jumlah pemilih laki-laki seharusnya 562 tertulis 561 sehingga jumlah yang benar 1.007, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

23. Adalah tidak benar

Yang benar adalah : karena Pemilih yang pindah ke TPS lain seharusnya tidak dihapus dari DPT sejumlah 19 orang, sehingga jumlah yang benar 7.344, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

24. Adalah tidak benar

Yang benar adalah : karena Pemilih yang pindah ke TPS lain seharusnya tidak dihapus dari DPT sejumlah 1 orang, sehingga jumlah yang benar 1.027, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

25. Adalah tidak benar

Yang benar adalah : Karena Pemilih yang pindah ke TPS lain seharusnya tidak dihapus dari DPT sejumlah 1 orang, sehingga jumlah yang benar 1.255, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

26. Adalah tidak benar

Yang benar adalah : Pada model D1-KWK KPU di TPS 05 jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih perempuan = 185 seharusnya 183 sehingga jumlah tertulis 2959 seharusnya 2957. Kemudian jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih lk = $3797 - 2575 = 1222$. Pr = $3827 - 2957 = 870$ jumlah yang benar 2092 = jumlah pada DA-1 KWK.KPU, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon (Bukti T-51);

27. Adalah tidak benar

Yang benar adalah : Di TPS 04 pada model D1-KWK.KPU tertulis lk = 150 seharusnya 140 sehingga jumlah lk = $212 + 216 + 103 + 140 = 671$ sama dengan yang tercantum dalam model DA1-KWK.KPU, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon (Bukti T-52);

28. Adalah tidak benar

Yang benar adalah : Terjadi kekeliruan penulisan pada model D1-KWK.KPU di PPS yang tertulis 371 seharusnya 731 sesuai dengan model DA1-KWK.KPU, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon (Bukti T-53);

29. Adalah tidak benar

Yang benar adalah : Pemilih yang pindah ke tempat lain pada model D1-KWK.KPU sebanyak 5 orang dicoret dari salinan DPT jumlah yang benar

1361, yg tidak menggunakan hak pilih 218 seharusnya 223, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

30. Adalah tidak benar

Yang benar adalah : Di TPS 1 jumlah pemilih kelebihan tulis 2 orang, yang seharusnya 389 tertulis 387, pada TPS 5 tertulis 346 seharusnya 349 sehingga jumlah DPT pada model DA1-KWK.KPU adalah 2501, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon (Bukti T-54);

31. Adalah tidak benar

Yang benar adalah : permohonan Pemohon tidak cermat pada D1-KWK.KPU jumlah pemilih sama dengan 2664, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon (Bukti T-55);

32. Adalah tidak benar

Yang benar adalah : Terjadi kesalahan pengurangan jumlah antara Jumlah Pemilih dalam salinan DPT dengan pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, seharusnya 5173 sama dengan yang tercantum dalam model DA1-KWK.KPU, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon (Bukti T-56);

33. Adalah tidak benar

Terjadinya kesalahan memindahkan data ke model D1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam salinan DPT TPS 01 tertulis 130 seharusnya 230, TPS 02 tertulis 137 seharusnya 237 sehingga jumlah total tertulis 1548 seharusnya 1748, jumlah pemilih perempuan tidak berubah 1997, sehingga jumlah total laki-laki dan perempuan $1748+1997=3745$ sama dengan yang tercantum dalam Model DA1-KWK.KPU;

34. Adalah tidak benar

Bahwa pada PPS Kelurahan Karang Jaya pada D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 367 pemilih, namun dalam model DA1-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Timur diubah menjadi 369 orang pemilih adalah tidak benar, karena PPS kelurahan Karang Jaya sudah mengisi dan menjumlahkan dengan tepat, oleh karenanya sangat tidak beralasan Pemohon mengemukakan

pendapat ini, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon (Bukti T-58);

35. Adalah tidak benar

Yang benar adalah : Pemilih dalam DPT pada formulir D1-KWK.KPU sebanyak 2 orang dicoret dari DPT , Seharusnya jumlah pemilih $12173 + 2 = 12175$ sama dengan pada model DA1-KWK.KPU, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon (Bukti T-59);

36. Adalah tidak benar

Yang benar adalah : Permohonan Pemohon tidak cermat, pada Formulir D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yg menggunakan hak Pilih berjumlah 478 sama dengan yang tercantum dalam model DA1-KWK.KPU, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon (Bukti T-60);

37. Adalah tidak benar

Yang benar adalah : bahwa terjadi kesalahan penjumlahan dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih namun sudah diperbaiki dari semula 7172 menjadi 7171 sama dengan model DB1-KWK.KPU, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon (Bukti T-61);

38. Adalah tidak benar

Yang benar adalah : Bahwa terjadi kesalahan penjumlahan dalam salinan DPT yg tidak menggunakan hak Pilih namun sudah diperbaiki dari semula 1317 menjadi 1318 sama dengan model DB1-KWK.KPU, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon (Bukti T-62);

39. Adalah tidak benar

Yang benar adalah : Bahwa terjadi kesalahan penjumlahan dalam salinan DPT namun sudah diperbaiki dari semula 12964 menjadi 12966 sama dengan model DB1-KWK.KPU, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon (Bukti T-64);

40. Adalah tidak benar

Yang benar adalah : Bahwa jumlah pemilih pindah TPS lain di Kel. Patih Galung sebanyak 6 orang tidak tertulis dalam model DA1-KWK.KPU sehingga jumlah yang benar adalah $10 + 6 + 15 = 31$ sama dengan yg tercantum dalam DB1-KWK.KPU, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon (Bukti T-65);

41. Adalah tidak benar

Yang benar adalah : Bahwa terjadi kesalahan penjumlahan dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih namun sudah diperbaiki dari semula 9891 menjadi 9883 sama dengan model DB1-KWK.KPU, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon (Bukti T-66);

42. Adalah tidak benar

Yang benar adalah : Bahwa terjadi kesalahan penjumlahan pada model DA1-KWK.KPU, pada Kel. Muara Dua tertulis 4721 yg seharusnya 4717, pada Kel. Gunung Ibul tertulis 8839 seharusnya 8858 dan Kel. Prabujaya yang tertulis 5171 seharusnya 5173, sehingga total jumlah yang benar adalah 32632 sesuai dengan model DB1-KWK.KPU, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon (Bukti T-67);

3.9. Untuk butir 5 Permohonan Pemohon

1. Adalah tidak benar

Yang benar adalah : Yang benar adalah selisih jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon dalam C1-KWK.KPU tertulis 303 adalah jumlah keseluruhan dari 3 TPS, dengan rincian : TPS 01 = 303; TPS 02 = 305, dan TPS 03 = 303, maka tidak ada kekeliruan dan selisih suara., dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

Klarifikasi berdasarkan Surat PPK Rambang Kapak Tengah Nomor : 08/PPK.RKT/III/2013 tanggal 24 Maret 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Prabumulih (Bukti T-68);

2. Adalah tidak benar

Yang benar adalah : Jumlah Pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU tidak tertulis pada kolom laki-

laki perempuan C1-KWK.KPU, tetapi pada D1-KWK.KPU tertulis total saja 312 dan 78, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

Adalah tidak terbukti berdasarkan berita acara Klarifikasi PPS Kel. Wonosari, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU terlampir. (Bukti T-69);

3. Adalah tidak benar

Yang benar adalah : Temuan tersebut terdapat pada Model C1-KWK.KPU untuk saksi saja, kenyataan untuk KPPS dan untuk KPU terisi semua dengan benar pada kolom A. Data Pemilih pada model C1-KWK.KPU, dan tidak terbukti berdasarkan berita acara Klarifikasi PPS Kel. Mangga Besar, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU , dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon (Bukti T-70);

4. Adalah tidak benar

Yang benar adalah :

A1. Jumlah Pemilih dalam salinan DPT Lk 229 + Pr 242 = 471;

A2. Jumlah Pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih Lk 177+Pr 201 = 378;

A3. Kosong, hanya tinggal lakukan pengurangan saja A1-A2, dan terjadi kesalahan pada selisih di kolom jumlah, tertulis 103 seharusnya 93, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

BA. Klarifikasi PPS Kel. Mangga Besar, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (Bukti T-71);

5. Adalah tidak benar

Yang benar adalah : Hasil Klarifikasi di TPS 04 : Hal ini terdapat pada model C1-KWK.KPU untuk saksi, tetapi kenyataan pada C1-KWK.KPU untuk KPPS dan untuk KPU terisi semua dengan benar. Berdasarkan Klarifikasi PPS Kel. Mangga Besar, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon (Bukti T-72);

6. Adalah tidak benar

Yang benar adalah :

Memang benar terdapat kesalahan pada selisih dan jumlah, tertulis pada Kolom :

$$A1 = 243 + 240 = 483$$

$$A2 = 148 + 174 = 322$$

$$A3 = 95 + 76 = 171$$

Seharusnya :

$$A1 = 243 + 240 = 483$$

$$A2 = 148 + 174 = 322$$

$$A3 = 95 + 66 = 161$$

Pada model D1-KWK.KPU tertulis angka yang benar yakni $95 + 66 = 161$, diharapkan untuk diadakan perbaikan saja, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

BA. Klarifikasi PPS Kel. Mangga Besar, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (Bukti T-73);

7. Adalah tidak benar

Yang benar adalah : Selisih angka salinan DPT yang menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU tertulis 140, dalam D1-KWK.KPU 150, yang benar adalah Lk 140 dan tidak merubah hasil perolehan suara atau yang menggunakan hak pilih;

Yang tidak menggunakan hak pilih pada C1-KWK.KPU kosong, yang benar adalah yang tertulis pada D1-KWK.KPU, Lk = 30, Pr = 25, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

8. Adalah tidak benar

Yang benar adalah : Kesalahan untuk TPS 16 sudah diperbaiki dan diselesaikan ketika Rekapitulasi tingkat PPK tanggal 08 Maret 2013, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

BA. Klarifikasi PPS Kel. Mangga Besar, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU dan BA. C1-KWK.KPU ditandatangani oleh saksi (Bukti T-75);

9. Adalah tidak benar

Yang benar adalah : Dalam model C1-KWK.KPU untuk KPPS dan PPS, DPT yg tidak menggunakan hak pilih baik laki-laki maupun perempuan sudah tertulis/dicantumkan. Adapun Pemilih laki-laki sebanyak 45 dan Pemilih perempuan sebanyak 33 dan berjumlah 78 Pemilih, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon; BA. Klarifikasi PPS Kel. Pasar II, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU dan BA. C1-KWK.KPU ditandatangani oleh saksi (Bukti T-76);

10. Adalah tidak benar

Yang benar adalah : Jumlah Surat suara yang terpakai di formulir C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU yang benar adalah 262, dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon; BA. Klarifikasi PPS Desa Sindur, Model C1-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU dan BA. C1-KWK.KPU ditandatangani oleh saksi (Bukti T-77);

11. Adalah tidak benar

Bahwa dalam C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Muara Sungai yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 15 Pemilih adalah tidak benar, karena apa yang dilakukan oleh KPPS TPS 02 Desa Muara Sungai sudah tepat dan sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon (Bukti T-78);

12. Adalah tidak benar

Bahwa KPPS TPS 03 Kelurahan Cambai dengan sengaja tidak mengisi jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU. Bahwa KPPS TPS 03 Kelurahan Cambai telah mengisi dengan sempurna, dan sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon (Bukti T-79);

13. Adalah tidak benar

Bahwa KPPS TPS 11 Karang Raja dengan sengaja tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih adalah tidak benar, karena dalam C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU sudah terisi dengan benar, dan sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon (Bukti T-80);

14. Adalah tidak benar

Bahwa KPPS TPS 19 Kelurahan Gunung Ibul dengan sengaja tidak mengisi jumlah pemilih dalam salinan DPT adalah tidak benar karena dalam C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU sudah terisi dengan benar, dan sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon (Bukti T-81);

15. Adalah tidak benar

Apa yang disangkakan oleh Pemohon pada butir ini (hanya kesimpulan sepihak dari Pemohon yang menutup kenyataan terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi pada Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013, oleh karenanya Pemohon jangan mudah menyimpul seolah-olah telah terjadi sesungguhnya versi Pemohon, bandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 dan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010;

16. Adalah tidak benar

Bahwa Lagi-lagi Pemohon berasumsi bahwa Pemohon menemukan selisih angka pelanggaran yang dilakukan Termohon dan Perangkat Termohon secara akumulatif berjumlah 6357 suara. Bahwa angka tersebut sangat fantasi yang Pemohon Buat-buat sendiri, dan pada akhirnya nanti Termohon akan memberikan bukti tertulis dan bukti saksi atas apa yang diinginkan oleh Pemohon itu adalah tidak benar , karena angka itu hanya perhitungan Pemohon Sendiri tanpa didukung oleh fakta hukum yang sebenarnya;

17. Dan 18

Adalah tidak benar

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, beberapa tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana kami kutip berdasarkan pasal di atas, yaitu:

- a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pemilu;

- b. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- d. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

Bahwa selain Pasal 77 di atas, Pasal 78 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur tentang kewajiban Panwaslu Kabupaten/Kota, yaitu : "menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu";

Bahwa Berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih No.67/Panwaslukada.PBM/II/2013 Tanggal 22 Pebruari 2013 Yang ditujukan kepada Ketua Tim Koalisi Kerakyatan Pemenangan Hanan-Hartono Perihal Penjelasan Panwaslukada Kota Prabumulih pada point 3 berbunyi : " *Bahwa ketentuan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 7 ayat (1) berbunyi Laporan Pelanggaran disampaikan kepada Pengawas Pemilu Kda sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran. Dalam surat Saudara sebagai mana diketahui bahwa Sdr. Ir. Ridho Yahya, MM. terhitung Desember 2010 adalah Ketua DPD Partai Golkar dan masih Pegawai Negeri Sipil, sehingga Panwaslukada Kota Prabumulih tidak berwenang menindaklanjuti laporan Saudara "* yang tembusannya di sampaikan kepada Termohon ., dan ini salah satu tanggapan Panwaslukada terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada, walaupun Pemohon berdalih-dalih panwaslu tidak ada ditempat itu hanya alasan Pemohon untuk membenarkan dalil-dalilnya yang benar adalah :

Adalah tidak benar

Yang benar adalah :

19. Adalah tidak benar

Adalah tidak benar

Karena terhadap pidana pemilu sudah ada instansinya yaitu GAKUMDU yang akan melanjutkan ke Pihak Penyidik dan Kejaksaan untuk terjadinya tindak pidana tersebut.

3.10. Untuk butir 6 Permohonan Pemohon**Adalah tidak benar**

Bahwa lagi-lagi Pemohon mengada-ada terhadap ke 29 orang pemilih Warga Kelurahan Prabujaya notabennya pendukung fanatik dari Pemohon, bahwa pada saat itu alangkah baiknya Pemohon meneliti dulu baru bicara pada C3- KWK.KPU tidak ada keberatan dari saksi pemohon dan terhadap perolehan suara saksi pemohon menandatangani (C1- .KWK.KPU) (Bukti T-82);

3.11. Untuk Butir 7 dan 8 Permohonan Pemohon**Adalah tidak benar:**

Karena apa yang sesungguhnya sudah ada instansi tersendiri untuk mengatasinya yaitu Panwaslukada dan apabila ada pengaduan maka Panwaslu akan menindaklanjutinya melalui Termohon oleh karenanya cermati dulu yang di bawah ini;

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, beberapa tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana kami kutip berdasarkan Pasal di atas, yaitu:

- a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pemilu;
- b. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- d. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

Bahwa selain Pasal 77 di atas, Pasal 78 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu juga mengatur

tentang kewajiban Panwaslu Kabupaten/Kota, yaitu : "menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu";

3.12. Untuk butir 7 dan 8 Permohonan Pemohon

Bahwa PPK Prabumulih Utara melakukan pembukaan 7 buah kotak suara dengan kata lain melakukan penghitungan suara ulang tanpa mempedomani Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010;

Adalah tidak benar

Karena apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam poin ini merupakan fakta-fakta yang tidak pernah terjadi apalagi dengan dalil melakukan penghitungan suara ulang. Kalaupun ada pembukaan kotak suara itupun hanya untuk mencocokkan saksi dari Pemohon , karena menurut saksi dari Pemohon ada perbedaan. Ternyata perbedaan itu tidak ada dalam rekap TPS, yang ada hanya kesalahan dari saksi Pemohon sendiri, dan saksi Pemohon sendiri tidak mau menandatangani Formulir Keberatan C3-.KWK.KPU. Dan pada saat pembukaan, disaksikan oleh Panwas Kecamatan, tamu undangan. Saksi-saksi pasangan calon dan dihadiri juga oleh saksi pemohon yang dituangkan dalam bentuk berita acara. Oleh karenanya untuk membuat terang persoalan ini, akan kami hadirkan saksi yang melihat kejadian tersebut;

- Bahwa lagi-lagi Pemohon mengada-ada perihal : Laporan Pelanggaran Pembukaan Kotak suara PPS Kelurahan Mangga Besar dalam Rekap PPK Prabumulih Utara tertanggal 12 Maret 2013 adalah tidak benar dan mengada-ada saja dan pada saat pembuktian nanti, Termohon akan menghadirkan saksi;

Setelah dikaji lebih mendalam Permohonan Keberatan Pemohon didapatlah kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi-saksi Pemohon yang hadir di 307 TPS menandatangani Model C1-KWK.KPU dan tidak mengisi Formulir Model Keberatan C3-.KWK.KPU;

2. Bahwa Keberatan Pemohon terhadap perolehan suara hanyalah asumsi Pemohon saja, karena di seluruh TPS sebanyak 307 di Kota Prabumulih tidak mengurangi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Antara jumlah Pemilih dengan Suara yang sah dan suara yang tidak sah sama dengan jumlah surat suara yang digunakan;
3. Bahwa Panwaslukada telah bekerja maksimal tetapi tim pemenangan Pihak Pemohon saja tidak Profesional di dalam melaksanakan tugasnya serta ketidakmengertiannya terhadap instansi Panwaslukada Kota Prabumulih;
4. Bahwa Pemohon dalam surat keberatannya tidak mendalilkan mampu menjelaskan dan menguraikan secara cermat hasil penghitungan perolehan suara yang dihitung berdasarkan perhitungan Pemohon sendiri. Dan dibandingkan hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kota Prabumulih;
5. Bahwa secara keseluruhan Posita Pemohon Tidak ada yang membuktikan hasil penghitungan Pemohon sendiri terhadap selisih jumlah suara yang diperoleh berbeda dengan hasil penghitungan suara yang telah direkapitulasi oleh Termohon pada tingkat PPS, PPK dan KPU Kota Prabumulih;
6. Bahwa berdasarkan Posita Pemohon yang menyatakan telah nyata-nyata terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada Kota Prabumulih adalah tidak terbukti sama sekali. Lihat kembali Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PHPU.D-6/2008 yang dimaksud dengan kejahatan Terstruktur adalah pelanggaran pemilukada melibatkan pejabat secara berjenjang, Sistematis adalah pelanggaran Pemilu itu telah direncanakan, dan Masif adalah pelanggaran pemilu itu telah melibatkan banyak orang;

Demikian pula apabila dicermati dalam Putusan Nomor 41/PHPU.DVIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten

Mandailing Natal), Putusan No. 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat) dapatlah didefinisikan bahwa pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, (3) Melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak orang. Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif harus akumulatif atau setidaknya-tidaknya memenuhi 4 (empat) unsur tersebut;

Bahwa dalam perkara *a quo*, permohonan Pemohon tidak cukup menguraikan secara jelas dan lengkap bagaimana uraian tentang terstruktur, sistematis dan masif dimaksud yaitu :

- Unsur melibatkan sedemikian banyak orang : Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap mengenai adanya fakta-fakta bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon melibatkan banyak orang;
- Unsur direncanakan secara matang : Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap mengenai fakta-fakta adanya pemenangan pemilukada secara melawan hukum oleh Termohon dengan direncanakan secara matang;
- Unsur melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggaraan pemilu secara berjenjang, tidak terdapat uraian dari Pemohon tentang bagaimana Termohon melakukan Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2012 dengan melibatkan pejabat atau penyelenggara Pemilu secara berjenjang;
- Unsur terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak orang, tidak terdapat uraian dalam Permohonan Pemohon yang jelas dan lengkap mengenai fakta terjadinya pelanggaran tersebut yang terjadi di Wilayah Kota Prabumulih secara merata;

Berdasarkan uraian yang telah Termohon kemukakan di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menerima jawaban dari Termohon dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Termohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*at aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-89, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 001/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Perubahan atas Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013;
2. Bukti T- 2 Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor: 002/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013;
3. Bukti T- 3
 1. Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor : 003 / Kpts / KPU-Kota.006.435532/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 tanggal 12 Januari 2013;
 2. Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor : 009 / Kpts / KPU. 006. 435532 / 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih tahun 2013 tanggal 11 Maret 2013;
4. Bukti T- 4 Berita Acara No:010/BA/III/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih tahun 2013 oleh Termohon tanggal 11 Maret 2013;
5. Bukti T- 5 Petunjuk Pelaksanaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: JUKLAK-13 / DPP / Golkar / XI /2011 tentang Perubahan Juklak-02/DPP/GOLKAR/X/2009 tentang Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dari Partai Golkar;

6. Bukti T- 6 Surat Pelimpahan Wewenang Sementara pada tanggal 14 September 2012 serta Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Sementara Dari Jabatan Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih;
7. Bukti T- 7 Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih No.67/Panwaslukada.PBM/II/2013 Tanggal 22 Februari 2013;
8. Bukti T- 8
 1. Model D-KWK.KPU dan lampirannya PPS Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat.;
 2. Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 06 Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat;
9. Bukti T- 9
 1. Model D-KWK.KPU dan lampirannya PPS Desa Muara Sungai Kec. Cambai;
 2. Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 02 Desa Muara Sungai Kec. Cambai;
10. Bukti T- 10 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 04 Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat;
11. Bukti T- 11
 1. Model D-KWK.KPU dan lampirannya PPS Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat.;
 2. Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 06 Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat;
12. Bukti T- 12 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 11 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat;
13. Bukti T- 13 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 05 Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan;
14. Bukti T- 14 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 01 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan;
15. Bukti T- 15 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 01 Desa Pangkul Kec. Cambai;
16. Bukti T- 16 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 10 Desa Sungai Medang Kec. Cambai;
17. Bukti T- 17 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 02 Desa Karya Mulya Kec. Rambang Kapak Tengah;
18. Bukti T- 18
 1. Model C-KWK.KPU TPS 01 dan lampirannya Desa Kemang Tanduk Kec. Rambang Kapak Tengah;
 2. Model D-KWK.KPU dan lampirannya PPS Desa Kemang Tanduk Kec. Rambang Kapak Tengah;

19. Bukti T- 19
 1. Model D-KWK.KPU dan lampirannya PPS Desa Kembang Tanduk Kec. Rambang Kapak Tengah;
 2. Model C-KWK.KPU TPS 01 dan lampirannya Desa Kemang Tanduk Kec. Rambang Kapak Tengah;
20. Bukti T- 20 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 18 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur;
21. Bukti T- 21
 1. Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 05 Desa Pangkul Kec. Cambai;
 2. Model D-KWK.KPU dan lampirannya PPS Desa Pangkul Kec. Cambai;
22. Bukti T- 22 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur;
23. Bukti T- 23 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 06 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur;
24. Bukti T- 24 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 22 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur;
25. Bukti T- 25 Model C-KWK.KPU dan lampirannya 07 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara;
26. Bukti T- 26 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 08 Kel. Cambai Kec. Cambai;
27. Bukti T- 27 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur;
28. Bukti T- 28 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 02 Desa Sindur Kec. Cambai;
29. Bukti T- 29 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 02 Desa Cambai Kec. Cambai;
30. Bukti T- 29A Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 02 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur;
31. Bukti T- 29B Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 16 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur;
32. Bukti T- 30 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 26 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur;
33. Bukti T- 31 Model D-KWK.KPU dan lampirannya PPS Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur;
34. Bukti T- 32 Model D-KWK.KPU dan lampirannya PPS Kel. Muntang Tapus

- Kec. Prabumulih Barat;
35. Bukti T- 33 Model DA1.KWK.KPU Kec. Prabumulih Timur;
 36. Bukti T- 34 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 04 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat;
 37. Bukti T- 35 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 05 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat;
 38. Bukti T- 36 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 09 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat;
 39. Bukti T- 37 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 07 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat;
 40. Bukti T- 38 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 09 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara;
 41. Bukti T- 39 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 12 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara;
 42. Bukti T- 40 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 01 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara;
 43. Bukti T- 41 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 03 Desa Sindur Kec. Cambai;
 44. Bukti T- 41A Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 04 Desa Muara Sungai Kec. Cambai;
 45. Bukti T- 42 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 02 Desa Pangkul Kec. Cambai;
 46. Bukti T- 43 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 05 Desa Pangkul Kec. Cambai;
 47. Bukti T- 44 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 06 Desa Pangkul Kec. Cambai;
 48. Bukti T- 45 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 06 Desa Pangkul Kec. Cambai;
 49. Bukti T- 46 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 04 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur;
 50. Bukti T- 47 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 08 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur;
 51. Bukti T- 48 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 18 Kel. Gunung Ibul

- Kec. Prabumulih Timur;
52. Bukti T- 48A Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 21 Kel. Gunung Ibul
Kec. Prabumulih Timur;
53. Bukti T- 48B Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 23 Kel. Gunung Ibul
Kec. Prabumulih Timur;
54. Bukti T- 49 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 02 Kel. Tanjung
Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah;
55. Bukti T- 50 Model D-KWK.KPU dan lampirannya PPS Kel. Majasari Kec.
Prabumulih Selatan;
56. Bukti T- 50A 1. Model D-KWK.KPU dan lampirannya PPS Kel. Muntang
Tapus Kec. Prabumulih Barat;
2. Model C-KWK.KPU TPS 06 dan lampirannya Kel.
Muntang Tapus Kec.Prabumulih Barat;
57. Bukti T- 50B 1. Model D-KWK.KPU dan lampirannya PPS Kel. Muntang
Tapus Kec. Prabumulih Barat;
2. Model C-KWK.KPU TPS 06 dan lampirannya Kel.
Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat;
58. Bukti T- 50C Model D-KWK.KPU dan lampirannya PPS Kel. Patih Galung
Kec. Prabumulih Barat;
59. Bukti T- 50D Model D-KWK.KPU dan lampirannya PPS Kel. Payu Putat Kec.
Prabumulih Barat;
60. Bukti T- 50E Model D-KWK.KPU dan lampirannya PPS Desa Tanjung
Telang Kec. Prabumulih Barat;
61. Bukti T- 51 Model D-KWK.KPU dan lampirannya PPS Kel. Mangga Besar
Kec. Prabumulih Utara;
62. Bukti T- 52 Model D-KWK.KPU dan lampirannya PPS Kel. Anak Petai Kec.
Prabumulih Utara;
63. Bukti T- 53 1. Model D-KWK.KPU dan lampirannya PPS Desa Muara
Sungai Kec. Cambai;
2. Model C-KWK.KPU TPS 02 dan lampirannya
Desa Muara Sungai Kec. Cambai;
64. Bukti T- 53A Model D-KWK.KPU dan lampirannya PPS Kel. Sindur Kec.
Cambai;
65. Bukti T- 54 Model D-KWK.KPU dan lampirannya PPS Desa Pangkul
Kec. Cambai;

66. Bukti T- 55 Model D-KWK.KPU dan lampirannya PPS Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur;
67. Bukti T- 56 Model D-KWK.KPU dan lampirannya PPS Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur;
68. Bukti T- 57 Model D-KWK.KPU dan lampirannya PPS Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur;
69. Bukti T- 58 Model D-KWK.KPU dan lampirannya PPS Kel. Karang Jaya Kec. Prabumulih Timur;
70. Bukti T- 59 Model D-KWK.KPU dan lampirannya PPS Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur;
71. Bukti T- 60 Model D-KWK.KPU dan lampirannya Desa Kemang Tanduk Kec. Rambang Kapak Tengah;
72. Bukti T- 61 Model DA-KWK.KPU dan lampirannya PPK Kec. Rambang Kapak Tengah;
73. Bukti T- 62 Model DA-KWK.KPU dan lampirannya PPK Kec. Rambang Kapak Tengah;
74. Bukti T- 64 Model DA-KWK.KPU dan lampirannya PPK Kec. Prabumulih Selatan;
75. Bukti T- 65 Model DA-KWK.KPU dan lampirannya PPK Kec. Prabumulih Barat;
76. Bukti T- 66 Model DA-KWK.KPU dan lampirannya PPK Kec. Cambai;
77. Bukti T- 67 Model DA-KWK.KPU dan lampirannya PPK Kec. Prabumulih Timur;
78. BUKTI T- 68
1. Model C-KWK.KPU TPS 02 dan lampirannya Desa Kemang Tanduk Kec. Rambang Kapak Tengah;
 2. Model D-KWK.KPU dan lampirannya PPS Desa Kemang Tanduk Kec. Rambang Kapak Tengah;
79. Bukti T- 69 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 19 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara;
80. Bukti T- 70 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 01 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara;
81. Bukti T- 71 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 03 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara;

82. Bukti T- 72 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 04 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara;
83. Bukti T- 73 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 06 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara;
84. Bukti T- 74 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 04 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara;
85. Bukti T- 75 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 16 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara;
86. Bukti T- 76 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 06 Kel. Pasar 2 Kec. Prabumulih Utara;
87. Bukti T- 77 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 04 Kel. Sindur Kec. Cambai;
88. Bukti T- 78 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 02 Desa Muara Sungai Kec. Cambai;
89. Bukti T- 79 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 03 Kel. Cambai Kec. Cambai;
90. Bukti T- 80 Model C-KWK.KPU TPS 11 dan lampirannya Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur;
91. Bukti T- 81 Model C-KWK.KPU TPS 19 dan lampirannya Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur;
92. Bukti T- 82 Model C-KWK.KPU dan lampirannya TPS 07 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur;
93. Bukti T- 83 Surat Pernyataan KPPS dan PPS Mangga Besar Pada TPS No.16 kesepakatan ditulis dengan angka;
94. Bukti T- 84 KTP atas nama Ridho Yahya NIK : 1674050301620001 dan tertera dalam KTP Pekerjaan Wakil Walikota;
95. Bukti T- 85 Tanda terima berkas pendaftaran Atas Nama Ir.Ridho Yahya, MM., Pekerjaan Wakil Walikota (Pihak Terkait);
96. Bukti T- 86 Tanda Terima berkas pencalonan atas Ir. H.M. Zulfan, M.M, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Pemohon 24/Keberatan PHPU);
97. Bukti T- 87 Tanda Terima berkas pendaftaran atas nama Ir.H. Hanan Zilkarnain,MTP, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Pemohon 25/Keberatan PHPU);
98. Bukti T- 88 *Bukti fisik tidak ada;*

99. Bukti T- 89 *Bukti fisik tidak ada;*

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 8 April 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahmad Bastari Irawan

- Saksi dan para anggota tidak pernah menolak yang membawa C-6 di TPS 7 Kelurahan Prabu Jaya;
- Para saksi yang hadir menandatangani semua Berita Acara;
- Tidak semua pasangan calon hadir, antara lain, Pasangan Calon Nomor 6 tidak hadir;
- Tidak ada pernyataan keberatan dari para saksi;
- Pasangan Calon Nomor 1 menang di TPS 7 Prabu Jaya;

2. Saksi Albar

- Saksi sebagai Ketua KPPS 06, Kelurahan Muntang Tapus;
- Pada saat perhitungan suara Calon Nomor Urut 3 mendapatkan suara 138 dan Calon Nomor Urut 4 tidak mendapatkan suara;
- Begitu juga dengan C-1, Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 138 dan yang tidak mendapatkan suara Calon Nomor Urut 4;
- Pada saat rekapitulasi di PPS Kelurahan Muntang Tapus masih sama, Pasangan Nomor Urut 3 mendapatkan 138 suara dan Nomor Urut 4 tidak mendapatkan suara;
- Semua saksi hadir dan menandatangani Berita Acara termasuk lampirannya dan semua saksi tidak ada yang menyatakan keberatan;

3. Saksi Tulus Bagio

- Pada saat rekapitulasi di PPK Kecamatan Prabumulih Utara, ada keberatan karena ada blangko C-1 yang tidak terisi, tetapi pada blangko D1 terisi;
- Formulir DA1-KWK.KPU sudah terisi di KPU;
- Untuk mencocokkan ada perbedaan, PPK, PPS, dan para saksi yang hadir sepakat untuk membuka kotak suara pada TPS 16;
- Kotak suara dibuka hanya mencocokkan blangko D-1 dan C-1;
- Setelah pembukaan kotak suara tersebut, tidak ada perubahan;

4. **Saksi Gunarso, S.E.**

- Saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Mangga Besar, Prabumulih Utara;
- Saksi menerangkan masalah yang terjadi pada TPS 16, yaitu masalah yang belum diisi adalah yang tidak menggunakan hak pilih laki-laki dan perempuan;.
- Permasalahan tersebut tidak memengaruhi perolehan pasangan para calon;
- Pada rekapitulasi tertulis 81 namun dalam hal tersebut adalah kesalahan penulisan;
- Jumlah yang benar adalah 141 sama dengan C-1 yang ada di PPK;

5. **Saksi Amar Supeno**

- Saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Patih Galung;
- Ada perbedaan jumlah pemilih pada DPT;
- Ada selisih 19 karena salah persepsi dari PPS bahwa pemilih yang pindah memilih ke PPS lain atau ke kelurahan lain;
- Ada rincian 5 orang atas nama keluarga Bapak M. Zulfan yang juga mencalonkan diri sebagai Calon Walikota Prabumulih;
- Ada sisa yang memilih di TPS khusus Lapas Kota Prabumulih;
- Masalah tersebut sama sekali tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing calon;

6. **Saksi Ahmad Apriyadi**

- Saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Gunung Ibul;
- Di TPS 26 ada surat suara yang tidak terpakai;
- Jumlah DPT dikurangi;
- Surat suara diparaf oleh Ketua KPPS TPS 26;
- Pada model D2-KWK KPU tidak berisi keberatan saksi pasangan calon;
- Di TPS 18 terjadi kesalahan penjumlahan;
- Di TPS 22 terjadi kesalahan pada saat DPT;
- TPS 22 berkurang laki-laki dan perempuan masing-masing 1 suara sehingga selisih 2 suara;
- Kesalahan diperbaiki, dan tidak ada saksi yang berkeberatan;

7. **Saksi M. Effendi**

- Saksi adalah Ketua PPS Gunung Ibul Barat;

- Ada kesalahan penulisan di DPT;
- Di TPS 2 tertulis 137 seharusnya 237;
- Kesalahan murni karena kesalahan tulis;
- Penulisan tersebut tidak mengurangi hasil perolehan suara setiap kandidat;
- Tidak semua saksi menandatangani di DPT;

8. Saksi Milkondi

- Pada TPS 2 ada salah penulisan, seharusnya 42 tetapi ditulis 4;
- Tapi untuk jumlah seluruh perolehan suara tersebut tidak berpengaruh, yaitu 195;
- Di TPS 4 yang menggunakan hak pilih 197 adalah tidak benar, yang tertulis 179 sesuai di D-1;
- Untuk DPT tertulis 307, mestinya 371. Kesalahan ini murni karena kesalahan penulisan;
- Tidak ada keberatan dari saksi;

9. Saksi Ramedin

- Pada saat melakukan rekapitulasi di Kecamatan Prabumulih Timur pada dasarnya tidak ada saksi yang berkeberatan atas hasil rekapitulasi yang dilaksanakan di Kecamatan Prabumulih Timur;
- Namun Saksi Nomor 1 membuat surat pernyataan keberatan dikarenakan mereka mempersoalkan hasil rekapitulasi;
- Dalam KWK terjadi selisih antara jumlah pemilih dengan suara sah dan tidak sah, namun ini tidak merubah jumlah DPT;
- Dalam hal perolehan suara tidak terjadi perubahan;

10. Saksi Didi Parmansyah

- Saksi adalah Ketua PPS Kemang Tanduk;
- Ada kesalahan penulisan pada kolom jumlah tertulis pada TPS 1;
- Dalam kolom tersebut tertulis 478, yang benar adalah 418;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 4 April 2013 yang diserahkan di persidangan pada tanggal 4 April 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Sesuai dengan amanat Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kewenangan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya kewenangan Mahkamah untuk memeriksa perkara Perselisihan Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana di dalam Pasal 236C dirumuskan bahwa *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*. Untuk melaksanakan ketentuan itu pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah.
3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa sengketa hasil penghitungan suara Pemilu, kemudian ditindak lanjuti oleh Mahkamah dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

1. Bahwa para pihak dalam perselisihan hasil pemilu adalah mereka yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilu yaitu: Pasangan Calon sebagai Pemohon, KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.

2. Bahwa kedudukan hukum Pihak Terkait sesuai dengan norma hukum Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yaitu: *“Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”*.
3. Bahwa PIHAK TERKAIT dalam hal ini adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih tahun 2013 Nomor Urut 3 atas nama **Ir. RIDHO YAHYA, M.M.** dan **ANDRIANSYAH FIKRI, S.H.** sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Prabumulih dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor: 002/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, tertanggal 10 Januari 2013 **(PT-02)**. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2013 KPU Kota Prabumulih menetapkan nomor urut pasangan calon peserta pemilukada Kota Prabumulih tahun 2013 dengan Keputusan Nomor: 003/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, **(PT-03)**. Sehingga Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilukada Kota Prabumulih tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel. 1

Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	Ir. H. Hanan Zulkarnain, MTP berpasangan dengan Hartono Hamid, SH
2	Yuri Gagarin, SH, MM Berpasangan dengan Suspita Ernayanti, SE
3	Ir. Ridho Yahya, MM Berpasangan dengan Andriansyah Fikri, SH
4	H. Kesuma Irawan, SH Berpasangan dengan

	Ahmad Daswan, S.Sos, MM
5	Ir. H.M. Zulfan, MM Berpasangan dengan Ahmad Palo, SE
6	Hidayatillah, SE Berpasangan dengan Abi Samran, SH
7	Dra. Hj. Herawati, M.Kes Berpasangan dengan H. Erwansyah, SH, MM

Sumber: Keputusan KPU Kota Prabumulih No. 003/Kpts/KPU Kota. 006.435532/2013. Tertanggal 12 Januari 2013.

4. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kota Prabumulih Tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2013. Selanjutnya hasil penghitungan suara di TPS di rekapitulasi oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada tanggal 6-7 Maret 2013 dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kelurahan/Desa direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada tanggal 8-9 Maret tahun 2013.
5. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 KPU Kota Prabumulih melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Prabumulih yang ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor: 009/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih tahun 2013 **(PT-04)**. Adapun proses rekapitulasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 010/DA/III/2013 (Model DB-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 (Model DB 1-KWK.KPU) beserta Lampiran Model DB 1- KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, tertanggal 11 Maret 2013, **(PT-05)**. Atas dasar itulah kemudian KPU Kota Prabumulih menetapkan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama **Ir. RIDHO YAHYA, M.M.** dan **ANDRIANSYAH FIKRI, S.H.**, dengan

Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor: 010/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013, tertanggal 11 Maret 2013, **(PT-06)**. Adapun perolehan suara masing-masing Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, adalah sebagai berikut:

Tabel. 2

Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon
Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. Hanan Zulkarnain, MTP berpasangan dengan Hartono Hamid, SH	34.523
2	Yuri Gagarin, SH, MM Berpasangan dengan Suspita Ernayanti, SE	5.863
3	Ir. Ridho Yahya, MM Berpasangan dengan Andriansyah Fikri, SH	38.022
4	H. Kesuma Irawan, SH Berpasangan dengan Ahmad Daswan, S.Sos, MM	2.841
5	Ir. H.M. Zulfan, MM Berpasangan dengan Ahmad Palo, SE	6.211
6	Hidayatillah, SE Berpasangan dengan Abi Samran, SH	1.088
7	Dra. Hj. Herawati, M.Kes Berpasangan dengan H. Erwansyah, SH, MM	4.980

Sumber: Lampiran Model DB 1–KWK.KPU Berita Acara Nomor: 010/BA/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013.

6. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Ir. RIDHO YAHYA, MM dan ANDRIANSYAH FIKRI, SH mengetahui bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Ir. H. HANAN

ZULKARNAIN, MTP dan HARTONO HAMID, SH dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. H. ZULFAN, MM dan AHMAD PALO, SE mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Prabumulih, dan telah diregistrasi oleh Panitera Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 24/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 25/PHPU.D-XI/2013, tertanggal 26 Maret 2013.

7. Bahwa kami sebagai salah satu Pasangan Calon Pemilukada Kota Prabumulih tahun 2013, yang dalam hal ini bertindak sebagai PIHAK TERKAIT adalah sah mempunyai kedudukan hukum sebagai PIHAK TERKAIT dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Walikota Prabumulih Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 25/PHPU.D-XI/2013.
8. Bahwa kami sebagai Pihak Terkait menganggap Termohon dalam hal ini adalah KPU Kota Prabumulih telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan PIHAK TERKAIT menganggap Termohon tidak melakukan kesalahan dalam menghitung perolehan suara pasangan calon.

Bahwa keterangan dan argumentasi Pihak Terkait terhadap permohonan para Pemohon akan kami diuraikan sebagai berikut:

III. KETERANGAN TERTULIS PIHAK TERKAIT DALAM POKOK – POKOK PERMOHONAN PERMOHON

A. Perkara Nomor 24/PHPU.D-XI/2013 atas nama Pemohon Ir. H.M. ZULFAN, MM dan AHMAD PALO, SH., (perbaikan permohonan tanggal 3 April 2013)

1. Bahwa didalam Pasal 4, PMK Nomor 15 Tahun 2008, menyebutkan:

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

 - a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
 - b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

2. Bahwa di dalam perbaikan permohonan Pemohon tanggal 3 April 2013 dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir (hlm. 1 s/d 12) tidak ada sama sekali diungkapkan mengenai sengketa perselisihan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilu Kota Prabumulih Tahun 2013.
3. Bahwa berdasarkan Perbaikan Permohonan Pemohon tanggal 3 April 2013, terdapat 3 isu pokok yang mendasari permohonan Pemohon, yaitu: **(5.1.)** Sdr. Ir. Ridho Yahya, MM adalah Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih Periode 2009-2015 yang tidak sah karena masih aktif menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif (hlm. 5); **(5.2.)** Pencalonan Ridho Yahya, MM selaku Ketua DPD Golkar sebagai Bakal Calon Walikota Prabumulih dalam Pemilu Tahun 2013 Tidak Sah dan Cacat Hukum (hlm. 7); **(5.3.)** Termohon Bertindak Tidak Akuntabel, Tidak Profesional, dan Tidak Memberikan Kepastian Hukum yang Berakibat pada Hasil Pemilu yang Cacat dan Tidak Memberikan Kepastian Hukum (hlm. 8).
4. Bahwa dikarenakan ketiga isu pokok di atas substansinya sama dengan Perbaikan Permohonan Pemohon tanggal 3 April 2013 Nomor 25/PHPU.D-XI/2013, maka keterangan dan argumentasi kami sama dengan uraian kami pada perbaikan permohonan Pemohon tanggal 3 April 2013 Nomor 25/PHPU.D-XI/2013, khusus bagian kategori 1) pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada tahap pencalonan.

B. Perkara Nomor 25/PHPU.D-XI/2013 atas nama Pemohon Ir. H. HANAN ZULKARNAIN, MTP DAN HARTONO HAMID, SH., (perbaikan permohonan Pemohon, tanggal 3 April 2013)

1. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **Ir. H. HANAN ZULKARNAIN, MTP DAN HARTONO HAMID, SH.,** mendasarkan permohonannya pada keadaan: *“telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat menyeluruh, masif, terstruktur, dan sistematis sehingga menimbulkan akibat yang sangat mempengaruhi perolehan suara yang merugikan Pemohon”* (vide; permohonan perbaikan, hlm. 15).

2. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon terbagi dalam 2 kategori yaitu: 1) pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Tahap Pencalonan dan; 2) pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Tahap Pelaksanaan.
3. Bahwa dalam kesempatan ini Pihak Terkait akan memberikan keterangan dan argumentasi berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran pada Tahap Pencalonan yang berkaitan langsung dan tertuju pada Pihak Terkait, adalah sebagai berikut:

I. Isu: “Termohon Meloloskan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan Sebagai Walikota” (perbaikan permohonan Pemohon, tanggal 3 April 2013, hlm. 15 huruf a.);

- 3.1. Bahwa PIHAK TERKAIT diajukan oleh partai politik Golongan Karya (GOLKAR), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), Partai Kedaulatan, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan perolehan suara pada Pemilu tahun 2009, masing-masing sebagai berikut:

Tabel. 3

Perolehan Suara Masing-Masing Partai Politik Pengung
Pihak Terkait

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA SAH PEMILU TAHUN 2009
1	PARTAI GOLONGAN KARYA	4.568
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	7.999
3	PARTAI NASIONAL BANTENG KERAKYATAN INDONESIA	2.658
4	PARTAI KEDAULATAN	1.662
5	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	1.723
6	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	1.619
7	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2.673
	JUMLAH	22.902

*sumber: Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK)

Berdasarkan Tabel. 3 di atas Pihak Terkait diajukan oleh gabungan 7 partai politik dengan jumlah perolehan suara pada Pemilu 2009 adalah **22.902** (dua puluh dua ribu sembilan ratus dua). Sedangkan 15% suara sah DPRD Kota Prabumulih tahun

2009 sebanyak **12.375** (dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima), (vide; Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 022/Kpts/KPU-Kota-006.435532/2012, tanggal 8 Oktober 2012).

- 3.2. Bahwa pada tanggal 24 November 2012 PIHAK TERKAIT telah diajukan oleh gabungan partai politik untuk menjadi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih tahun 2013 beserta persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 *junto* Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012. Bahwa persyaratan sebagaimana di maksud di atas telah dilakukan penelitian oleh Termohon dari tanggal 27 November s/d 17 Desember 2012 (vide Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 001/Kpts/KPU-Kota. 006. 433532/213) sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012;

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, pengurus partai politik, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap bakal pasangan calon, yaitu.”

- 3.3. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2013 s/d 07 Januari 2013 TERMOHON telah melakukan penelitian ulang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan seluruh pasangan calon termasuk PIHAK TERKAIT dan sekaligus memberitahukan hasil penelitiannya (vide Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 001/Kpts/KPU-Kota. 006. 433532/213) sesuai dengan Pasal 96 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012.

- 3.4. Bahwa setelah seluruh proses tersebut di atas dilakukan barulah pada tanggal 10 Januari 2013 Pihak Terkait dan 6 pasangan calon lainnya termasuk para Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 dengan Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 002/Kpts/KPU-Kota. 006. 435532/2013.

- 3.5. Bahwa selama proses penelitian dokumen persyaratan pasangan calon oleh KPU Kota Prabumulih, Pihak Terkait tidak pernah di

mintai keterangan atau klarifikasi yang berkenaan dengan temuan-temuan dari hasil penelitian dokumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012. Dengan demikian Pihak Terkait menyimpulkan bahwa tuduhan Pemohon atas isu bahwa Termohon telah **“Meloloskan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan Sebagai Walikota”** yang dalam hal ini ditujukan kepada Pihak Terkait adalah tidak mendasar. Karena Pihak Terkait sangat yakin bahwa seluruh berkas/ dokumen yang menjadi persyaratan pencalonannya telah diteliti ulang oleh Termohon dan ternyata tidak ada dokumen/berkas yang kurang atau tidak memenuhi syarat.

- II. Isu: “Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 002/Kpts/KPU-Kota. 006.435532/2013 cacat hukum dan melanggar asas kepastian hukum, karena Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) PIHAK TERKAIT ditandatangani oleh Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih”** (Perbaikan Permohonan Pemohon, tanggal 3 April 2013 hlm. 15 s/d 19);
- 3.6. Bahwa Surat Pencalonan Pihak Terkait (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK, Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK, dan Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK), khususnya bagian yang seharusnya ditanda tangani oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih ternyata ditanda tangani oleh Wakil Ketua, pada bagian ini keterangan dan argumentasi kami adalah sebagai berikut:
- 3.7. Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor: JUKLAK-13/DPP/GOLKAR/XI/2011 tentang PERUBAHAN JUKLAK -02/DPP/GOLKAR/X/2009 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DARI PARTAI GOLONGAN KARYA **(PT-07)**, persyaratan khusus bagi kader Partai Golkar untuk menjadi calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah dari Partai Golkar; jika yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi atau Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota harus

membuat surat pernyataan mengundurkan diri untuk sementara dari jabatannya (vide (PT-00); JUKLAK-13/DPP/GOLKAR/XI/2011, angka 8 hlm. 7). Oleh karena yang mencalonkan diri pada Pemilu Kota Prabumulih Tahun 2013 adalah Ketua DPD Partai Golkar, maka yang menandatangani: Formulir Surat Pencalonan (**Model B - KWK.KPU PARTAI POLITIK**); Formulir Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (**Model B1 – KWK.KPU PARTAI POLITIK**); dan Formulir Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (**Model B2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK**) adalah Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih.

- 3.8. Bahwa JUKLAK-13/DPP/GOLKAR/XI/2011 adalah bagian dari AD/ART Partai yang merupakan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Adapun rujukan dari JUKLAK-13/DPP/GOLKAR/XI/2011 ini adalah Pasal 40 Anggaran Dasar dan Pasal 49 Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar hasil Keputusan Musyawarah Nasional VIII Partai Golongan Karya Tahun 2009 Nomor VI/MUNAS-VIII/GOLKAR/2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya, (**PT-08**).
- 3.9. Bahwa di dalam rumusan Pasal 59 ayat (5) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “*surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung*”, dan dijelaskan di dalam Penjelasan: “*Yang dimaksud dengan pimpinan partai politik adalah ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya*”. Menurut hemat kami rumusan norma Pasal 59 ayat (5) huruf a diatas khususnya kata-kata

“pimpinan partai politik” seharusnya tidak diartikan secara terbatas hanya pada Ketua dan Sekretaris, karena di dalam penjelasannya arti kata “pimpinan partai politik” dirumuskan secara alternatif yaitu menggunakan kata “atau”. Jadi arti kata pimpinan partai politik dapat diartikan sebagai ketua dan sekretaris dan dapat pula diartikan dalam sebutan pimpinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan berdasarkan AD/ART.

- 3.10. Bahwa Anggaran Dasar Partai Politik adalah Peraturan Dasar Partai Politik dan Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran Anggaran Dasar (vide; Pasal 1 angka 2 dan 3 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik). Berdasarkan norma Pasal 1 angka 2 dan angka 3 tersebut, menurut hemat kami kedudukan AD/ART Partai Politik sebagai peraturan dasar yang mendasari seluruh keputusan-keputusan partai mendapatkan legitimasi yuridis sebagai aturan dasar partai politik.
- 3.11. Bahwa JUKLAK-13/DPP/GOLKAR/XI /2011 adalah aturan yang menjadi dasar Partai Golkar dalam hal penandatanganan formulir pencalonan (B-KWK.KPU. PARTAI POLITIK, B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK, dan B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK) yang merupakan turunan dari AD/ART Partai Golkar. Pada BAB V Pasal 8 ART dirumuskan bahwa susunan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas: Ketua; Ketua Harian, apabila diperlukan; wakil-wakil Ketua; Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris; Bendahara, Wakil-wakil Bendahara; dan Ketua-ketua Bagian. Artinya Wakil Ketua sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 8 ART adalah unsur pimpinan yang mempunyai kewenangan berdasarkan AD/ART.
- 3.12. Dengan demikian tanda tangan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih di dalam formulir B-KWK, B1-KWK, dan B2-KWK surat pencalonan PIHAK TERKAIT, menurut hemat kami tidaklah menyalahi rumusan norma Pasal 59 ayat (5) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2004, sehingga Keputusan KPU Kota

Prabumulih Nomor 002/Kpts/KPU-Kota. 006.435532/2013 **tidak cacat hukum** dan **tidak melanggar asas kepastian hukum.**

III. Isu: “Seorang calon Walikota yang mendaftarkan diri pada Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013 sebagai anggota partai politik, bahkan berstatus Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih dipastikan seharusnya bukanlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)” (Perbaikan Permohonan Pemohon, tanggal 3 April 2013, hlm. 19);

3.13. Bahwa di dalam PP Nomor 6 Tahun 2005 sampai dengan perubahan ketiga yaitu PP Nomor 49 tahun 2008 tidak ada satupun norma yang mengharuskan seorang PNS mengundurkan diri ketika dicalonkan sebagai pasangan calon dalam pemilukada, kecuali kewajiban mengundurkan diri dari jabatan negeri (vide PP Nomor 17 Tahun 2005 *junto* Peraturan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2005). Kalaupun yang dimaksudkan oleh PEMOHON adalah status PNS dari Pihak Terkait yang dalam hal ini adalah Ir. Ridho Yahya, MM (Calon Walikota), dapat kami jelaskan, sebagai berikut:

3.14. Bahwa Ir. Ridho Yahya, MM sampai dengan tahun 2008 masih tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2008 Ir. Ridho Yahya, MM dicalonkan sebagai Calon Wakil Walikota Prabumulih dan terpilih sebagai Wakil Walikota Prabumulih periode 2008 – 2013.

3.15. Bahwa sebelum menjadi anggota salah satu partai politik Ir. Ridho Yahya, MM sadar betul bahwa PNS yang akan menjadi anggota salah satu partai politik harus mengundurkan diri sebagai PNS. Maka dari itu pada tanggal 10 Desember 2009, Ir. Ridho Yahya, MM, telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil **(PT-09)** sesuai dengan aturan hukum Pasal 5 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai

Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) *“Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada: a. atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat struktural eselon IV; b. pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian instansi yang bersangkutan; dan c. pejabat yang bertanggung jawab di bidang keuangan instansi yang bersangkutan”.*
 - (4) *“Apabila sampai dengan jangka waktu 10 hari kerja sejak atasan langsung menerima surat pengunduran diri tidak memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, maka selambat-lambatnya 20 hari kerja sejak diterimanya Surat pengunduran diri keputusan pemberhentian dapat ditetapkan tanpa pertimbangan atasan Langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan”.*
 - (5) *“Apabila setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pejabat Pembina Kepegawaian tidak mengambil keputusan, maka usul pengunduran diri Pegawai Negeri Sipil tersebut dianggap dikabulkan”.*
- 3.16. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) di atas Ir. Ridho Yahya, MM (Pihak Terkait) sejak tanggal 31 Desember 2009 usul pengunduran dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil dianggap dikabulkan. Hal ini ditegaskan kembali di dalam penjelasan Pasal 5 ayat (5) PP Nomor 37 Tahun 2004, yang rumusannya adalah sebagai berikut:
- “Karena “dianggap dikabulkan”, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah dapat menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa harus menunggu keputusan pemberhentiannya, dan proses administrasi pemberhentian dengan hormat tetap harus dilakukan”.*
- 3.17. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2012 telah dikeluarkan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 875 / KPTS / BKD.III /

2012 **(PT-10)** yang memutuskan dan menetapkan pemberhentian dengan hormat Ir. Ridho Yahya, MM sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian status Ir. Ridho Yahya, MM ketika ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 lewat Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 002/Kpts/KPU-Kota. 006. 435532/2013, tertanggal 10 Januari 2013, tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

IV. Isu: “Indikasi atau patut diduga Pelanggaran Tindak Pidana oleh Ir. RIDHO YAHYA, MM, Calon Walikota pada Pemilukada Kota Prabumulih-2013”(perbaikan permohonan Pemohon, tanggal 3 April 2013, hlm 24 s/d 35).

- 3.18. Bahwa Pemohon telah mem-vonis Ir. Ridho Yahya, MM melanggar Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP (vide; Permohonan Perbaikan Pemohon, tanggal 3 April 2013, hlm. 24, huruf b. angka 1), huruf a): “*Ir. Ridho Yahya, MM jelas melanggar Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP*”.
- 3.19. Bahwa menurut hemat kami Pemohon “panik” menghadapi sengketa perselisihan hasil Pemilukada, sehingga tuduhan-tuduhan bahkan vonis telah melakukan tindak pidana diarahkan kepada Ir. Ridho Yahya, MM. Padahal Pihak Terkait *haqul* yakin bahwa Pemohon sangat paham bahwa pembuktian tentang ada atau tidaknya suatu tindak pidana bukanlah ranah sengketa perselisihan hasil Pemilukada. Maka dari itulah, menurut hemat kami tuduhan dan vonis atas Ir. Ridho Yahya, MM telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP adalah sangat tidak berdasar.
4. Bahwa dalam kategori ke-2) permohonan Pemohon, yaitu; pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Tahap Pelaksanaan, dikonstruksikan oleh Pemohon bahwa “**Termohon dan Perangkat Termohon Tidak Jujur, Adil, Profesional dan Akuntabel dalam Melaksanakan Rekapitulasi**

Penghitungan Hasil Suara di Tingkat TPS, PPS, PPK serta KPU KOTA PRABUMULIH" (Vide; perbaikan permohonan Pemohon, tanggal 3 April 2013, hlm. 36).

5. Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini akan menerangkan dengan menggunakan data-data/dokumen pembandingan yang ada pada Pihak Terkait, yaitu dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara ditingkat TPS, dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPS, dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK, dan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota. Untuk itu Pihak Terkait akan memberikan keterangan dan argumentasi sebatas pada hasil pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat PPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat PPK, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kota Prabumulih yang dipersoalkan oleh Pemohon, adalah sebagai berikut:

1. **Termohon dan Perangkat Termohon Telah Bertindak Curang dan Sengaja Melakukan Manipulasi Penghitungan/Perolehan Suara Pasangan Calon;**

NO	TEMPAT	DOKUMEN		KESIMPULAN AWAL
		PEMOHON	PIHAK TERKAIT	
1	TPS 06 Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat	Berdasarkan C1-KWK.KPU Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 tertulis 0 (nol), Sedangkan dalam D1-KWK.KPU tertulis 138 suara.	Lamp. C1-KWK.KPU (PT-11) dan dokumen Lamp. D1-KWK.KPU Kel. Muntang Tapus (PT-12) , perolehan suara sah berjumlah <u>138</u> suara.	<u>tidak ada selisih</u> Perolehan suara Pasangan suara Nomor Urut 3 antara dokumen C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU. Catatan: Tidak pernah ada Perolehan suara Pasangan Calon pada C1-KWK.KPU
2	TPS 02 Desa Muara Sungai, Kecamatan Cambai	Berdasarkan C1-KWK.KPU Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 tertulis 42 suara, sedangkan dalam D1-KWK.KPU tertulis 4	Perolehan suara sah pasangan calon Nomor Urut 7 pada C1-KWK.KPU (PT-13) tertulis <u>42</u> sedangkan pada D1-KWK.KPU Desa Muara Sungai	kesalahan penulisan ini tidak mengurangi dan/atau menambah, maupun mempengaruhi Perolehan suara Pasangan Calon Nomor

		suara.	(PT-14) tertulis <u>4</u> (<u>terjadi salah penulisan</u>), namun jika dijumlahkan dari seluruh TPS di Desa Muara Sungai (ada 4 TPS) tetap berjumlah <u>195</u>	Urut 7 Catatan: Tidak pernah ada Perolehan suara Pasangan Calon pada Dokumen C1-KWK.KPU
--	--	--------	--	---

2. **Termohon dan Perangkat Termohon Telah Dengan Sengaja melakukan perubahan klasifikasi surat suara yang terpakai, Berisi Surat Suara Sah dan Tidak Sah Yang Digunakan Dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih 2013**

NO	TEMPAT	DOKUMEN		KESIMPULAN AWAL
		PEMOHON	PIHAK TERKAIT	
3	TPS 04 Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat	Berdasarkan C1-KWK.KPU Perolehan suara sah seluruh pasangan calon tertulis 302, namun perangkat termohon dirubah menjadi 283 suara	C1-KWK.KPU (PT-15), dan D1-KWK.KPU Kelurahan Muntang Tapus, surat suara sah untuk seluruh pasangan calon tidak ada perbedaan, jumlah <u>283</u>	tidak ada Penambahan Surat suara sah seluruh pasangan calon pada C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU Catatan: Pada dokumen C1-KWK.KPU dan D1.KWK.KPU tidak pernah ada item yang menyebutkan perolehan suara sah
4	TPS 06 Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat	Berdasarkan C1-KWK.KPU Perolehan suara sah seluruh pasangan calon 291, namun oleh perangkat termohon dirubah menjadi 395 suara	C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU Kelurahan Muntang Tapus surat suara sah untuk seluruh pasangan calon tidak ada perbedaan, jumlah <u>395</u> .	tidak ada penambahan surat suara sah seluruh pasangan calon pada C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU Catatan: Pada C1-KWK.KPU

				dan D1.KWK.KPU tidak pernah ada item yang menyebutkan Perolehan suara sah
5	TPS 11 Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat	Berdasarkan C1-KWK.KPU perolehan suara sah seluruh pasangan calon tertulis 330, namun oleh perangkat termohon dirubah menjadi 348 suara.	C1-KWK.KPU (PT-16) dan D1-KWK.KPU Kel. Prabumulih (PT-17) surat suara sah seluruh pasangan calon tidak ada perbedaan berjumlah <u>330</u> .	tidak ada penambahan surat suara sah seluruh pasangan calon pada dokumen C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU Catatan: Pada dokumen C1-KWK.KPU dan D1.KWK.KPU tidak pernah ada item yang menyebutkan perolehan suara sah
6	TPS 05 Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan	Berdasarkan C1-KWK.KPU perolehan suara sah seluruh pasangan calon tertulis 286, namun oleh perangkat Termohon dirubah menjadi 291 suara.	C1-KWK.KPU (PT-18) dan D1-KWK.KPU Kel. Tanjung Raman (PT-19), jumlah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah <u>286</u> dan suara tidak sah berjumlah <u>5</u> . Sehingga jumlah suara sah dan tidak sah adalah <u>291</u> .	tidak ada penambahan surat suara sah seluruh pasangan calon antara C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU Catatan: Pada C1-KWK.KPU dan D1.KWK.KPU tidak pernah ada item yang menyebutkan perolehan suara sah
7	TPS 01 Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih selatan	Berdasarkan C1-KWK.KPU Perolehan suara sah pasangan calon tertulis 466, dan didalam Lamp. C1-KWK.KPU tertulis 366.	C1-KWK.KPU (PT-20), Pada kolom C (<i>Klasifikasi Surat Suara yang terpakai berisi suara sah dan tidak sah</i>) terjadi salah penulisan, data	tidak ada penambahan surat suara sah seluruh pasangan calon antara C1-KWK.KPU dan

		Sedangkan pada D1.KWK.KPU tidak dicantumkan jumlah total perolehan suara seluruh pasangan calon.	pembandingan dapat dilihat pada Lamp. C1-KWK.KPU yang mana jumlah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon tertulis <u>366</u> .	D1-KWK KPU Catatan: Pada C1-KWK.KPU dan D1.KWK.KPU tidak pernah ada item yang menyebutkan perolehan suara sah
8	TPS 01 Kelurahan Pangkul, Kecamatan Cambai	Berdasarkan C1-KWK.KPU perolehan suara sah seluruh pasangan calon seharusnya berjumlah 387 suara, namun dalam Lamp. C1-KWK.KPU oleh perangkat Termohon dirubah menjadi 389 suara. Dengan demikian terdapat penambahan suara sah seluruh pasangan calon sebanyak 2 suara	C1-KWK (PT-21). surat suara sah untuk seluruh pasangan calon tertulis <u>389</u> (salah penulisan jumlah) seharusnya berjumlah <u>387</u> , karena surat suara sah seluruh pasangan calon jika dijumlahkan adalah <u>387</u> . Dengan demikian jumlah suara sah dan tidak sah $[(C1+C2) = B2]$ menjadi keliru. Sedangkan D1-KWK.KPU Desa Pangkul (PT-22) surat suara sah untuk seluruh pasangan calon tertulis <u>387</u>	tidak ada penambahan Perolehan suara sah seluruh pasangan calon antara C1-KWK.KPU dan D1-KWK KPU Catatan: Pada dokumen C1-KWK.KPU dan D1.KWK.KPU tidak pernah ada item yang menyebutkan perolehan suara sah
9	TPS 10 Desa Sungai Medang Kecamatan Cambai	Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU surat suara sah seluruh pasangan calon tertulis 358, sedangkan dalam Lamp. D1-KWK.KPU tertulis 273	C1-KWK.KPU (PT-23) dan D1-KWK.KPU Desa Sungai Medang (PT-24) surat suara sah seluruh pasangan calon tidak ada perbedaan tertulis <u>258</u> , sedangkan untuk surat suara sah dan tidak sah berjumlah <u>273</u>	tidak ada penambahan Perolehan suara sah seluruh pasangan calon antara C1-KWK.KPU dan D1-KWK KPU Catatan: Pada C1-KWK.KPU dan D1.KWK.KPU tidak pernah ada item yang menyebutkan perolehan suara sah

10	TPS 02 Desa Karya Mulia	Berdasarkan C1-KWK.KPU perolehan suara sah dan tidak sah seluruh pasangan calon tertulis 359, sedangkan dalam Lamp. D1-KWK.KPU tertulis 356	C1-KWK.KPU (PT-25) dan D1-KWK.KPU Desa Karya Mulia (PT-26) untuk surat suara sah dan tidak sah berjumlah 356	<p>tidak ada penambahan Perolehan suara sah seluruh pasangan calon antara C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU</p> <p>Catatan: Pada C1-KWK.KPU dan D1.KWK.KPU tidak pernah ada item yang menyebutkan perolehan suara sah</p>
11	TPS-01 Desa Kemang Tanduk, Kecamatan Rambang Kapak Tengah	Berdasarkan C1-KWK.KPU perolehan suara tidak sah berjumlah 9 suara, namun dalam Lamp. D1-KWK.KPU oleh perangkat Termohon dirubah menjadi 27 suara.	C1-KWK.KPU (PT-27) dan Lamp. D1-KWK.KPU Desa Kemang Tanduk (PT-28), jumlah surat suara tidak sah tertulis 9.	<p>tidak ada penambahan Perolehan suara tidak sah C1-KWK.KPU dan Lamp. D1-KWK.KPU yang dimiliki PIHAK TERKAIT</p> <p>Catatan: Pada dokumen C1-KWK.KPU dan D1.KWK.KPU tidak pernah ada item yang menyebutkan perolehan suara sah</p>
12	D1-KWK.KPU Desa Kemang Tanduk Kecamatan Rambang Kapak Tengah	Rekapitulasi D1-KWK.KPU Desa Kemang Tanduk Kecamatan RKT: suara sah untuk seluruh pasangan calon oleh perangkat Termohon dirubah berjumlah 911 suara, padahal Lampiran C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Kemang Tanduk (Vide bukti P-37) berjumlah 303 suara. Dengan demikian terdapat penambahan	D1-KWK.KPU Desa Kemang Tanduk Kec. Rambang Kapak Tengah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon tertulis pada TPS 01 adalah 303, pada TPS 02 adalah 305, pada TPS 03 adalah 303. Jumlah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah 911(saksi menjumlahkan ketiga TPS	<p>Tidak ada perubahan dan perbedaan antara D1-KWK.KPU Desa Kemang Tanduk Kec. Rambang Kapak Tengah dengan C1-KWK.KPU pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Kemang Tanduk.</p>

		suara sah seluruh pasangan calon sebanyak 608 suara. Suara sah dan tidak sah pada C1-KWK.KPU berjumlah 312, pada D1-KWK.KPU menjadi 939. Terdapat selisih penghitungan suara sah dan tidak sah sebanyak 626 suara.	tersebut). Jumlah surat suara tidak Sah pada TPS 01 = <u>9</u> , TPS 02 = 5, TPS 03 = <u>13</u> , sehingga berjumlah <u>27</u> . (saksi menjumlahkan ketiga TPS tersebut). Jumlah SURAT SUARA SAH dan TIDAK SAH; TPS 01 = 312, TPS 02 = 310, TPS 03 = 316. Jumlah keseluruhan SUARA SAH dan TIDAK SAH = 938 (saksi menjumlahkan ketiga TPS tersebut).	Catatan: Pada dokumen C1-KWK.KPU dan D1.KWK.KPU tidak pernah ada item yang menyebutkan perolehan suara sah
13	TPS 18 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur.	Jumlah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon dalam salinan C1-KWK.KPU berjumlah 378 suara, namun dalam Lamp. D1-KWK.KPU oleh perangkat Termohon dirubah menjadi 373 suara. Dengan demikian terdapat pengurangan jumlah suara sah untuk seluruh pasangan calon sebanyak 5 suara.	C1-KWK.KPU TPS 18 Kel. Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur dan D1-KWK.KPU agar kiranya dapat dibandingkan dengan dokumen Termohon.	-
14	TPS 02 Desa Pangkul Kecamatan Cambai.	Jumlah suara sah untuk seluruh pasangan calon dalam C1-KWK.KPU berjumlah 287 suara, namun dalam Lamp rangkap Termohon dirubah menjadi 283 suara.	C1-KWK.KPU (PT-29) dan D1-KWK.KPU Desa Pangkul, jumlah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon tertulis <u>283</u> .	tidak ada penambahan surat suara sah seluruh pasangan calon antara C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU yang dimiliki Pihak Terkait

3. **Termohon dan perangkat Termohon telah dengan sengaja melakukan perubahan data rekapitulasi penerimaan dan penggunaan surat suara meliputi: surat suara yang diterima, surat suara yang terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh**

pemilih karena rusak atau keliru coblos, serta surat suara yang tidak terpakai dalam Pemilukada Kota Prabumulih 2013

NO	TEMPAT	DOKUMEN		KESIMPULAN AWAL
		PEMOHON	PIHAK TERKAIT	
15	TPS 02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur	Berdasarkan C1-KWK.KPU surat suara yang terpakai berjumlah 276 suara, namun dalam Lamp. D1-KWK.KPU oleh perangkat Termohon dirubah menjadi 226 suara.	C1-KWK.KPU (PT-30) dan D1-KWK.KPU Kelurahan Tugu Kecil (PT-31), surat suara yang terpakai tertulis <u>226</u>	tidak ada Pengurangan surat suara yang terpakai pada C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU Catatan: Tidak pernah ada dalam dokumen Lamp. Model D1-KWK.KPU yang menyebutkan item surat suara yang terpakai
16	TPS 06 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur	C1-KWK.KPU Surat suara yang tidak terpakai berjumlah 165 suara, namun dalam Lamp. D1-KWK.KPU oleh perangkat Termohon dirubah menjadi 226 suara.	C1-KWK.KPU (PT-32) untuk Surat Suara yang tidak terpakai berjumlah <u>105</u> . Sedangkan D1-KWK.KPU Pihak Terkait Tidak memilikinya	Mohon kiranya untuk dapat dibandingkan dengan Dokumen D1-KWK.KPU milik Termohon Catatan: Tidak pernah ada dalam dokumen Lampiran Model D1-KWK.KPU yang menyebutkan item surat suara yang terpakai
17	TPS-22 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur	Berdasarkan Model C1-KWK.KPU Surat suara yang tidak terpakai berjumlah 318. Namun pada Lampiran Model D1-KWK.KPU oleh perangkat termohon dirubah menjadi	C1-KWK.KPU (PT-33) surat suara yang tidak terpakai berjumlah 143. C1-KWK.KPU milik Pihak Terkait Surat Suara yang	Dengan demikian, tidak ada Penambahan surat suara yang tidak terpakai, dan surat suara yang terpakai

		327. Pada model C1-KWK.KPU surat suara yang terpakai berjumlah 318, sedangkan pada Lampiran Model D1-KWK.KPU berjumlah 327	terpakai berjumlah 318. Sedangkan untuk Dokumen D1-KWK.KPU Pihak Terkait tidak memilikinya. Mohon kiranya Kepada Mahkamah untuk membandingkannya dengan milik Termohon	pada dokumen C1-KWK.KPU Catatan: Tidak pernah ada dalam dokumen Lampiran Model D1-KWK.KPU yang menyebutkan item surat suara yang terpakai dan surat suara tidak terpakai
18	TPS 07 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara	Berdasarkan C1-KWK.KPU, surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos berjumlah 2 suara, sedangkan pada Model DA1-KWK KPU dirubah menjadi 5	C1-KWK.KPU (PT-34) Kel. Wonosari, Kec. Prabumulih Utara yang dimiliki Pihak Terkait, surat suara rusak tertulis <u>2</u> . Sedangkan pada DA1-KWK.KPU (PT-35) tidak ada menyebutkan uraian surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos untuk tiap TPS, melainkan jumlah total seluruh TPS yang ada di Kelurahan Wonosari yang berjumlah <u>5</u>	Apa yang dilakukan oleh Pemohon membandingkan C1-KWK.KPU dengan DA1-KWK.KPU adalah sesuatu yang sangat tidak berdasar, karena untuk Dokumen DA1-KWK.KPU merupakan total penjumlahan dari seluruh TPS yang ada di kelurahan, dan bukanlah tiap TPS.
19	TPS 08 Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai	Berdasarkan C1-KWK.KPU, surat suara yang tidak terpakai sebanyak 176. Sedangkan didalam D1-KWK.KPU dirubah perangkat termohon menjadi 181	C1-KWK.KPU (PT-36) untuk surat suara yang tidak terpakai berjumlah 176. Sedangkan pada D1-KWK.KPU (PT-37) terdapat kesalahan penjumlahan tertulis 184, karena tidak memasukkan surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos yang berjumlah 8. Jadi apabila dimasukkan dalam rumus $(B1-(B2+B3)) = 445-(261+8) = 176$.	tidak ada Penambahan surat suara yang tidak terpakai, dan surat suara yang terpakai pada dokumen C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU.

20	TPS 02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Utara	Berdasarkan C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos sebanyak 2. Namun dalam model DA1-KWK.KPU dirubah 5	C1-KWK.KPU milik Pihak Terkait untuk surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos 0 (kosong). Sedangkan pada DA1-KWK.KPU tidak ada menyebutkan uraian surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos untuk tiap TPS, melainkan jumlah total seluruh TPS yang ada di Kelurahan Wonosari yang berjumlah 5	Apa yang dilakukan oleh Pemohon membandingkan C1-KWK.KPU dengan DA1-KWK.KPU adalah sesuatu yang sangat tidak berdasar, karena untuk Dokumen DA1-KWK.KPU merupakan total penjumlahan dari seluruh TPS yang ada di kelurahan, dan bukanlah tiap TPS.
21	TPS 02 Desa Sindur Kecamatan Cambai	Berdasarkan C1-KWK.KPU surat suara yang diterima sebanyak 336 surat suara. Namun oleh perangkat Termohon (PPS Desa Sindur) dalam Model D1-KWK.KPU Desa Sindur dirubah menjadi 366, terjadi penambahan sebanyak 30 surat suara.	C1-KWK.KPU (PT-38) surat suara yang diterima tertulis 336, dan pada D1-KWK.KPU (PT-39) tertulis 366, jika dicermati berdasarkan surat suara yang terpakai (B2) tertulis 308, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos (B3) tertulis 1, dan surat yang tidak terpakai tertulis 27, jadi jika dijumlahkan $B2+B3+B4 = 308+1+27 = 336$.	tidak ada penambahan surat suara yang diterima pada C1-KWK.KPU dan Lamp. D1-KWK.KPU
22	TPS 02 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai	Berdasarkan C1-KWK.KPU, surat suara yang terpakai berjumlah 346. Namun oleh perangkat Termohon (PPS Kelurahan Cambai) dalam Model D1-KWK.KPU Kelurahan Cambai dirubah menjadi 345, terjadi pengurangan sebanyak 1 surat suara.	C1-KWK.KPU (PT-40), jumlah surat suara yang terpakai tertulis 346.	Mohon kiranya dokumen D1-KWK.KPU yang dimiliki Pemohon dibandingkan dengan dokumen D1-KWK.KPU Termohon.

23	TPS 02 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur	Berdasarkan C1-KWK.KPU, surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 459 surat suara. Namun oleh perangkat Termohon (PPS Kelurahan Sukajadi) dalam Model D1-KWK.KPU Kelurahan Sukajadi dirubah menjadi 659, terjadi penambahan surat suara yang diterima sebanyak 200 surat suara	C1-KWK.KPU (PT-41), surat suara yang diterima (termasuk cadangan) tertulis <u>459</u> dan pada dokumen D1-KWK.KPU Kelurahan Sukajadi, tertulis <u>659</u> , seharusnya ditulis <u>459</u> . Karena apabila dicermati pada dokumen D1-KWK.KPU (PT-42) penjumlahan antara surat suara yang terpakai tertulis <u>373</u> ditambah dengan surat suara yang tidak terpakai tertulis <u>86</u> adalah <u>459</u> . Data pembandingan lainnya adalah dokumen Model C4-KWK.KPU.	tidak ada penambahan surat suara yang diterima pada Dokumen C1-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU yang dimiliki Pihak Terkait
24	TPS 16 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur	Berdasarkan C1-KWK.KPU, surat suara yang tidak terpakai sebanyak 172 surat suara. Namun oleh perangkat Termohon (PPS Kelurahan Gunung Ibul) dalam Model D1-KWK.KPU Kelurahan Gunung Ibul dirubah menjadi 178, terjadi penambahan surat suara yang tidak terpakai sebanyak 6 surat suara.	C1-KWK.KPU (PT-43), surat suara yang tidak terpakai [B1-(B2+B3)] tertulis <u>172</u> seharusnya <u>178</u> (terjadi kesalahan penjumlahan). Karena terjadi kesalahan dalam penjumlahan surat suara yang terpakai (A2+A4), (A2) adalah jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih tertulis <u>403</u> , dan (A4) adalah jumlah pemilih dari TPS lain tertulis kosong, jadi [(A2+A4) = B2], (403 + 0) = <u>403</u> . Jadi surat suara yang tidak terpakai [B1-(B2+B3)]=[581-(403+0)] = <u>178</u> .	tidak ada penambahan surat suara yang tidak terpakai pada Dokumen C1-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU yang dimiliki Pihak Terkait
25	TPS 26 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur	Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU, surat suara yang tidak terpakai sebanyak 77 surat suara. Namun oleh Perangkat Termohon (PPS Kelurahan Gunung Ibul) dalam Model D1-	Bahwa Pihak Terkait tidak memiliki dokumen C1-KWK.KPU dan dokumen D1-KWK.KPU	Mohon kiranya kedua dokumen tersebut dapat dibandingkan dengan dokumen yang ada dengan Termohon.

		KWK.KPU Kelurahan Gunung Ibul dirubah menjadi 67, terjadi pengurangan surat suara yang tidak terpakai sebanyak 10 surat suara.		
26	PPS Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur	Berdasarkan D1-KWK.KPU, surat suara yang rusak atau keliru coblos sebanyak 7 surat suara. Namun oleh perangkat Termohon (PPK Prabumulih Timur) dalam Model DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 0 (kosong), terjadi pengurangan surat suara yang rusak atau keliru coblos sebanyak 7 surat suara	D1-KWK.KPU PIHAK TERKAIT tidak memilikinya, sedangkan pada DA1-KWK.KPU (PT-44) untuk surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos berjumlah 0 (kosong)	Mohon kiranya untuk dapat dibandingkan dengan dokumen D1-KWK.KPU milik Termohon.
27	PPS Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat	Berdasarkan D1-KWK.KPU, surat suara yang tidak terpakai sebanyak 1079 surat suara. Namun oleh perangkat Termohon (PPK Prabumulih Barat) dalam Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Barat dirubah menjadi 571, terjadi pengurangan surat suara yang tidak terpakai sebanyak 508 surat suara.	D1-KPK.KPU , surat suara yang tidak terpakai berjumlah 1079. Sedangkan dalam Dokumen DA1-KWK.KPU (PT-45) erdapat kesalahan pengurangan tertulis 571, apabila digunakan rumus penghitungan surat suara yang tidak terpakai, maka : $(B1-(B2+B3)) = (3483-(2404+0)) = 1079$	tidak ada pengurangan surat suara yang tidak terpakai pada Dokumen D1-KWK.KPU dan DA1-KWK KPU yang dimiliki Pihak Terkait
28	PPK Kecamatan Prabumulih Timur	Berdasarkan DA1-KPK.KPU, surat suara yang terpakai sebanyak 32.912 surat suara. Namun oleh Termohon dalam Model DB1-KWK.KPU dirubah menjadi 32.929, terjadi penambahan surat suara yang terpakai sebanyak 17 surat suara.	DA1-KWK.KPU yang dimiliki PIHAK terkait , untuk Surat suara yang terpakai terdapat kekeliruan tertulis 32.912. dimana kekeliruan tersebut terdapat pada surat suara yang terpakai pada Kelurahan muara dua tertulis 4.727 (seharusnya 4.723), Kelurahan Gunung Ibul	tidak ada penambahan surat suara yang terpakai pada Dokumen DA1-KWK.KPU dan DB1-KWK KPU yang dimiliki Pihak Terkait

			<p>tertulis 8.930 (seharusnya 8.949), kelurahan Prabujaya tertulis 5.175 (seharusnya 5.177) jadi apabila keseluruhan kelurahan (8 kelurahan) dijumlahkan maka akan berjumlah <u>32.929</u>.</p> <p>Sebagai gambaran surat yang terpakai = Jumlah suara sah dan tidak sah</p>	
--	--	--	--	--

4. **Termohon dan Perangkat termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran perubahan data pemilih yang meliputi: jumlah pemilih dalam salinan DPT, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih serta jumlah pemilih dari TPS lain dalam Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013**

NO	TEMPAT	DOKUMEN		KESIMPULAN AWAL
		PEMOHON	PIHAK TERKAIT	
29	TPS 04 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat	Berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT berjumlah 335. Namun oleh perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU dirubah menjadi 355	C1-KWK.KPU (PT-46) dan D1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam salinan DPT tertulis <u>355</u>	tidak ada penambahan jumlah pemilih dalam salinan DPT pada C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU yang dimiliki Pihak Terkait
30	TPS 05 Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat	Berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT berjumlah 393. Namun oleh perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU dirubah menjadi 395	C1-KWK.KPU (PT-47), jumlah pemilih dalam salinan DPT tertulis <u>393</u> dan di dalam dokumen D1-KWK.KPU Kelurahan Prabumulih tertulis <u>395</u> .	Bahwa perbedaan tersebut tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara sah Pemohon maupun Pihak Terkait, hal ini dapat dilihat dalam dokumen Lamp. C1-KWK.KPU dan

				dokumen Lamp. D1-KWK.KPU, Pemohon tertulis <u>87</u> dan Pihak Terkait tertulis <u>111</u>
31	TPS 09 Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat	Berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT berjumlah 405. Namun oleh perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU dirubah menjadi 406	C1-KWK.KPU (PT-48), jumlah pemilih dalam salinan DPT tertulis <u>405</u> dan di dalam dokumen D1-KWK.KPU Kelurahan Prabumulih tertulis <u>406</u> .	Bahwa perbedaan tersebut tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara sah Pemohon maupun Pihak Terkait, hal ini dapat dilihat dalam dokumen Lamp. C1-KWK.KPU dan dokumen Lamp. D1-KWK.KPU, Pemohon tertulis <u>80</u> dan Pihak Terkait tertulis <u>82</u> .
32	TPS 07 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat	Berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT berjumlah 529. Namun oleh perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU dirubah menjadi 524	C1-KWK.KPU, (PT-49), jumlah pemilih dalam salinan DPT tertulis <u>529</u> dan di dalam dokumen D1-KWK.KPU (PT-50) Kelurahan Patih Galung tertulis <u>524</u> .	Bahwa perbedaan tersebut tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara sah Pemohon maupun Pihak Terkait, hal ini dapat dilihat dalam dokumen Lampiran C1-KWK.KPU dan dokumen Lampiran D1-KWK.KPU, Pemohon tertulis <u>120</u> dan Pihak Terkait tertulis <u>128</u> .
33	TPS 09 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara	Berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih laki-laki berjumlah 137. Namun oleh perangkat	C1-KWK.KPU (PT-51), jumlah pemilih dalam salinan DPT laki-laki tertulis <u>137</u> , perempuan tertulis <u>162</u> jumlah <u>299</u> , tertulis <u>309</u> .	tidak ada penambahan jumlah pemilih dalam salinan DPT pada Dokumen C1-KWK.KPU dan

		Termohon dalam Model D1-KWK.KPU dirubah menjadi 147	Bahwa pada D1-KWK.KPU Kel. Wonosari (PT-52) jumlah pemilih dalam salinan DPT laki-laki tertulis <u>147</u> perempuan tertulis <u>162</u> jumlah tertulis <u>309</u> . Jadi menurut Pihak Terkait <u>terjadi kesalahan dalam mengisi jumlah pemilih laki-laki.</u>	D1-KWK KPU yang dimiliki Pihak Terkait
34	TPS 12 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara	Berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 122. Namun oleh perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU dirubah menjadi 121	C1-KWK.KPU (PT-53) jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih (A2), laki-laki tertulis <u>122</u> dan perempuan tertulis <u>174</u> jumlah tertulis <u>296</u> . Sedangkan di dalam D1-KWK.KPU Kelurahan Wonosari jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih, laki-laki tertulis <u>121</u> dan perempuan tertulis <u>174</u> jumlah tertulis <u>295</u> . Tetapi jika dicermati dokumen C1-KWK.KPU surat suara yang terpakai (A2+A4) tertulis <u>295</u> , sedangkan jumlah pemilih dalam TPS lain (A4) kosong. Jadi surat suara yang terpakai (A2+A4) = <u>295</u> .	<u>tidak ada pengurangan</u> jumlah pemilih dalam salinan DPT pada C1-KWK.KPU dan D1-KWK KPU yang dimiliki Pihak Terkait
35	TPS 01 Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara	Berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 235. Namun oleh perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU dirubah	C1-KWK.KPU (PT-54), jumlah pemilih dalam salinan DPT tertulis tertulis <u>466</u> , dan di dalam dokumen D1-KWK.KPU Kelurahan Anak Petai (PT-55) tertulis <u>468</u> ,	Perbedaan tersebut tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara sah Pemohon maupun Pihak Terkait, hal ini dapat dilihat dalam dokumen

		menjadi 236		Lampiran C1-KWK.KPU maupun dalam dokumen Lampiran D1-KWK.KPU, Pemohon tertulis <u>153</u> dan Pihak Terkait tertulis <u>177</u> .
36	TPS 03 Desa Sindur Kecamatan Cambai	Berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih perempuan berjumlah 4 pemilih. Namun oleh perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU dirubah menjadi 3 orang pemilih, terjadi pengurangan pemilih dalam DPT sebanyak 1 orang pemilih.	Bahwa Pihak Terkait tidak memiliki dokumen C1-KWK.KPU	Agar kiranya dokumen C1-KWK.KPU Pemohon dapat dibandingkan dengan dokumen C1-KWK.KPU Termohon
37	TPS 04 Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai	Berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih perempuan berjumlah 179 pemilih. Namun oleh perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU dirubah menjadi 197 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam DPT sebanyak 18 orang pemilih	C1-KWK.KPU (PT-56), jumlah dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih perempuan berjumlah 197 dan dalam model D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih perempuan 197.	tidak ada penambahan jumlah pemilih dalam salinan DPT perempuan pada Dokumen C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU yang dimiliki Pihak Terkait
38	TPS 02 Desa Pangkul Kecamatan Cambai	Berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 21 pemilih. Namun oleh perangkat Termohon dalam Model	C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih adalah sama dengan Pemohon	Tetapi selisih 2 suara tersebut tidak mengurangi dan/atau menambah, maupun mempengaruhi perolehan suara

		D1-KWK.KPU dirubah menjadi 23 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam DPT sebanyak 2 orang pemilih.		masing-masing pasangan calon, karena jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon di dalam dokumen Lamp. C1-KWK.KPU TPS-02 Desa Pangkul Kecamatan Cambai dan di dalam dokumen Lampiran D1-KWK.KPU Desa Pangkul tidak ada perbedaan—jumlah suara sah Pemohon tertulis <u>57</u> dan Pihak Terkait <u>230</u>
39	TPS 05 Desa Pangkul Kecamatan Cambai	Berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 349 pemilih. Namun oleh perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU dirubah menjadi 346 orang pemilih, terjadi pengurangan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 3 orang pemilih.	C1-KWK.KPU (PT-57) dan D1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam salinan DPT di dua dokumen tersebut ada perbedaan (selisih 3 suara) artinya sama dengan dokumen Pemohon	Tetapi jika dicermati selisih suara pemilih dalam salinan DPT pada dokumen C1 dan D1 tersebut <u>menguntungkan</u> Pemohon, karena di dalam dokumen Lampiran C1-KWK.KPU TPS-05 Desa Pangkul perolehan suara Pemohon berjumlah <u>62</u> sedangkan di dalam dokumen Lampiran D1-KWK.KPU Desa Pangkul perolehan suara Pemohon menjadi <u>63</u> . Jadi seharusnya jumlah perolehan suara Pemohon di Desa Pangkul yang terdiri dari 7 TPS berjumlah <u>462</u> namun

				tertulis <u>463</u>
40	TPS 06 Desa Pangkul Kecamatan Cambai	Berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT berjumlah 357 orang pemilih. Namun oleh perangkat Termohon dalam model D1-KWK.KPU dirubah menjadi 359, terjadi penambahan pemilih dalam DPT sebanyak 3 orang pemilih.	C1-KWK.KPU (PT-58) dan D1-KWK.KPU, memang ada perbedaan. Adanya selisih angka pada dokumen C1-KWK.KPU dan dokumen D1-KWK.KPU memang <u>dapat</u> berpotensi terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon ditingkat PPS Tetapi hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon di tingkat PPS (Desa Pangkul) khususnya pada TPS-06 tidak mengalami perubahan	Artinya dokumen Lamp. C1-KWK.KPU TPS-06 Desa Pangkul dan dokumen Lampiran D1-KWK.KPU Desa Pangkul jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon tidak ada perbedaan atau dengan kata lain tidak ada yang berkurang maupun bertambah
41	TPS 04 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur	Berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih perempuan berjumlah 55 pemilih. Namun oleh perangkat Termohon dalam D1-KWK.KPU dirubah menjadi 58 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih perempuan sebanyak 3 orang. Sementara jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih laki-laki berjumlah 68 pemilih. Namun oleh perangkat Termohon dalam D1-KWK.KPU dirubah menjadi 65 orang, terjadi pengurangan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih laki-laki 3.	Pihak Terkait tidak memiliki dokumen C1-KWK.KPU	Agar kiranya dokumen C1-KWK.KPU Pemohon dapat dibandingkan dengan C1-KWK.KPU Termohon.

42	TPS 08 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur	Berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih DPT laki-laki berjumlah 250. Namun oleh perangkat Termohon dalam D1-KWK.KPU dirubah menjadi 205, terjadi pengurangan pemilih dalam DPT sebanyak 45.	C1-KWK.KPU (PT-59) dan D1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam salinan DPT laki-laki tertulis <u>205</u>	Artinya tidak ada perbedaan jumlah pemilih dalam salinan DPT pada C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU
43	TPS 18 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur	Berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 169. Namun oleh perangkat Termohon dalam D1-KWK.KPU dirubah menjadi 175, terjadi penambahan pemilih DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 6 orang.	Pihak Terkait tidak memiliki dokumen C1-KWK.KPU dan dokumen D1-KWK.KPU	Agar kiranya dapat dibandingkan dengan dokumen Termohon
44	TPS 21 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur	Berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih 66. Namun oleh perangkat Termohon dalam D1-KWK.KPU dirubah menjadi 67 pemilih, terjadi penambahan pemilih DPT sebanyak 1 orang.	C1-KWK.KPU (PT-60) yang dimiliki PIHAK TERKAIT, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih, laki-laki tertulis <u>36</u> dan perempuan tertulis <u>30</u> , jumlah tertulis <u>66</u>	Dengan demikian, tidak ada penambahan jumlah pemilih dalam salinan DPT pada Dokumen C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU yang dimiliki Pihak Terkait
45	TPS 23 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur	Berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih laki-laki 59 pemilih. Namun oleh perangkat Termohon dalam D1-KWK.KPU dirubah menjadi 61 pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih laki-laki sebanyak 2	C1-KWK.KPU (PT-61) dan dokumen D1-KWK.KPU Pihak Terkait tidak memiliki	Agar kiranya dapat dibandingkan dengan dokumen Termohon

		orang. Sementara jumlah pemilih dalam DPT C1-KWK.KPU yang menggunakan hak pilih perempuan berjumlah 59. Namun oleh perangkat Termohon dalam D1-KWK.KPU dirubah menjadi 57, terjadi pengurangan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih perempuan sebanyak 2 orang.		
46	TPS 02 Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah	Berdasarkan C1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 153. Namun oleh perangkat Termohon dalam D1-KWK.KPU dirubah menjadi 253, terjadi penambahan pemilih dalam DPT sebanyak 100 orang.	C1-KWK.KPU(PT-62) yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih tertulis 253 sama dengan yang tertulis di dalam dokumen D1-KWK.KPU	<u>tidak ada penambahan</u> jumlah pemilih dalam salinan DPT pada Dokumen C1-KWK.KPU dan D1-KWK KPU yang dimiliki Pihak Terkait
47	PPS Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan	Berdasarkan D1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 3690, pada DA1-KWK.KPU 3710. Terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 20. Di salinan DPT D1-KWK.KPU yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 466, pada DA1-KWK.KPU 416. Terjadi pengurangan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 50.	D1-KWK.KPU (PT-63) dan DA1-KWK.KPU (PT-64) terdapat perbedaan untuk jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih. Namun apabila dicermati pada lampiran DA1-KWK.KPU dan lampiran D1-KWK.KPU suara milik Nomor Urut 1 yang memenangkan perolehan suara pada Kelurahan Majasari (PPS) dan pada Kecamatan Prabumulih Selatan (PPK).	Bahwa perbedaan jumlah yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih tidak mempengaruhi perolehan suara sah seluruh pasangan calon.
48	PPS Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan	Berdasarkan D1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 3410. Namun	D1-KWK.KPU yang dimiliki PIHAK Terkait berjumlah 3410, Sedangkan Dokumen	Bahwa perbedaan jumlah yang menggunakan hak pilih dan yang

	Prabumulih Barat	oleh perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 3411, terjadi penambahan pemilih dalam DPT sebanyak 1 orang.	DA1.KWK.KPU berjumlah 3411	tidak menggunakan hak pilih tidak mempengaruhi perolehan suara sah seluruh pasangan calon.
49	PPS Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat	Berdasarkan dokumen D1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 1006. Namun oleh perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 1007, terjadi penambahan dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 1 orang.	D1-KWK.KPU dan DA1.KWK.KPU Milik Pihak Terkait, Jumlah Pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih tidak memiliki perbedaan, dalam artian sama jumlahnya, yaitu 1.116	tidak ada penambahan jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih pada Dokumen D1-KWK.KPU dan DA1-KWK.KPU yang dimiliki Pihak Terkait
50	PPS Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat	Berdasarkan D1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 7325. Namun oleh perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 7344 orang, terjadi penambahan pemilih dalam DPT sebanyak 19 orang. Sementara PPS D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih 1671. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 1690, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih 19 orang.	D1-KWK.KPU Milik Pihak Terkait, Jumlah Pemilih dalam DPT tertulis 7325, sedangkan dalam DA1.KWK.KPU tertulis 7344	Bahwa perbedaan jumlah yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih tidak mempengaruhi perolehan suara sah seluruh pasangan calon.
51	PPS Kelurahan Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat	Berdasarkan dokumen D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih 1026. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU	D1.KWK.KPU milik Pihak Terkait, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih laki-laki tidak dijumlahkan oleh saksi, sedangkan	Bahwa walaupun ada perbedaan jumlah yang menggunakan hak pilih dan Pemilih dari TPS lain tidak

		dirubah menjadi 1027, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 1 orang. Jumlah pemilih dari TPS lain dalam D1-KWK.KPU berjumlah 15. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 16, terjadi penambahan pemilih dari TPS lain sebanyak 1 orang.	untuk DA1-KWK.KPU tertulis 1027 D1.KWK.KPU milik Pihak Terkait Jumlah pemilih dari TPS lain tidak dijumlahkan saksi, sedangkan untuk DA1-KWK.KPU tertulis 15	mempengaruhi perolehan suara sah seluruh pasangan calon. Mohon kiranya untuk Dokumen D1.KWK.KPU dan DA1-KWK.KPU dibandingkan dengan milik Termohon
52	PPS Kelurahan Tanjung Telang Kecamatan Prabumulih Barat	Berdasarkan D1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 1254. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 1255, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 1 orang.	D1-KWK.KPU (PT-65) dan DA1-KWK.KPU yang dimiliki PIHAK terkait, untuk jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan Hak pilih 909, artinya tidak ada perbedaan	Tidak ada penambahan jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih pada Dokumen D1-KWK.KPU dan DA1-KWK.KPU yang dimiliki Pihak Terkait
53	PPS Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara	Berdasarkan D1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 2030. Namun Oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah 2092, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 62	D1-KWK.KPU (PT-66) yang dimiliki Pihak terkait, untuk Jumlah Pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan Hak pilih tertulis 2030, sedangkan didalam dokumen DA1-KWK.KPU tertulis 2092	Bahwa perbedaan jumlah yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih tidak mempengaruhi perolehan suara sah seluruh pasangan calon. Lihat Dokumen Lampiran D1-KWK.KPU dan Lampiran Lampiran DA1-KWK.KPU
54	Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara	Berdasarkan dokumen D1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih 681 pemilih. Namun	D1-KWK.KPU yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak	Bahwa perbedaan jumlah yang menggunakan hak pilih tidak mempengaruhi

		oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 671, terjadi pengurangan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 10 orang.	pilih untuk Laki laki tertulis 681, sedangkan didalam DA1-KWK.KPU tertulis 671	perolehan suara sah seluruh pasangan calon. Lihat Dokumen Lampiran D1-KWK.KPU dan Lampiran Lampiran DA1-KWK.KPU
55	Kelurahan Muara Sungai Kecamatan Cambai	Berdasarkan D1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 371. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 731, terjadi penambahan pemilih dalam DPT sebanyak 360.	D1-KWK.KPU jumlah pemilih DPT laki-laki berjumlah 371 dan DA1-KWK.KPU (PT-67) jumlah pemilih DPT laki-laki 731. Tetapi bila dicermati dalam D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT laki-laki dan jumlah pemilih perempuan berjumlah <u>1488</u> . Sementara Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih laki-laki dan perempuan 1403. Jumlah Pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih laki-laki dan perempuan berjumlah 85 jadi bila dijumlahkan 1488.	tidak ada penambahan jumlah pemilih dalam salinan DPT pada Dokumen D1-KWK.KPU dan DA1-KWK.KPU yang dimiliki Pihak Terkait
56	Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai	Berdasarkan dokumen D1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 1356. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 1361, terjadi penambahan pemilih dalam DPT sebanyak 5 orang. Sementara pada D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan berjumlah 218. Namun Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU	D1-KWK.KPU dan dokumen DA1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam salinan DPT adalah sama dengan Pemohon	Tetapi selisih 5 suara tersebut tidak mengurangi dan/atau menambah, maupun mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, karena jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon di dalam dokumen Lampiran D1-KWK.KPU Kel.

		dirubah menjadi 223, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 5 orang		Sindur Kec. Cambai dan di dalam dokumen Lampiran DA1-KWK.KPU Kel. Sindur tidak ada perbedaan—jumlah suara sah Pemohon tertulis <u>503</u> dan Pihak Terkait <u>428</u>
57	Kelurahan Pangkul Kecamatan Cambai	Berdasarkan dokumen D1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 2500. Namun oleh perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 2501, terjadi penambahan dalam DPT sebanyak 1 orang. Sementara D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 2166. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 2168, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 2 orang.	D1-KWK.KPU dan dokumen DA1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam salinan DPT adalah sama dengan Pemohon	Tetapi selisih 1 suara tersebut tidak mengurangi dan/atau menambah, maupun mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, karena jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon di dalam dokumen Lampiran D1-KWK.KPU Kel. Pangkul Kec. Cambai dan di dalam dokumen Lampiran DA1-KWK.KPU Kel. Pangkul tidak ada perbedaan—jumlah suara sah Pemohon tertulis <u>463</u> dan Pihak Terkait <u>1399</u>
58	Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur	D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 2649. Namun oleh Perangkat Termohon DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 2664, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 5 orang.	D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 2839, DA1-KWK.KPU berjumlah 2664.	Tidak berpengaruh terhadap jumlah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Lihat Lampiran D1-KWK.KPU dan Lampiran DA1-KWK.KPU. Perolehan suara Pemohon tertulis 778 dan Pihak

		Sementara D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih 992 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 993, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 1 orang.		Terkait tertulis 1.152.
59	Kelurahan Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih Timur	D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 5201. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 5171, terjadi pengurangan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 30 orang.	D1-KWK.KPU (PT-68) dan dokumen DA1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam salinan DPT adalah sama dengan Pemohon	Tidak berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon. Pemohon tertulis 1966 dan Pihak Terkait tertulis 1975. Lihat Lampiran D1-KWK.KPU dan Lampiran DA1-KWK.KPU.
60	Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur	D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT berjumlah 3545. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 3745, terjadi penambahan pemilih dalam DPT sebanyak 200 orang. Sementara D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih 1159. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah 1149, terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 10 orang. Pada D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang	D1-KWK.KPU tidak dimiliki.	Mohon lihat D1-KWK.KPU dan DA1-KWK.KPU Termohon.

		menggunakan hak pilih berjumlah 2592. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 2596, terjadi penambahan dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 10.		
61	Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur	D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 367. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 369, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 2 orang	D1-KWK.KPU tidak dimiliki.	Mohon lihat D1-KWK.KPU dan DA1-KWK.KPU Termohon.
62	Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur	D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 12173. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 12175, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 2 orang. Sementara pada D1-KWK.KPU jumlah pemilih DPT yang tidak menggunakan hak pilih 3334. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 3336, terjadi penambahan dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 2 orang	D1-KWK.KPU tidak mempunyai dokumen jadi tidak bisa membandingkan dengan DA1-KWK.KPU	Mohon kiranya D1-KWK.KPU dan DA1-KWK.KPU dibandingkan dengan dokumen Termohon
63	Kelurahan Kemang Tanduk Kecamatan Rambang Kapak	D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 418. Namun oleh Perangkat	D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih 938, sedangkan DA1-	Dengan demikian D1-KWK.KPU dan DA1-KWK.KPU tidak ada penambahan

	Tengah	Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 478 orang, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 60 orang. Pada D1-KWK jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 70. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 62, terjadi pengurangan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 60 orang.	KWK.KPU = 938. D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 130, pada DA1-KWK.KPU (PT-69) berjumlah 130.	maupun pengurangan jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih. Catatan: Pihak Pemohon salah memasukan Data D1-KWK.KPU dan DA1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan dan yang tidak menggunakan hak pilih
64	Kecamatan Rambang Kapak Tengah	DA1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 7172. Namun oleh Termohon dalam DB1-KWK.KPU dirubah menjadi 7171, terjadi pengurangan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 1 orang.	DA1-KWK.KPU dan DB1-KWK.KPU yang menggunakan hak pilih sama	Tidak terdapat pengurangan yang menggunakan hak pilih
65	Kecamatan Rambang Kapak Tengah	DA1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 1317. Namun oleh Termohon dalam DB1-KWK.KPU dirubah menjadi 1318 orang, terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 1 orang.	DA1-KWK.KPU dan DB1-KWK.KPU sama dengan yang dimiliki Pemohon.	Tidak berpengaruh terhadap jumlah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Lihat Lampiran DA1-KWK.KPU dan Lampiran DB1-KWK.KPU.
66	Kecamatan Prabumulih	DA1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 12964	DA1-KWK.KPU dan DB1-KWK.KPU sama dengan yang dimiliki	Tidak berpengaruh terhadap jumlah

	Selatan	<p>pemilih. Namun oleh Termohon dalam Model DB1-KWK.KPU dirubah menjadi 12966, terjadi penambahan pemilih dalam DPT sebanyak 1 orang. Pada DA1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 2621. Namun oleh Termohon dalam DB1-KWK.KPU dirubah menjadi 2416, terjadi pengurangan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 206 orang.</p>	Pemohon.	<p>perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Lihat Lampiran DA1-KWK.KPU dan Lampiran DB1-KWK.KPU.</p>
67	Kecamatan Prabumulih Barat	<p>DA1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT dari TPS lain berjumlah 25. Namun oleh Termohon dalam DB1-KWK.KPU dirubah menjadi 31, terjadi penambahan dalam DPT sebanyak 6 orang.</p>	DA1-KWK.KPU dan DB1-KWK.KPU milik Pihak Terkait sama dengan Pemohon	<p>Tidak berpengaruh terhadap jumlah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Lihat Lampiran DA1-KWK.KPU dan Lampiran DB1-KWK.KPU.</p>
68	Kecamatan Cambai	<p>DA1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 9891. Namun oleh Termohon dalam Model DB1-KWK.KPU dirubah menjadi 9883 pemilih, terjadi pengurangan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 6 orang. Pada DA1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 1736. Namun oleh Termohon dalam DB1-KWK.KPU dirubah menjadi 1744, terjadi penambahan</p>	DA1-KWK.KPU dan DB1-KWK.KPU milik Pihak Terkait sama dengan Pemohon	<p>Tidak berpengaruh terhadap jumlah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Lihat Lampiran DA1-KWK.KPU dan Lampiran DB1-KWK.KPU.</p>

		pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 8 orang.		
69	Kecamatan Prabumulih Timur	DA1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 32615. Namun oleh Termohon dalam DB1-KWK.KPU dirubah menjadi 32632, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 17 orang. Pada DA1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 11256. Namun oleh Termohon dalam DB1-KWK.KPU dirubah menjadi 11239 orang, terjadi pengurangan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 17 orang.	DA1-KWK.KPU dan DB1-KWK.KPU sama dengan yang dimiliki Pemohon.	Tidak berpengaruh terhadap jumlah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Lihat Lampiran DA1-KWK.KPU dan Lampiran DB1-KWK.KPU.

5. Termohon dan perangkat Termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran tidak menuliskan data hasil rekapitulasi ke dalam Formulir Model/lampiran C1-KWK. KPU, Model/Lampiran D1-KWK.KPU, Model/Lampiran DA1-KWK KPU yang digunakan dalam PemiluKada Kota Prabumulih Tahun 2013.

NO	TEMPAT	DOKUMEN		KETERANGAN
		PEMOHON	PIHAK TERKAIT	
70	TPS 02 dan TPS 03 Kemang Tanduk, Kecamatan Rambang Kapak Tengah	Bahwa perangkat Termohon dengan sengaja tidak mengisi data hasil rekapitulasi penghitungan suara pada D1-KWK.KPU	D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU dan Lamp. D1.KWK.KPU telah di isi oleh saksi Pihak Terkait	D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU dan Lamp. D1.KWK.KPU adalah dokumen yang di isi oleh saksi tiap Pasangan Calon, hal ini menandakan

				Pemohon tidak mengerti, jika menyalahkan PPS yang harus mengisinya
71	TPS 19 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara	Bahwa perangkat Termohon dengan sengaja tidak mengisi data hasil rekapitulasi jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih dan tidak menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU.	tidak memiliki Dokumen C1.KWK.KPU.	
72	TPS 01 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara	Bahwa perangkat Termohon dengan sengaja tidak mengisi data jumlah surat suara yang diterima dalam C1-KWK.KPU	tidak memiliki Dokumen C1.KWK.KPU.	
73	TPS 03 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara	Bahwa perangkat termohon dengan sengaja tidak mengisi data jumlah salinan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU	C1-KWK. KPU (PT-70) yang dimiliki PIHAK TERKAIT sudah terisi Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih.	C1.KWK.KPU adalah dokumen yang di isi oleh Saksi tiap Pasangan Calon
74	TPS 04 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara	Bahwa perangkat Termohon dengan sengaja tidak mengisi data jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih, yang tidak menggunakan hak pilih, penerimaan dan penggunaan surat suara dalam C1-KWK.KPU	C1-KWK.KPU (PT-71) yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT sudah benar dan lengkap, dalam artian semua item DATA PEMILIH telah di isi semua	C1.KWK.KPU adalah dokumen yang di isi oleh Saksi tiap Pasangan Calon,
75	TPS 06 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara	Bahwa perangkat Termohon dengan sengaja tidak mengisi data jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU	Dokumen C1-KWK.KPU (PT-72) yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT sudah benar dan lengkap, dalam artian semua item DATA PEMILIH telah di isi semua	C1.KWK.KPU adalah dokumen yang di isi oleh Saksi tiap Pasangan Calon,

76	TPS 04 Kelurahan Anak petai Kecamatan Prabumulih Utara	Bahwa perangkat Termohon dengan sengaja tidak mengisi data jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU	C1-KWK. KPU (PT-73) yang dimiliki PIHAK TERKAIT sudah terisi Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih.	C1.KWK.KPU adalah dokumen yang di isi oleh Saksi tiap Pasangan Calon,
77	TPS 16 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara	Bahwa perangkat Termohon dengan sengaja tidak mengisi data jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU	Dokumen C1-KWK.KPU (PT-74) yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT sudah benar dan lengkap, dalam artian semua item DATA PEMILIH telah di isi semua	C1.KWK.KPU adalah dokumen yang di isi oleh Saksi tiap Pasangan Calon,
78	TPS 06 Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara	Bahwa perangkat Termohon dengan sengaja tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih dalam C1- KWK.KPU	Dokumen C1-KWK.KPU (PT-75) yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT sudah benar dan lengkap, dalam artian semua item DATA PEMILIH telah di isi semua	C1.KWK.KPU adalah dokumen yang di isi oleh Saksi tiap Pasangan Calon,
79	TPS 04 Desa Sindur Kecamatan Cambai	Bahwa perangkat Termohon dengan sengaja tidak mengisi data jumlah surat suara yang terpakai C1- KWK.KPU	Dokumen C1- KWK.KPU. (PT-76) yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT sudah benar dan lengkap, dalam artian semua item PENERIMAAN DAN PENGUNAAN SURAT SUARA telah di isi semua	C1.KWK.KPU adalah dokumen yang di isi oleh Saksi tiap Pasangan Calon,
80	TPS 02 Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai	Bahwa perangkat Termohon dengan sengaja tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih dalam C1- KWK.KPU	Dokumen C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT sudah benar dan lengkap, dalam artian semua item DATA PEMILIH telah di isi semua	C1.KWK.KPU adalah dokumen yang di isi oleh Saksi tiap Pasangan Calon,
81	TPS 03 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai	Bahwa perangkat Termohon dengan sengaja tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih	Dokumen C1-KWK. KPU (PT-77) yang dimiliki PIHAK TERKAIT sudah terisi Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih.	C1.KWK.KPU adalah dokumen yang di isi oleh Saksi tiap Pasangan Calon,

		dalam C1-KWK.KPU		
82	TPS 11 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur	Bahwa perangkat Termohon dengan sengaja tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih dalam C1- KWK.KPU	Pihak terkait tidak memiliki Dokumen C1.KWK.KPU.	C1.KWK.KPU adalah dokumen yang di isi oleh Saksi tiap Pasangan Calon,
83	TPS 19 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur	Bahwa perangkat Termohon dengan sengaja tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan DPT dalam C1-KWK.KPU	Dokumen C1-KWK. KPU (PT-78) yang dimiliki PIHAK TERKAIT sudah terisi Jumlah Pemilih dalam salinan DPT.	C1.KWK.KPU adalah dokumen yang di isi oleh Saksi tiap Pasangan Calon,

6. Bahwa Pemohon di dalam Perbaikan Permohonannya menyatakan bahwa ada sebanyak 29 orang pemilih warga Kelurahan Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih Timur, yang mendapat undangan pemilihan C6-KWK.KPU tetapi tidak diperkenankan memberikan suara oleh KPPS TPS 07 Kelurahan Prabu Jaya. Pihak Terkait dalam hal akan membuktikannya lewat saksi dan bukti Model C.KWK.KPU **(PT-79)**.
7. Bahwa tuduhan Pemohon, Pihak Terkait telah menggunakan fasilitas negara dalam tahapan kampanye, memobilisasi Ketua RW, Ketua RT, kami persilahkan untuk dibuktikan dalam acara sidang pembuktian (vide; perbaikan permohonan, tanggal 3 April 2013, hlm. 64-65, angka 7 dan angka 8).
8. Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara, pemohon telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 beserta seluruh perubahannya. Hal ini telah pula dilaporkan kepada Panwaslu Kota Prabumulih **(PT-80)**, dan akan dibuktikan dalam sidang pembuktian.
9. Berdasarkan uraian-uraian di atas (angka III, huruf A dan huruf B), yang merupakan jawaban dari dalil-dalil Permohonan Pemohon, kami sebagai PIHAK TERKAIT menyakini bahwa pokok-pokok permohonan Pemohon **TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM.**

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan rendah hati, kami sebagai **PIHAK TERKAIT** mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan Nomor 24/PHPU.D-XI/2013 atas nama **PEMOHON Ir.H.M. ZULFAN, MM** dan **AHMAD PALO, SE**, dan Nomor 25/PHPU.D-XI/2013 atas nama **PEMOHON Ir. HANAN ZULKARNAIN, MTP** dan **HARTONO HAMID, SH.**, berkenan mengadili seadil-adilnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya, antara lain berbunyi:

1. **MENOLAK SECARA KESELURUHAN**, Permohonan Nomor **24/PHPU.D-XI/2013** atas nama **PEMOHON Ir.H.M. ZULFAN, MM.**, dan **AHMAD PALO, SE**; dan
2. **MENOLAK SECARA KESELURUHAN**, Permohonan Nomor **25/PHPU.D-XI/2013** atas nama **PEMOHON Ir. HANAN ZULKARNAIN, MTP** dan **HARTONO HAMID, SH.**, atau
3. **MENYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA** Permohonan Nomor **24/PHPU.D-XI/2013** atas nama **PEMOHON Ir.H.M. ZULFAN, MM.**, dan **AHMAD PALO, SE**; dan
4. **MENYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA** Nomor **25/PHPU.D-XI/2013** atas nama **PEMOHON Ir. HANAN ZULKARNAIN, MTP** dan **HARTONO HAMID, SH.**

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-80 sebagai berikut:

1. Bukti PT – 01: Fotokopi KTP Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Ir. Ridho Yahya, MM & Andriansyah Fikri, SH.;
2. Bukti PT – 02: Fotokopi SK KPU Kota Prabumulih Nomor 002/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, tertanggal 10 Januari 2013;

3. Bukti PT – 03: Fotokopi SK. KPU Kota Prabumulih Nomor 003/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, tertanggal 12 Januari 2013;
4. Bukti PT – 04: Fotokopi SK. KPU Kota Prabumulih Nomor 009/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih tahun 2013, tertanggal 11 Maret 2013;
5. Bukti PT – 05: Fotokopi Berita Acara Nomor 010/BA/III/2013 (Model DB-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, beserta lampiran Model DB1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, tertanggal 11 Maret 2013;
6. Bukti PT – 06: Fotokopi SK. KPU Kota Prabumulih Nomor 010/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih, tertanggal 11 Maret 2013;
7. Bukti PT – 07: Fotokopi Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor JUKLAK-13/DPP/Golkar/XI/2011 tentang Perubahan JUKLAK-02/DPP/Golkar/X/2009 tentang Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dari Partai Golkar;
8. Bukti PT – 08: Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional VIII Partai Golkar 2009 Nomor VI/MUNAS-VIII/Golkar/2009 tentang Perubahan AD/ART Golkar;
9. Bukti PT – 09: Fotokopi Surat, perihal: Pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 10 Desember 2009;

10. Bukti PT – 10: Fotokopi Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 875/KPTS/BKD.III/2012, memutuskan dan Menetapkan Pemberhentian dengan Hormat Ir. Ridho Yahya, MM sebagai Pegawai Negeri Sipil;
11. Bukti PT – 11: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 06, Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat;
12. Bukti PT – 12: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU, Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat;
13. Bukti PT – 13: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 02, Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai;
14. Bukti PT – 14: Fotokopi dokumen Model D1.KWK.KPU, Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai;
15. Bukti PT – 15: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 04 Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat;
16. Bukti PT – 16: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 11 Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat;
17. Bukti PT – 17: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat;
18. Bukti PT – 18: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 05 Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan;
19. Bukti PT – 19: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan;
20. Bukti PT – 20: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 01 Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan;

21. Bukti PT – 21: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 01 Kelurahan Pangkul, Kecamatan Cambai;
22. Bukti PT – 22: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Kelurahan Pangkul, Kecamatan Cambai;
23. Bukti PT – 23: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 10 Desa Sungai Medang, Kecamatan Cambai;
24. Bukti PT – 24: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Desa Sungai Medang, Kecamatan Cambai;
25. Bukti PT – 25: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Karya Mulia, Kecamatan Rambang Kapak Tengah;
26. Bukti PT – 26: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Desa Karya Mulia, Kecamatan Rambang Kapak Tengah;
27. Bukti PT – 27: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Kemang Tanduk, Kecamatan Rambang Kapak Tengah;
28. Bukti PT – 28: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Desa Kemang Tanduk, Kecamatan Rambang Kapak Tengah;
29. Bukti PT – 29: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Pangkul, Kecamatan Cambai;
30. Bukti PT – 30: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 02 Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur;
31. Bukti PT – 31: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur;
32. Bukti PT – 32: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 06 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih

Timur;

33. Bukti PT – 33: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 22 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur;
34. Bukti PT – 34: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 07 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara;
35. Bukti PT – 35: Fotokopi dokumen Model DA1-KWK.KPU, Kecamatan Prabumulih Utara;
36. Bukti PT – 36: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 08 Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai;
37. Bukti PT – 37: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai;
38. Bukti PT – 38: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Sindur Kecamatan Cambai;
39. Bukti PT – 39: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Desa Sindur Kecamatan Cambai;
40. Bukti PT – 40: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 02 Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai;
41. Bukti PT – 41: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 02 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur;
42. Bukti PT – 42: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur;
43. Bukti PT – 43: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 16 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur;

44. Bukti PT – 44: Fotokopi dokumen Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Timur;
45. Bukti PT – 45: Fotokopi dokumen Model DA1-KWK.KPU, Kecamatan Prabumulih Barat;
46. Bukti PT – 46: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 04 Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat;
47. Bukti PT – 47: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 05 Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat;
48. Bukti PT – 48: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 09 Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat;
49. Bukti PT – 49: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 07 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat;
50. Bukti PT – 50: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU TPS Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat;
51. Bukti PT – 51: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 09 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara;
52. Bukti PT – 52: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara;
53. Bukti PT – 53: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 12 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara;
54. Bukti PT – 54: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 01 Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara;

55. Bukti PT – 55: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara;
56. Bukti PT – 56: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Muara Sungai, Kecamatan Cambai;
57. Bukti PT – 57: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Pangkul, Kecamatan Cambai;
58. Bukti PT – 58: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Pangkul, Kecamatan Cambai;
59. Bukti PT – 59: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 08 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur;
60. Bukti PT – 60: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 21 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur;
61. Bukti PT – 61: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 23 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur;
62. Bukti PT – 62: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 02 Kelurahan Tanjung Rambang, Kecamatan Rambang Kapak Tengah;
63. Bukti PT – 63: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan;
64. Bukti PT – 64: Fotokopi dokumen Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Selatan;
65. Bukti PT – 65: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Kelurahan Tanjung Telang, Kecamatan Prabumulih Barat;

66. Bukti PT – 66: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara;
67. Bukti PT – 67: Fotokopi dokumen Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Cambai;
68. Bukti PT – 68: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur;
69. Bukti PT – 69: Fotokopi dokumen Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Rambang Kapak Tengah;
70. Bukti PT – 70: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 03 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara;
71. Bukti PT – 71: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 04 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara;
72. Bukti PT – 72: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 06 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara;
73. Bukti PT – 73: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 04 Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara;
74. Bukti PT – 74: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 16 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara;
75. Bukti PT – 75: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 06 Kelurahan Pasar II, Kecamatan Prabumulih Utara;
76. Bukti PT – 76: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Sindur, Kecamatan Cambai;

77. Bukti PT – 77: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 03 Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai;
78. Bukti PT – 78: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 19 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur;
79. Bukti PT – 79: Fotokopi dokumen Model C-KWK.KPU TPS 07 Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Rambang Kapak Tengah;
80. Bukti PT – 80: Fotokopi Bukti Lapor Panwas Kota Prabumulih Nomor 012/Lap.PBM/III/2013.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan Mahkamah tanggal 9 April 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ali Arahap

- Pada tanggal 3 Maret 2013, istri saksi ditemui Tim Hanan dan diberikan baju batik dan uang 100 ribu untuk saksi;
- Saksi tidak lapor kepada Panwaslu.

2. Sudirman

- Pada tanggal 2 Maret 2013 jam 9 pagi, Tim Hanan bertemu dengan saksi di rumah saksi mengantarkan baju dan amplop putih berisi uang 100 ribu;
- Pemberian uang tersebut supaya Saksi memilih Nomor 1;
- Pasangan Calon Hanan di TPS tempat tinggal Saksi menang.

3. Amiroto

- Dua hari sebelum pemilihan ada orang datang ke rumah saksi jam 22;
- Orang tersebut memberikan batik dan uang 100 ribu dalam amplop kepada saksi;
- Pasangan Ridho menang di TPS tempat tinggal saksi.

4. Syamsuri

- Pada tanggal 1-3 Maret 2013, ada tetangga saksi yang mengambil baju batik dan amplop berisi uang 100 ribu yang diberikan oleh Tim Hanan;

5. Suparman

- Pada tanggal 3 Maret 2013, ada orang datang ke rumah saksi dan memberikan baju dan uang sebesar 300 ribu;
- Pemberian baju dan uang tersebut bertujuan agar saksi memilih Nomor 1.

6. Gunadi

- Pada tanggal 4 Maret 2013 jam 12.30, ada mobil menurunkan bungkus berisi baju dan uang dan dibagikan kepada masyarakat;
- Saksi tidak menerima uang dan baju karena saksi hanya sebagai penjaga malam;
- Pak RT dapat 3 baju batik dan uang.

7. Apriyanto

- Pada tanggal 4 Maret 2013, jam 21, tetangga saksi mendapat baju batik dan uang dalam amplop berisi uang 100 ribu dari Tim Hanan.

8. Rachmat Hidayat

- Pada jam 2 siang sebelum pencoblosan, tanggal 3 Maret, saksi melihat ada tetangga yang dapat baju batik dan uang;
- Saksi melaporkan ada baju dan uang ke Tim Sukses Ridho.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 April 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 009/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 tertanggal 11 Maret 2013 (vide bukti P-3 = T-3) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 010/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 tertanggal 11 Maret 2013 (vide bukti P-5);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perbaikan permohonan Pemohon adalah merubah permohonan Pemohon menjadi baru, sehingga terjadi perbedaan yang sangat signifikan dan substansial;
2. Kompetensi absolut. Menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon sebab dalil permohonan Pemohon hanya menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang bukan menjadi kompetensi Mahkamah untuk mengadilinya;
3. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan karena tidak menguraikan secara jelas pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menurut Pemohon telah dilakukan oleh Termohon;
4. Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), karena mencampur-adukkan antara sengketa awal Pemilu dan sengketa akhir Pemilu;

Terhadap eksepsi-eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatasi hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang mengadili proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.DVI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 009/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 tertanggal 11 Maret 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor

010/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 tertanggal 11 Maret 2013, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 003/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, tanggal 12 Januari 2013 (*vide* Bukti P – 2). Oleh karenanya, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 009/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 010/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, tanggal 11 Maret 2013;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 009/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 010/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, ditetapkan oleh Termohon pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013. Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Rabu tanggal 13 Maret 2013, hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, dan hari Jumat tanggal 15 Maret 2013, karena hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 bukan hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 133/PAN.MK/2013. Dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 009/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 tertanggal 11 Maret 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 010/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, tertanggal 11 Maret 2013, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan dan/atau rekaman audio yang disimpan dalam cakram padat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-134 yang disahkan di persidangan pada tanggal 9 April 2013, serta menghadirkan 14 (empat belas) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 8 April 2013 dan 9 April 2013 yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dan tertulis bertanggal 4 April 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 4 April 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-87 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 9 April 2013, serta menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 8 April 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, yang keterangannya secara lengkap termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-166, serta menghadirkan 8 (delapan) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 9 April 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 10 April 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 April 2013, yang pada pokoknya bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait tetap pada pendiriannya semula;

Pendapat Mahkamah

Tentang Eksepsi

[3.20] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan empat eksepsi, yaitu perubahan permohonan, kompetensi absolut, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan, dan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

[3.21] Menimbang bahwa eksepsi-eksepsi Termohon tersebut oleh Mahkamah telah dinilai dan dipertimbangkan dalam paragraf **[3.4]** dan **[3.5]**, sehingga pertimbangan Mahkamah tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pendapat Mahkamah ini;

Tentang Pokok Permohonan

[3.22] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Badan Kepegawaian Negara, bukti-bukti, keterangan saksi dan ahli para pihak, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.22.1] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merugikan Pemohon karena Termohon meloloskan Pihak Terkait yang menurut Pemohon tidak memenuhi syarat pencalonan Walikota Prabumulih dalam Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013, dengan alasan:

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU Partai Politik), surat kesepakatan antar partai politik peserta Pemilu yang bergabung untuk mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B1-KWK.KPU Partai Politik), surat pernyataan partai politik dan/atau gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (B2-KWK.KPU Partai Politik) tidak ditandatangani oleh ketua, dalam hal ini Ketua DPD Partai Golkar. Padahal Pihak Terkait Ir. Ridho Yahya, M.M. sebagai Ketua DPD Golkar Kota Prabumulih hadir menyerahkan berkas-berkas formulir pencalonan kepada Termohon;

2. Pihak Terkait Ir. Ridho Yahya, M.M. masih berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagai anggota/pengurus Partai Politik Golkar. Ketika pendaftaran pencalonan Walikota Prabumulih tahun 2013 pada tanggal 24 November 2012, Pemohon mengetahui bahwa Pihak Terkait Ir. Ridho Yahya, M.M. membuat surat pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepada Walikota Prabumulih. Menurut Pemohon, Surat Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 875/KPTS/BKD.III/2012 bertanggal 6 Desember 2012 yang memberhentikan dengan hormat Pihak Terkait Ir. Ridho Yahya, M.M. sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukti P-12) adalah cacat hukum, karena semestinya kewenangan pemberhentian Pihak Terkait Ir. Ridho Yahya, M.M. sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b merupakan kewenangan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;

Atas alasan tersebut di atas, menurut Pemohon, pencalonan Pihak Terkait Ir. Ridho Yahya, M.M. dalam Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013 cacat hukum;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti fotokopi foto Model B-KWK.KPU Partai Politik dan lampirannya yang tidak ditandatangani oleh Pihak Terkait Ir. Ridho Yahya, M.M. sebagai Ketua DPD Partai Golkar (vide bukti P-9), fotokopi foto Pihak Terkait Ir. Ridho Yahya, M.M. saat menyerahkan berkas pencalonan di KPU Kota Prabumulih (vide bukti P-9b), bukti surat pengunduran diri Pihak Terkait Ir. Ridho Yahya, M.M. sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P-11), dan Surat Keputusan Walikota Prabumulih sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P-12), serta saksi-saksi Hidayatillah, S.E., H.M. Muharrom Memed, JR, Birmansyah, H.M., A. Taswin Djaie, dan Ahli W.S. Santoso;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya tidak benar Termohon melakukan pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif karena meloloskan Pihak Terkait Ir. Ridho Yahya, M.M. dalam Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013, dengan alasan:

1. Termohon tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan internal partai dan status Pihak Terkait Ir. Ridho Yahya, M.M. sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Ketika mencalonkan diri sebagai Walikota Prabumulih di KPU Kota Prabumulih, pekerjaan Pihak Terkait Ir. Ridho Yahya, M.M. yang tercantum di KTP adalah sebagai Wakil Walikota Prabumulih. Lagipula Termohon tidak

diisyaratkan untuk memverifikasi pekerjaan tersebut karena jika dilakukan akan melanggar hukum;

3. Sebagai Ketua DPD Partai Golkar, Pihak Terkait Ir. Ridho Yahya, M.M. sudah memenuhi persyaratan dalam Petunjuk Pelaksanaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengenai tata cara pemilihan umum kepala daerah dari Partai Golkar, serta terdapat surat pelimpahan wewenang sementara dari Ketua DPD Partai Golkar ke Wakil Ketua DPD Partai Golkar dan surat pernyataan mengundurkan diri sementara dari jabatan Ketua DPD Partai Golkar Ketua Prabumulih;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti Petunjuk Pelaksanaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengenai tata cara pemilihan umum kepala daerah dari Partai Golkar (vide bukti T-5) dan bukti surat pelimpahan wewenang sementara dari Ketua DPD Partai Golkar ke Wakil Ketua DPD Partai Golkar (vide bukti T-6);

Berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait juga mengajukan bantahan yang pada pokoknya Termohon telah melakukan penelitian ulang terhadap persyaratan dan kelengkapan pencalonan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013. Selama proses penelitian dokumen persyaratan pasangan calon oleh Ketua KPU Kota Prabumulih, Pihak Terkait tidak pernah diminta keterangan atau klarifikasi. Selain itu, Petunjuk Pelaksanaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: Juklak-13/DPP/GOLKAR/XI/2011 tentang Perubahan Juklak-02/DPP/GOLKAR/X/2009 tentang Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dari Partai Golongan Karya menentukan bahwa jika Ketua DPD Partai Golkar Provinsi atau Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah maka harus membuat surat pernyataan mengundurkan diri untuk sementara dari jabatannya. Oleh karena itu, yang menandatangani Formulir Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU Partai Politik), formulir surat kesepakatan antar partai politik peserta Pemilu yang bergabung untuk mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B1-KWK.KPU Partai Politik), dan formulir surat pernyataan partai politik dan/atau gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (B2-KWK.KPU Partai Politik) adalah Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih. Menyangkut status Pihak Terkait Ir. Ridho Yahya, M.M. sebagai pegawai negeri sipil yang

terlibat pula dalam kepengurusan partai politik, Ir. Ridho Yahya, M.M. telah mengajukan surat pengunduran diri sebelum menjadi anggota partai politik. Menurut Pihak Terkait, berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik “dianggap dikabulkan”. Terlebih lagi, pada tanggal 6 Desember 2012 telah dikeluarkan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 875/KPTS/BKD.III/2012 yang memutuskan pemberhentian dengan hormat Ir. Ridho Yahya, M.M. sebagai pegawai negeri sipil. Mengenai permasalahan pengunduran diri Pihak Terkait Ir. Ridho Yahya, M.M. sebagai Pegawai Negeri Sipil ke Walikota Prabumulih, hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya, melainkan merupakan kewenangan lembaga peradilan lain. Dengan demikian, status Ir. Ridho Yahya, M.M. sebagai calon Walikota Prabumulih Tahun 2013 tidak lagi berstatus sebagai pegawai negeri sipil;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT-09 dan PT-10;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* sama dengan dalil permohonan dalam perkara Nomor 24/PHPU.D-XI/2013 yang telah diputus sebelumnya. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 24/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 15 April 2013, pukul 15.05 WIB, mengenai status Pihak Terkait Ir. Ridho Yahya, M.M sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjadi pengurus partai politik *mutatis mutandis* berlaku pula untuk permohonan ini. Menyangkut dalil Pemohon bahwa Formulir Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU Partai Politik), surat kesepakatan antar partai politik peserta Pemilu yang bergabung untuk mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B1-KWK.KPU Partai Politik), surat pernyataan partai politik dan/atau gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (B2-KWK.KPU Partai Politik) tidak ditandatangani oleh Pihak Terkait Ir. Ridho Yahya, M.M. sebagai Ketua DPD Golkar Kota Prabumulih, menurut Mahkamah, Pasal 59 ayat (5) huruf a UU 32/2004 menyatakan bahwa, “*Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung*”. Selanjutnya Penjelasan Pasal 59 ayat (5) huruf a menyatakan bahwa, “*Yang dimaksud dengan “pimpinan partai*

politik” adalah ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya”. Dengan demikian, surat pencalonan kepala daerah disesuaikan pula dengan aturan internal partai politik. Sehubungan dengan konteks tersebut, jabatan wakil ketua juga merupakan unsur pimpinan dalam partai politik. Terlebih lagi, Ketua DPD Partai Golkar berdasarkan Surat Pelimpahan Wewenang Sementara yang dikeluarkan oleh DPD Partai Golkar Kota Prabumulih bertanggal 14 September 2012, telah melimpahkan persoalan tersebut kepada Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih. Surat pencalonan Pihak Terkait Ir. Ridho Yahya, M.M. sebagai Walikota yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPD Partai Golkar merupakan aturan internal partai politik Pihak Terkait. Oleh sebab itulah, Pihak Terkait mengundurkan diri untuk sementara dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.22.2] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon telah sengaja memanipulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon sebagai berikut:

1. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ir. Ridho Yahya, M.M. dan Andriansyah Fikri, S.H. dalam Model C1-KWK.KPU TPS 06 Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat tertulis 0 (nol) suara, namun dalam Model D1-KWK.KPU Kelurahan Muntang Tapus tertulis 138 suara, sehingga terdapat selisih 138 suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ir. Ridho Yahya, M.M. dan Andriansyah Fikri, S.H. (Pihak Terkait);
2. Dalam Model C1-KWK.KPU TPS 02 Muara Sungai Kecamatan Cambai, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 Dra. Hj. Herawati, M.Kes. dan H. Erwansyah, S.H.,M.H. tertulis 42 suara, namun dalam Model D1-KWK.KPU Desa Muara Sungai tertulis 4 suara, sehingga terdapat selisih 38 suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti Formulir Model D-KWK.KPU/Lampirannya Kelurahan Muntang Tapus (vide bukti P-24), Formulir Model C-KWK.KPU TPS 06/Lampiran Kelurahan Muntang Tapus (vide bukti P-25), Formulir Model D-KWK.KPU/Lampiran Kelurahan Muara Sungai (vide

bukti P-26), dan Formulir Model C-KWK.KPU TPS 02/Lampiran Kelurahan Muara Sungai (vide bukti P-27), serta saksi-saksi H. Bohaki Amin S., Sabirin, dan Erlina;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti Model D-KWK.KPU dan lampirannya dan Model C-KWK.KPU dan lampirannya di Kelurahan Muntang Tapus dan Desa Muara Sungai (vide bukti T-8 dan bukti T-9), serta saksi Albar dan Milkondi;

Berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait juga mengajukan bantahan yang pada pokoknya tidak ada selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 antara Model C-1 KWK.KPU dan Model D-1 KWK.KPU. Adapun perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 Dra. Hj. Herawati, M.Kes. dan H. Erwansyah, S.H.,M.H. dalam Model D1-KWK.KPU Desa Muara Sungai tertulis 4 suara. Hal ini terjadi karena kesalahan penulisan, namun jika dijumlahkan dari seluruh TPS di Desa Muara Sungai (ada 4 TPS) tetap berjumlah 195 suara;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti Model D-KWK.KPU dan lampirannya dan Model C-KWK.KPU dan lampirannya di Kelurahan Muntang Tapus dan Desa Muara Sungai (vide bukti PT-11, PT-12, PT-13, dan PT-14);

Setelah mencermati bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ir. Ridho Yahya, M.M. dan Andriansyah Fikri, S.H. dalam Model C-KWK.KPU/Lampiran Model C-1 KWK.KPU dan Model D-KWK.KPU/Model D1-KWK.KPU (vide bukti T-8, PT-11, P-24, dan PT-2) tertulis 138 suara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak terdapat selisih suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
2. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 Dra. Hj. Herawati, M.Kes. dan H. Erwansyah, S.H.,M.H. dalam Model C-KWK.KPU/Lampiran Model C-1 KWK.KPU TPS 02 Muara Sungai Kecamatan Cambai (vide bukti P-27, T-9, dan PT-13) tertulis 42 suara, namun dalam Model D-KWK.KPU/Lampiran

Model D1-KWK.KPU (vide bukti P-26, T-9, dan PT-14) memang tertulis 4 suara. Berdasarkan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai mengenai hasil klarifikasi di TPS dalam wilayah Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai (vide bukti T-9), jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 Dra. Hj. Herawati, M.Kes. dan H. Erwansyah, S.H.,M.H. yang benar adalah 42 suara. Hal ini tidak merubah perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, Termohon tidak melakukan manipulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.22.3] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon sengaja melakukan perubahan klasifikasi surat suara yang terpakai yang berisi surat suara sah dan tidak sah dalam Pemilukada Kota Prabumulih di TPS-TPS sebagai berikut:

1. Di TPS 04 Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat, perolehan suara sah seluruh pasangan calon dalam C1-KWK.KPU seharusnya berjumlah 302 suara, namun oleh Termohon diubah menjadi 283 suara, sehingga terdapat selisih 19 suara;
2. Di TPS 06 Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat, perolehan suara sah seluruh pasangan calon dalam C1-KWK.KPU seharusnya berjumlah 291 suara, namun oleh Termohon diubah menjadi 395 suara, sehingga terdapat selisih 104 suara;
3. Di TPS 11 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat, perolehan suara sah seluruh pasangan calon dalam C1-KWK.KPU seharusnya berjumlah 330 suara, namun oleh Termohon diubah menjadi 348 suara, sehingga terdapat selisih 18 suara;
4. Di TPS 05 Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan, perolehan suara sah seluruh pasangan calon dalam C1-KWK.KPU seharusnya berjumlah 286 suara, namun oleh Termohon diubah menjadi 291 suara, sehingga terdapat selisih 5 suara;
5. Di TPS 01 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan, perolehan suara sah seluruh pasangan calon dalam C1-KWK.KPU seharusnya berjumlah

466 suara, namun oleh Termohon diubah menjadi 366 suara, sehingga terdapat selisih 100 suara;

6. Di TPS 01 Kelurahan Pangkul Kecamatan Cambai, perolehan suara sah seluruh pasangan calon dalam C1-KWK.KPU seharusnya berjumlah 387 suara, namun oleh Termohon diubah menjadi 389 suara, sehingga terdapat selisih 2 suara;
7. Di TPS 10 Desa Sungai Medang Kecamatan Cambai, perolehan suara sah seluruh pasangan calon dalam C1-KWK.KPU seharusnya berjumlah 358 suara, namun oleh Termohon diubah menjadi 273 suara, sehingga terdapat selisih 15 suara;
8. Di TPS 02 Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah, perolehan suara sah tidak sah seluruh pasangan calon dalam C1-KWK.KPU seharusnya berjumlah 359 suara, namun oleh Termohon diubah menjadi 356 suara, sehingga terdapat selisih 3 suara;
9. Di TPS 01 Desa Kemang Tanduk Kecamatan Rambang Kapak Tengah, perolehan suara tidak sah pasangan calon dalam C1-KWK.KPU seharusnya berjumlah 9 suara, namun oleh Termohon diubah menjadi 27 suara, sehingga terdapat selisih 18 suara;
10. Di TPS 01 Desa Kemang Tanduk Kecamatan Rambang Kapak Tengah, perolehan surat suara sah untuk seluruh pasangan calon dalam C1-KWK.KPU seharusnya berjumlah 303 suara, namun oleh Termohon diubah menjadi 911 suara, sehingga terdapat selisih 608 suara;
11. Di TPS 18 Desa Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, jumlah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon dalam C1-KWK.KPU berjumlah 378 suara, namun oleh Termohon diubah menjadi 373 suara, sehingga terdapat selisih 5 suara;
12. Di TPS 05 Desa Pangkul Kecamatan Cambai, jumlah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon dalam C1-KWK.KPU seharusnya berjumlah 287 suara, namun oleh Termohon diubah menjadi 283 suara, sehingga terdapat selisih 4 suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Model C/Lampiran Model C-1 KWK.KPU dan Model D-KWK.KPU/Lampiran Model D1-KWK.KPU Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat, Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat, Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan

Prabumulih Selatan, Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan, Kelurahan Pangkul Kecamatan Cambai, Desa Sungai Medang Kecamatan Cambai, Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Desa Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, dan Desa Pangkul Kecamatan Cambai (vide bukti P-25, P-28 sampai dengan P-42), serta saksi-saksi H. Bohaki Amin, S., Evan Kenedi, Adi Rahman, dan Mgs. Sopani Yusup, Samsuraya, B.Sc., dan Didi Parmansyah;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya dalil Pemohon tidak benar karena tidak ada selisih suara dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis berupa Model C-KWK.KPU/Lampiran Model C-1 KWK.KPU dan Model D-KWK.KPU/Lampiran Model D1-KWK.KPU Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat, Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat, Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan, Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan, Kelurahan Pangkul Kecamatan Cambai, Desa Sungai Medang Kecamatan Cambai, Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Desa Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, dan Desa Pangkul Kecamatan Cambai (vide bukti T-10 s.d T-18, T-20, dan T-21);

Berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait juga mengajukan bantahan yang pada pokoknya tidak ada penambahan surat suara sah dan tidak sah seluruh pasangan calon, serta tidak ada perubahan dan perbedaan dengan D1-KWK.KPU sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis berupa Model C-KWK.KPU/Lampiran Model C-1 KWK.KPU dan Model D-KWK.KPU/Lampiran Model D1-KWK.KPU Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat, Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat, Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan, Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan, Kelurahan Pangkul Kecamatan Cambai, Desa Sungai Medang Kecamatan Cambai, Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Desa Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, dan Desa Pangkul Kecamatan Cambai (vide bukti PT-11 s.d. PT-28);

Setelah mencermati bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Perolehan suara sah seluruh pasangan calon di TPS 04 Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat adalah 283 suara (vide bukti P-28, T-10, PT-15), sehingga tidak terdapat selisih suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
2. Perolehan suara sah seluruh pasangan calon di TPS 06 Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat adalah 395 suara (vide bukti P-25, T-11, PT-11, dan PT-12), sehingga tidak terdapat selisih suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
3. Perolehan suara sah seluruh pasangan calon di TPS 11 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat adalah 330 suara (vide bukti T-12, PT-16, dan PT-17). Berdasarkan dokumen klarifikasi PPK Kecamatan Prabumulih Barat (vide bukti T-9), PPK Kecamatan Prabumulih Barat telah memeriksa bahwa pada Model C1-KWK.KPU dan Model D1-KWK.KPU surat suara sah pasangan calon adalah sama yaitu 330 suara. Dengan demikian, tidak terdapat selisih suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
4. Perolehan suara sah seluruh pasangan calon di TPS 05 Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan adalah 286 suara (vide bukti T-13, PT-18, dan PT-19). Mahkamah menilai bahwa bukti Termohon dan bukti Pihak Terkait bersesuaian dan meyakinkan Mahkamah. Lagipula, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya selisih suara terhadap signifikansi perolehan suaranya;
5. Perolehan suara sah seluruh pasangan calon di TPS 01 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan adalah 366 suara (vide bukti P-31, T-14, dan PT-20). Dengan demikian, tidak terdapat selisih suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
6. Perolehan suara sah seluruh pasangan calon di TPS 01 Kelurahan Pangkul Kecamatan Cambai adalah 389 suara. Berdasarkan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Pangkul Kecamatan Cambai (vide bukti T-21), bahwa perhitungan Berita Acara dalam C1-KWK.KPU memang sudah tertulis 389 suara. Adanya penulisan sebanyak 387 suara dalam D1-KWK.KPU merupakan kesalahan penulisan, yang seharusnya tertulis 389 suara. Dengan demikian tidak ada selisih suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

7. Dalam permohonan Pemohon halaman 38, Pemohon menuliskan dalilnya sebagai berikut:

“TPS 10 Desa Sungai Medang Kecamatan Cambai perolehan suara sah seluruh pasangan calon dalam C1-KWK.KPU (Bukti P-34) seharusnya berjumlah 358 suara, namun dalam Lampiran model C1-KWK.KPU oleh Perangkat Termohon diubah menjadi 273 suara. Dengan demikian terdapat penambahan suara sah seluruh pasangan calon sebanyak 15 suara”;

Menurut Mahkamah, Pemohon salah menghitung selisih penambahan suara sah seluruh pasangan calon. Semestinya, selisih suara adalah sebanyak (358 suara - 273 suara = 85 suara), dan bukan selisih 15 suara. Oleh karena Pemohon salah menghitung selisih suara, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* salah, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan dalil permohonan *a quo*;

8. Perolehan suara sah tidak sah seluruh pasangan calon di TPS 02 Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah, tercatat berbeda dalam bukti Pemohon dan Termohon. Dalam bukti Pemohon P-35 tertulis 359 suara, sedangkan dalam bukti Pemohon P-36 tertulis 356 suara. Sementara dalam bukti Termohon T-17 tertulis 312 suara. Meskipun terdapat selisih suara dalam bukti-bukti tersebut, menurut Mahkamah, selisih suara sah tidak sah tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara Pemohon;
9. Perolehan suara tidak sah pasangan calon di TPS 01 Desa Kemang Tanduk Kecamatan Rambang Kapak Tengah, perolehan suara tidak sah pasangan calon adalah 9 suara (vide bukti P-37, T-18, PT-27, T-18, dan PT-28), sehingga tidak terdapat selisih suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
10. Perolehan surat suara sah untuk seluruh pasangan calon di TPS 01 Desa Kemang Tanduk Kecamatan Rambang Kapak Tengah adalah 303 suara (vide bukti P-37, T-18, PT-27, dan PT-28), sehingga tidak terdapat selisih suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
11. Berdasarkan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, PPS melakukan klarifikasi bahwa di TPS 18 Desa Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur terdapat kelalaian mengisi jumlah laki-laki dan perempuan. Namun kelalaian tersebut telah diperbaiki pada saat rekapitulasi di tingkat PPS dan di hadapan PPL, serta saksi pasangan calon. Dengan demikian, jumlah surat suara sah untuk seluruh

pasangan calon seharusnya 378 suara, dan bukan 373 suara, sehingga tidak terdapat selisih suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

12. Berdasarkan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Pangkul Kecamatan Cambai mengenai hasil klarifikasi (vide bukti T-21), jumlah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon dalam C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU di TPS 05 Desa Pangkul Kecamatan Cambai sudah benar tertulis 283 suara, sehingga tidak terdapat selisih suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, Termohon tidak melakukan perubahan klasifikasi surat suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.22.4] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon sengaja melakukan perubahan data rekapitulasi penerimaan dan penggunaan surat suara, sebagai berikut:

1. Di TPS 02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur, surat suara yang terpakai dalam model C1-KWK.KPU berjumlah 276 suara, namun oleh Termohon dirubah menjadi 226 suara dalam model D1-KWK.KPU, sehingga terdapat selisih 50 suara;
2. Di TPS 06 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur, surat suara yang tidak terpakai dalam model C1-KWK.KPU berjumlah 165 suara, namun oleh Termohon dirubah menjadi 101 suara dalam model D1-KWK.KPU, sehingga terdapat selisih 64 suara;
3. Di TPS 22 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, surat suara yang tidak terpakai dalam model C1-KWK.KPU berjumlah 318 suara, namun oleh Termohon dirubah menjadi 327 suara model D1-KWK.KPU, sehingga terdapat selisih 9 suara;
4. Di TPS 07 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara, surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos sebanyak 2 suara, namun oleh Termohon dirubah menjadi 5 suara dalam model DA1-KWK.KPU, sehingga terdapat selisih 3 suara;

5. Di TPS 08 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai, surat suara yang tidak terpakai sebanyak 176 suara, namun oleh Termohon dirubah menjadi 181 suara dalam model D1-KWK.KPU, sehingga terdapat selisih 5 suara;
6. Di TPS 02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Utara, surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos sebanyak 2 suara, namun oleh Termohon dirubah menjadi 5 suara dalam model DA1-KWK.KPU, sehingga terdapat selisih 3 suara;
7. Di TPS 02 Desa Sindur Kecamatan Cambai, surat suara yang diterima sebanyak 336 suara, namun oleh Termohon dirubah menjadi 366 suara dalam model D1-KWK.KPU, sehingga terdapat selisih 30 suara;
8. Di TPS 02 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai, surat suara yang terpakai sebanyak 346 suara, namun oleh Termohon dirubah menjadi 345 suara dalam model D1-KWK.KPU, sehingga terdapat selisih 1 suara;
9. Di TPS 02 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur, surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 459 suara, namun oleh Termohon dirubah menjadi 659 suara dalam model D1-KWK.KPU, sehingga terdapat selisih 200 suara;
10. Di TPS 16 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, surat suara yang tidak terpakai sebanyak 172 suara, namun oleh Termohon dirubah menjadi 178 suara dalam model D1-KWK.KPU, sehingga terdapat selisih 6 suara;
11. Di TPS 26 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, surat suara yang tidak terpakai sebanyak 77 suara, namun oleh Termohon dirubah menjadi 67 suara dalam model D1-KWK.KPU, sehingga terdapat selisih 10 suara;
12. Dalam model D1-KWK.KPU Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur, surat suara yang rusak atau keliru coblos sebanyak 7 suara, namun oleh Termohon dirubah menjadi 0 suara dalam model DA1-KWK.KPU, sehingga terdapat selisih 7 suara;
13. Dalam model D1-KWK.KPU Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat, surat suara yang tidak terpakai sebanyak 1.079 suara, namun oleh Termohon dirubah menjadi 571 suara dalam model DA1-KWK.KPU, sehingga terdapat selisih 508 suara;

14. Dalam Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Timur, surat suara yang terpakai sebanyak 32.912 suara, namun oleh Termohon dirubah menjadi 32.929 suara dalam model DB1-KWK.KPU, sehingga terdapat selisih 17 suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-24, P-40, P-43 s.d.P-60;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya dalil Pemohon tidak benar dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-22 s.d. T-30 serta saksi-saksi Tulus Bagio dan Ahmad Apriyadi;

Berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait mengajukan bantahan yang pada pokoknya tidak ada pengurangan dan penambahan surat suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT-30 s.d. PT-34, PT-36 s.d PT-43, dan PT-52;

Setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Surat suara yang terpakai di TPS 02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur adalah 226 suara (vide bukti T-22, PT-30, P-44, dan PT-31), sehingga tidak terdapat selisih suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
2. Bukti Termohon (vide bukti T-23) dan bukti Pihak Terkait (vide bukti PT-32) bersesuaian, yang menunjukkan bahwa surat suara yang tidak terpakai di TPS 06 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur adalah 105 suara. Dengan demikian, terdapat selisih suara dengan bukti Pemohon. Akan tetapi, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan selisih suara tersebut terhadap signifikansi perolehan suaranya;
3. Berdasarkan persandingan bukti para pihak (vide bukti P-47, T-24, dan PT-33), surat suara yang tidak terpakai di TPS 22 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur adalah 143 suara, sehingga tidak terdapat selisih suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

4. Setelah mempersandingkan bukti Pemohon dan Pihak Terkait, yaitu bukti P-48 dan bukti PT-34, menurut Mahkamah, selisih 2 suara di TPS 07 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara yang dipermasalahkan Pemohon adalah tidak benar, karena dari jumlah DPT sebanyak 267 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 208 pemilih, dengan perincian 206 adalah suara sah dan dua suara tidak sah. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terdapat selisih dua suara adalah tidak beralasan menurut hukum;
5. Mengenai permasalahan hukum adanya perbedaan penulisan surat suara yang tidak terpakai di TPS 08 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai, menurut Mahkamah, sesuai dengan bukti P-50, T-26, PT-36, P-51, dan PT-37, terdapat kesalahan penulisan jumlah suara yang tidak terpakai di formulir D-KWK.KPU, yaitu tertulis 181, padahal seharusnya berjumlah 176 surat suara yang tidak terpakai. Akan tetapi, hal tersebut tidak merubah perolehan suara masing-masing pasangan calon karena sesuai bukti jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah tetap dan sama sesuai dengan formulir Model C1-KWK.KPU. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;
6. Berdasarkan persandingan bukti para pihak, terdapat persesuaian antara bukti Termohon (vide bukti T-27) dan bukti Pihak Terkait (vide bukti T-30) yang tertulis surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos sebanyak 0 (nol) suara. Terlebih lagi, dalam bukti Pihak Terkait (vide bukti PT-31) tertulis surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos sebanyak 0 (nol) suara. Dengan demikian, tidak terdapat selisih suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
7. Berdasarkan persandingan bukti Pemohon dan Termohon (vide bukti P-52, T-28, dan T-53A), surat suara yang diterima di TPS 02 Desa Sindur Kecamatan Cambai sebanyak 336 suara. Terlebih lagi, berdasarkan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai, di TPS 02 Desa Sindur Kecamatan Cambai jumlah surat suara yang diterima di Formulir C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU yang benar adalah 336 suara. Dengan demikian, tidak terdapat selisih suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
8. Setelah mempersandingkan bukti Pemohon dan Pihak Terkait, yaitu bukti P-54 dan bukti PT-40, menurut Mahkamah, selisih 1 suara di TPS 2 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai yang dipermasalahkan Pemohon adalah tidak

benar, karena sesuai bukti-bukti P-54, T-29, PT-40, P-51 dan PT-37, selisih satu suara tersebut hanyalah kesalahan tulis jumlah surat suara terpakai di Formulir D-KWK (vide bukti P-51 dan PT-37) yang seharusnya berdasarkan Formulir C-KWK (vide bukti P-54, T-29, dan PT-40) berjumlah 346. Namun, hal tersebut tidak merubah perolehan suara masing-masing pasangan calon karena sesuai bukti-bukti tersebut jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah tetap dan sama sesuai dengan formulir Model C1-KWK.KPU. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

9. Berdasarkan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur perihal hasil klarifikasi di TPS 02 (vide bukti T-55), bahwa perhitungan berita acara dalam C1-KWK.KPU di TPS 02 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur memang sudah benar tertulis 459 suara. Dengan demikian tidak terdapat selisih suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
10. Berdasarkan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur (vide bukti T-59), terdapat hasil klarifikasi bahwa di TPS 16 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur terjadi kesalahan penulisan dan penjumlahan yang benar adalah 172 suara sesuai model C1-KWK.KPU. Dengan demikian tidak terdapat selisih 6 suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
11. Berdasarkan persandingan bukti Pemohon dan Termohon (vide bukti T-30, P-40, dan T-59), surat suara yang tidak terpakai di TPS 26 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur sebanyak 67 suara. Dengan demikian, tidak terdapat selisih suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
12. Berdasarkan persandingan bukti Pemohon dan Termohon, surat suara yang rusak atau keliru coblos di Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur adalah 7 suara (vide bukti P-46 dan T-31), sehingga tidak terdapat selisih suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
13. Berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Prabumulih Barat tentang Perbaikan Data Pengisian Formulir DA-1 KWK.KPU (vide bukti T-65), Panitia Pemilihan Kecamatan Prabumulih Barat memperbaiki pencatatan data dan penjumlahan data yang salah dalam formulir model DA-1 KWK.KPU. Dalam perbaikan tersebut, surat suara yang tidak terpakai di Kelurahan

Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat adalah 571 suara. Perbaikan data tersebut tidak mempengaruhi dan mengubah data perolehan suara pasangan calon;

14. Berdasarkan persandingan bukti Pemohon dan Termohon (vide bukti P-59 dan T-33), surat suara yang terpakai di Kecamatan Prabumulih Timur adalah 32.912 suara, sehingga tidak terdapat selisih suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, Termohon tidak melakukan perubahan data rekapitulasi penerimaan dan penggunaan surat suara seperti yang didalilkan Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.22.5] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon telah sengaja melakukan perubahan data pemilih meliputi jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih, dan jumlah pemilih dari TPS lain di: 1) TPS 04 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat; 2) TPS 05 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat; 3) TPS 09 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat; 4) TPS 07 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat; 5) TPS 09 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara; 6) TPS 12 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara; 7) TPS 01 Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara; 8) TPS 03 Desa Sindur Kecamatan Cambai; 9) TPS 04 Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai; 10) TPS 02 Desa Pangkul Kecamatan Cambai; 11) TPS 05 Desa Pangkul Kecamatan Cambai; 12) TPS 06 Desa Pangkul Kecamatan Cambai; 13) TPS 06 Desa Pangkul Kecamatan Cambai; 14) TPS 04 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur; 15) TPS 08 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur; 16) TPS 18 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur; 17) TPS 21 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur; 18) TPS 23 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur; 19) TPS 02 Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah; 20) Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan; 21) Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat; 22) Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat; 23) Kelurahan Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat; 24) Kelurahan Tanjung Telang Kecamatan Prabumulih Barat;

25) Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara; 26) Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara; 27) Kelurahan Muara Sungai Kecamatan Cambai; 28) Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai; 29) Kelurahan Pangkul Kecamatan Cambai; 30) Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur; 31) Kelurahan Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih Timur; 32) Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur; 33) Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur; 34) Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur; 35) Kelurahan Kemang Tanduk Kecamatan Rambang Kapak Tengah; 36) Kecamatan Rambang Kapak Tengah; 37) Kecamatan Prabumulih Selatan; 38) Kecamatan Prabumulih Barat; 39) Kecamatan Cambai; 40) Kecamatan Prabumulih Timur;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-24, P-26, P-29, P-32, P-39, P-40, P-41, P-42, P-44, P-46, P-49, P-53, P-60, P-61, P-65 sampai dengan P-85;

Terhadap dalil permohonan *a quo*, Termohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya bahwa dalil permohonan tersebut tidak benar. Kesalahan dalam DPT hanyalah kesalahan penulisan, namun telah diperbaiki dan tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-34 s.d. T-60 serta saksi-saksi Amar Supeno, Ahmad Apriyadi, M. Effendi, Milkondi, dan Ramedin;

Berkaitan dengan dalil permohonan *a quo*, Pihak Terkait juga mengajukan bantahan yang pada pokoknya bahwa tidak ada penambahan jumlah pemilih dalam salinan DPT. Lagipula, adanya perbedaan penulisan dalam salinan DPT tidak mempengaruhi perolehan suara sah Pemohon dan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT-46 s.d. PT-69;

Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti Termohon yang diberi tanda bukti T-9, T-33, T-57, T-59, T-61, T-62, T-64, T-65, T-66, dan T-67, perangkat Termohon yakni Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Kecamatan telah melakukan

klarifikasi untuk memperbaiki data. Perubahan data dilakukan untuk memperbaiki data pemilih dalam salinan DPT;

2. Berdasarkan fakta di persidangan, saksi Termohon Amar Supeno, Ahmad Apriyadi, M. Effendi, dan Ramedin menerangkan bahwa ada kesalahan dan perbedaan dalam salinan DPT. Kesalahan tersebut disebabkan karena kesalahan penulisan, namun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, Termohon tidak melakukan perubahan data pemilih. Permasalahan dalam salinan DPT hanyalah kesalahan penulisan dan Termohon telah berniat baik untuk memperbaiki kesalahan tersebut dengan melakukan klarifikasi dan perbaikan data. Lagipula, Pemohon tidak dapat membuktikan kesalahan dalam DPT terhadap signifikansi perolehan suaranya. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.22.6] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon telah sengaja melakukan pelanggaran dengan cara tidak menuliskan data hasil rekapitulasi ke dalam Formulir Model/Lampiran C1-KWK.KPU, Model/Lampiran D1-KWK.KPU, dan Model/Lampiran DA1-KWK.KPU, sebagai berikut:

1. PPS Desa Kemang Tanduk tidak mengisi data hasil rekapitulasi penghitungan suara TPS 02 dan TPS 03 Desa Kemang Tanduk pada Model D1-KWK.KPU;
2. KPPS 19 Kelurahan Wonosari tidak mengisi data rekapitulasi jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dan tidak menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU;
3. KPPS 01 Kelurahan Mangga Besar tidak mengisi data jumlah surat suara yang diterima dalam C1-KWK.KPU;
4. KPPS 03 Kelurahan Mangga Besar tidak mengisi data jumlah salinan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU;
5. KPPS 04 Kelurahan Mangga Besar tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih, yang menggunakan hak pilih, penerimaan dan penggunaan surat suara dalam C1-KWK.KPU;
6. KPPS 06 Kelurahan Mangga Besar tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU;

7. KPPS 04 Kelurahan Anak Petai tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU;
8. KPPS 16 Kelurahan Mangga Besar tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU;
9. KPPS 06 Kelurahan Pasar II tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU;
10. KPPS 04 Desa Sindur tidak mengisi data jumlah surat suara yang terpakai dalam C1-KWK.KPU;
11. KPPS 02 Desa Muara Sungai tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU;
12. KPPS 03 Kelurahan Cambai tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU;
13. KPPS 11 Kelurahan Karang Raja tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU;
14. KPPS 19 Kelurahan Gunung Ibul tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan DPT dalam C1-KWK.KPU;
15. Pemohon menemukan selisih angka pelanggaran yang dilakukan Termohon secara akumulatif berjumlah 6.357 suara, yang menurut Pemohon sangat signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Pemohon telah melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon ke Panwas Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu Kota Prabumulih. Akan tetapi, Panwas Kecamatan tidak merespon laporan pelanggaran tersebut. Bahkan Panwaslurada Kota Prabumulih tidak menindaklanjuti laporan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-4, P-26, P-27, P-38, P-51, P-53, P-59, P-67, P-70, P-84, dan P-89 sampai dengan P-112, serta saksi-saksi H. Bohaki Amin S, dan Evan Kenedi,

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya bahwa dalil permohonan tersebut tidak benar. Lagipula, Termohon telah melakukan perbaikan terhadap formulir-formulir Termohon, dan perbaikan tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Dalil Pemohon menyangkut pelanggaran sehingga terdapat selisih angka akumulatif sebanyak 6.357 suara hanyalah asumsi Pemohon tanpa dibuktikan dengan fakta hukum yang sebenarnya. Di samping itu, Panwaslukada Kota Prabumulih telah mengirim surat kepada Pemohon dengan surat nomor 67/Panwaslukada.PBM/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 perihal penjelasan Panwaslukada Kota Prabumulih, yang intinya Ir. Ridho Yahya, M.M. terhitung Desember 2010 adalah Ketua DPD Partai Golkar dan masih berstatus Pegawai Negeri Sipil, sehingga Panwaslukada Kota Prabumulih tidak berwenang menindaklanjuti laporan Pemohon;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-68 s.d. T-81;

Berkaitan dengan dalil permohonan *a quo*, Pihak Terkait juga mengajukan bantahan yang pada pokoknya bahwa Model C1-KWK.KPU, Model D-KWK.KPU, dan Model D1-KWK.KPU/lampirannya adalah dokumen yang diisi oleh saksi tiap pasangan calon. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak mengerti jika menyalahkan Panitia Pemungutan Suara yang harus mengisinya;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT-70 sampai dengan PT-78;

Atas permasalahan hukum tentang data hasil rekapitulasi yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Termohon telah menuliskan data secara lengkap mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara, jumlah pemilih dalam salinan DPT (baik yang menggunakan hak pilih maupun yang tidak menggunakan hak pilih), jumlah surat suara (termasuk pula surat suara yang diterima, surat suara yang terpakai, serta penerimaan dan penggunaan surat suara) dalam formulir-formulir Termohon Model C1-KWK.KPU/lampirannya, Model D1-KWK.KPU/lampirannya, dan Model DA1-KWK.KPU/lampirannya;

Adapun mengenai dalil adanya selisih angka sebanyak 6.357, hal tersebut merupakan asumsi Pemohon belaka tanpa dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa selisih suara sebanyak 6.357 menguntungkan salah satu pasangan calon, sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.22.7] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon sengaja menolak 29 orang pemilih pendukung Pemohon warga Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur yang memiliki formulir undangan untuk memilih (Model C6-KWK.KPU);

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-113;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya bahwa tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dan saksi Pemohon pun menandatangani hasil perolehan suara pasangan calon (Model C1-KWK.KPU);

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-82 serta mengajukan saksi Ahmad Bastari Irawan;

Berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait mengajukan bantahan dengan mengajukan bukti PT-79;

Setelah mencermati bukti para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti Termohon (vide bukti T-82) dan bukti Pihak Terkait (vide bukti PT-79), saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (yakni Pemohon) bernama Muchtor Soleh menandatangani Model C-KWK.KPU di TPS 07 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur dan tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan;
2. Berdasarkan fakta di persidangan, Termohon tidak pernah menolak pemilih yang membawa undangan memilih (Model C6-KWK.KPU). Hal ini diungkapkan oleh Saksi Termohon Ahmad Bastari Irawan sebagai Ketua KPPS TPS 07 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur;

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.22.8] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait menggunakan fasilitas negara dalam tahapan kampanye Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-114 dan P-115, serta saksi M. Dany;

Terhadap dalil permohonan *a quo*, Pihak Terkait mengajukan bantahan yang pada pokoknya bahwa tuduhan Pemohon perlu dibuktikan dalam persidangan pembuktian Mahkamah;

Pihak Terkait tidak mengajukan bukti dan saksi berkaitan dengan dalil permohonan *a quo*;

Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa berdasarkan bukti di persidangan, saksi Pemohon M. Dany menerangkan bahwa saksi melihat mobil pemadam kebakaran yang berplat merah dalam kampanye akbar Pihak Terkait. Akan tetapi, saksi Pemohon M. Dany tidak melihat Pihak Terkait menggunakan mobil pemadam kebakaran tersebut. Lagipula, saksi Pemohon M. Dany tidak menerangkan secara detail penggunaan mobil pemadam kebakaran dalam kampanye akbar Pihak Terkait. Pemohon memang mengajukan bukti P-114 dan P-115 yang menunjukkan adanya mobil dinas pemadam kebakaran dan mobil dinas lavatory toilet berplat merah. Namun demikian, bukti fotokopi foto tersebut tidak menunjukkan bahwa Pihak Terkait benar-benar menggunakan mobil tersebut untuk kepentingan kampanye. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa Pihak Terkait memang benar menggunakan fasilitas negara dalam tahapan kampanye Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013. Adanya mobil dinas pemadam kebakaran dan mobil dinas lavatory toilet berplat merah tersebut merupakan penyediaan fasilitas negara untuk melayani masyarakat yang berada di lokasi kampanye. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.22.9] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait melakukan mobilisasi Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tangga (RT) untuk mendukung dan memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti rekaman audio berupa cakram padat (*compact disc*) yang diberi tanda bukti P-116 serta saksi Darwan Dahasim;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait mengajukan bantahan yang pada pokoknya bahwa tuduhan Pemohon perlu dibuktikan dalam persidangan pembuktian Mahkamah;

Pihak Terkait tidak mengajukan bukti dan saksi berkaitan dengan dalil permohonan *a quo*;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, tindakan Pihak Terkait yang dinilai Pemohon merupakan mobilisasi tidak dapat dipastikan mempengaruhi pilihan pemilih dan berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.22.10] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon membuka kotak suara PPS Kelurahan Mangga Besar dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Prabumulih Utara tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi situasi tertentu;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-117 dan P-118 serta saksi Hairil Abyadi, S.E.;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Jikapun ada pembukaan kotak suara, hal itu dilakukan untuk mencocokkan keterangan saksi dari Pemohon karena menurut saksi tersebut ada perbedaan. Namun ternyata perbedaan tersebut tidak ada dalam rekapitulasi TPS dan yang ada hanya kesalahan dari saksi Pemohon sendiri, dan saksi tidak mau menandatangani formulir keberatan C3-KWK.KPU;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan saksi Tulus Bagio;

Atas permasalahan hukum tersebut, berdasarkan fakta di persidangan, menurut Mahkamah, pembukaan kotak suara dilakukan sesuai kesepakatan bersama untuk mencocokkan data yang tercantum dalam Formulir C-1 dan Formulir D-1. Setelah kotak suara dibuka dan dicocokkan, ternyata tidak ada perbedaan antara Formulir C-1 dan Formulir D-1, sebagaimana diterangkan oleh saksi Termohon Tulus Bagio. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang berkaitan dengan hukum pidana, menurut Mahkamah, hukum pidana bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah dan memiliki hukum acara yang berbeda dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena hukum pidana dan hukum acara pidana bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya maka Mahkamah tidak mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon *a quo*;

[3.24] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal sebelas, bulan April, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal lima belas, bulan April, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.58 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul

Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

KETUA,

ttd

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dewi Nurul Savitri